

**KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM  
KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA  
(Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019,  
dan 2024 di Indonesia)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :  
**MUHAMMAD NADHIFUL HAKIM**  
NIM: 2102056015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# Persetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)6246081, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat)

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Nadhiful Hakim

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Nadhiful Hakim

NIM : 2102056015

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : "KONSTITUTIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS  
DEMOKRASI PANCASILA (Praktik Golput Pada Pemilu 2014,  
2019, dan 2024 di Indonesia)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera  
dimunaqashahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 24 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masyithoh SH.,MH.  
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Ali Maskur SHI, M.H.  
NIP. 198910172019031010

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohammad Nadhiful Hakim  
NIM : 2102056015  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Konstituisionalitas Golput Dalam Konteks Demokrasi Pancasila: Praktik Golput Pada Pemilu 2014, 2019, Dan 2024 Di Indonesia"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.I ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

### Ketua Sidang

Fenny Bintarawati, M.H  
NIP. 198907262019032011

### Sekertaris Sidang

Ali Maskur, SH, M.H.  
NIP. 198901172019031010

### Pengaji Utama I

Dr. Ismail Marzuki, MA, HK,  
NIP. 19830809 201503 1002



### Pengaji Utama II

Arina Hukmu Adila, M.H  
NIP. 199401182019032022

### Pembimbing 1

Dr. Novita Dewi Masvithoh, SH, MH  
NIP. 197910222007012011

### Pembimbing 2

Ali Maskur, SH, M.H.  
NIP. 198901172019031010

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nadhiful Hakim

NIM : 2102056015

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : "KONSTITUTIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA (Praktik Golput Pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2025



## **MOTTO**

{ وَالَّذِينَ جَاهُوا فِينَا لَنَهْدِيَّهُمْ سُبُّلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ }

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.” [Surat Al-Ankabut: 69]

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Setiap pencapaian dalam hidup bukanlah hasil dari usaha sendiri, melainkan merupakan buah dari dukungan, kasih sayang, dan bimbingan dari banyak pihak. Skripsi ini menjadi salah satu bukti perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, almarhum Abah Ali Muntono dan Ibu Robiatul Adawiyah, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, kasih sayang, serta motivasi dalam setiap langkah perjalanan akademik saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dorongan yang telah diberikan. Doa dan cinta kalian akan selalu menjadi bagian dari setiap langkah hidup saya.
2. Kedua saudara kandung, Mohammad Faiz Khoiruz Zaki dan Mohammad Fadhil Ainun Naim, terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang selalu menyertai. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan hidup saya, dan kehadiran kalian selalu menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan.
3. Para dosen dan pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ilmu yang diberikan sangat berharga bagi

perkembangan akademik dan pemahaman saya tentang dunia hukum.

4. Sahabat saya, Alvian Varihul Mustavid, terima kasih telah menemani penulis sejak awal masa perkuliahan hingga sekarang, dalam setiap suka maupun duka. Dukungan, kebersamaan, dan persahabatan yang kita bangun akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
5. Teman-teman pondok, Huda, Arju, Aqil, Maya, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dalam berbagai hal, baik dalam kehidupan akademik maupun dalam keseharian. Kebersamaan kita menjadi pengalaman yang begitu berarti.
6. Teman-teman IH A 2021, terima kasih telah menemani perjalanan akademik saya sejak awal kuliah hingga saat ini. Kebersamaan kita dalam menghadapi berbagai tantangan perkuliahan menjadi kenangan yang tak terlupakan.
7. Sahabat PKY sekaligus HTN, Abi Umaroh, Marisa Bahaj, Hafida Aristya, Intan Putri, terima kasih telah menjadi teman yang supportif dalam berbagai hal. Dukungan, kebersamaan, dan diskusi yang kita lakukan telah memberikan banyak pelajaran dan semangat dalam menjalani perkuliahan.
8. Keluarga besar KKN Moderasi Beragama Posko 99, terimakasih atas pembelajaran selama pengabdian

- masyarakat, terimakasih telah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih atas canda tawanya dan pengalamannya selama penulis berada di bangku perkuliahan. Terimakasih telah menjadi *support system* penulis
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan dalam berbagai cara. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, sangat berarti dalam perjalanan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam dunia keilmuan. Segala kekurangan dalam penelitian ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang terus berlanjut.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ჰ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ża	ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef

ف			
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### A. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

## B. Vocal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ؤ	<i>Dammah</i>	U	U

## C. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّم	Ditulis	a'antum
مُتْعِدٌ	Ditulis	'u 'iddat

## D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

نَالْفَر	Ditulis	al Qur'an
الْقِيَاس	Ditulis	al- Qiyyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samaa'
الشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

## E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

المجتهد بداية	Ditulis	bidayatul mujtahid
يَعْلَمُ الْأَنْوَارُ سَدِّ	Ditulis	sadd adz dzariah

## F. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misalnya : Al-Quran, Hadits, Mazhab, dan Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munaqahat.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang xiv menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menegaskan kedaulatan rakyat. Dalam beberapa periode pemilu terakhir, fenomena golongan putih (golput) semakin meningkat, menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan proses elektoral di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 serta mengkaji konstitusionalitas golput. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan meliputi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta bahan hukum utama yaitu Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka golput cenderung meningkat dalam setiap pemilu, mengindikasikan adanya persoalan dalam partisipasi politik masyarakat. Selain itu, golput merupakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan bereksresi. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum, tingginya angka golput dapat berdampak pada legitimasi pemerintahan serta stabilitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi politik, seperti memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, serta memperkuat pendidikan politik bagi pemilih.

**Kata Kunci:** golput, pemilu, hak politik, konstitusionalitas.

## ABSTRACT

*General elections are the cornerstone of democracy, affirming the sovereignty of the people. In recent election periods, the phenomenon of abstention (golput) has increased, reflecting public distrust in Indonesia's political system and electoral process.*

*This study aims to analyze the practice of abstention in the 2014, 2019, and 2024 elections and examine its constitutionality. This research employs a normative legal method with a statutory and literature review approach. The data sources include the General Election Commission (KPU) and the Central Bureau of Statistics (BPS), with the Constitution as the primary legal reference.*

*The findings indicate that abstention rates have tended to increase in each election, highlighting issues in political participation. Furthermore, abstention is a constitutionally protected political right as part of freedom of expression. Although not legally prohibited, a high abstention rate can impact government legitimacy and democratic stability in Indonesia. Therefore, systematic efforts are needed to increase political participation, such as improving the electoral system, restoring public trust in political institutions, and strengthening voter education.*

**Keywords:** abstention, elections, political rights, constitutionality.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih tidak pernah pilih kasih dan maha penyayang sayangnya tak terhingga atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang penulis buat dengan judul “Konstitusionalitas Golput Dalam Konteks Demokrasi Pancasila (Praktik Golput Pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat ini.

Alhamdulillah, penulis mendapatkan banyak ilmu, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dari berbagai pihak. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya di kemudian hari.


Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;

4. Ibu Maria Anna Muryani SH.,M.H selaku wali dosen penulis;
5. Kepada pembimbing Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh SH.,MH., dan Bapak Ali Maskur SHI. M.H yang telah meluangkan waktu dengan sangat sabar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap dosen, tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
7. Kedua orang tua tercinta almarhum Abah Ali Muntono dan Ibu Robiatul Adawiyah, yang sudah mendukung, mendoakan dan membiayai kuliah anaknya tanpa mengeluh sepatah kata. Dengan do'a dan dukungan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
8. Semua pihak yang tidak sampat penulis sebutkan satu persatu Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam dunia keilmuan. Segala kekurangan dalam penelitian ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang terus berlanjut.

Semarang, 24 Maret 2025



MUHAMMAD NADHIFUL HAKIM  
2102056015

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
DEKLARASI.....	iii
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat Penelitian .....	22
E. Tinjauan Pustaka .....	24
F. Metode Penelitian .....	29
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>43</b>
BAB II.....	46

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI PANCASILA DAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi .....	46
B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Pancasila ..	71
C. Hak Politik Warga Negara .....	99
D. Golongan Putih (Golput).....	105
E. Teori Kedaulatan Rakyat.....	120
BAB III .....	126
<b>PRAKTIK GOLPUT PADA PEMILU 2014, 2019, DAN 2024 DI INDONESIA.....</b>	<b>126</b>
A. Profil Negara Kesatuan Republik Indonesia... .	124
B. Pemilihan Umum di Indonesia.....	133
C. Praktik Golput Pemilu 2014 di Indonesia .....	140
D. Praktik Golput Pemilu 2019 di Indonesia .....	154
E. Praktik Golput Pemilu 2024 di Indonesia .....	163
F. Perbandingan Praktik Golput antara Pemilu Tahun 2014, 2019 dan Pemilu Tahun 2024.....	174
BAB IV .....	181
<b>KONSTITUSIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA .....</b>	<b>181</b>
A. Makna dan Relevansi Golput.....	181

B. Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 Menurut Konstitusi .....	182
C. Implikasi Hukum dan Politik terhadap Fenomena Golput.....	193
BAB V.....	196
PENUTUP.....	196
A. Kesimpulan .....	196
B. Saran .....	202
DAFTAR PUSTAKA.....	202
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	226
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	226

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diadaptasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip dasar dari demokrasi ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila tidak hanya menekankan pada pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa setiap keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat dan memperhatikan kepentingan bersama<sup>1</sup>.

Selain itu, demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, proses deliberatif lebih diutamakan daripada suara mayoritas semata, dengan tujuan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mencerminkan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana keberagaman harus dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, demokrasi Pancasila berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan masyarakat, sehingga dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial yang berkelanjutan<sup>2</sup>.

Demokrasi Pancasila menempatkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak memilih dan dipilih, sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, hak memilih (aktif) dan hak dipilih (pasif) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait pemilu, yang menjamin setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam proses politik secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.<sup>3</sup> Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan pemerintah.

Hak memilih dan dipilih dalam pemilu adalah manifestasi dari demokrasi Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan

---

<sup>2</sup> Hidayah, Y., Ulfa, N., Aprillio, & Belladonna, P. (2022). *Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi “Sehat”*. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), 1(2), 110-123.

<sup>3</sup> Chika Irmala Deria, *Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 1, No. 4 (Desember 2021): 1-13.

pemerintah. Pemilu yang bebas, adil, dan transparan mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hubungan antara Demokrasi Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dan memastikan bahwa suara rakyat menjadi bagian integral dalam proses politik. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang mengatur hak-hak tersebut dan menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjalankan demokrasi.<sup>4</sup>

Pemilihan umum (pemilu) berperan krusial dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan representatif. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya dan memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Proses ini memastikan bahwa suara rakyat didengar, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Dengan adanya pemilu yang adil, beragam kepentingan dalam masyarakat dapat terwakili, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan semua lapisan masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, pemilu berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap

---

<sup>4</sup> Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(2), 16-24.

<sup>5</sup> Muhamad labolo & Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: RajaGrafindo, hal 45.

kekuasaan, mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Dengan pemilu yang reguler, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan membuat keputusan berdasarkan hasil tersebut. Proses ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial, karena memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam politik dan merasa dihargai. Melalui pendidikan politik yang terjadi selama kampanye dan debat publik, pemilu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu politik, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam konteks Demokrasi Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Dalam sistem ini, pemilu tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Melalui pemilu yang adil dan transparan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghambat pencapaian kedaulatan rakyat secara optimal. Kekuasaan yang terpusat di tangan kelompok

---

<sup>6</sup> Yulianto, Otto Adi, Subono, Nur Iman, & Asgart, Sofian M. (2022). *Demokrasi tanpa representasi*. Jakarta: Demos, hal 76

elit oligarkis dapat mengurangi efektivitas pemilu sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemilu tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok marginal. Dengan demikian, pemilu dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila<sup>7</sup>. Golput, atau "golongan putih," merujuk pada sekelompok pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Istilah ini muncul sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat, sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan suara. Golput sering kali diartikan sebagai simbol ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia atau terhadap proses pemilihan itu sendiri.

Kemunculan golput di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke pemilu 1971. Dalam pemilu tersebut, golput muncul sebagai reaksi terhadap sistem politik Orde Baru yang dianggap otoriter dan tidak demokratis. Masyarakat merasa bahwa pilihan yang ada tidak mencerminkan aspirasi mereka. Fenomena ini semakin berkembang pada pemilu-pemilu

---

<sup>7</sup> HMIP FISIP UI. (n.d.). *Populisme: Potensi untuk Mengalahkan Dominasi Oligarki di Indonesia?* Retrieved from <https://hmip.fisip.ui.ac.id/populisme-potensi-untuk-mengalahkan-dominasi-oligarki-di-indonesia/>

berikutnya, termasuk pemilu 1999 setelah reformasi, ketika lebih banyak orang mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap politik yang ada. Golput menjadi simbol perlawanan dan harapan akan perubahan dalam struktur politik Indonesia.<sup>8</sup>

Penyebab utama munculnya golput di Indonesia seringkali berkaitan dengan ketidakpercayaan pada kandidat yang ada. Banyak pemilih merasa bahwa calon yang diusung dalam pemilihan umum tidak mewakili aspirasi atau kepentingan mereka. Ketidakpuasan ini diperparah oleh persepsi bahwa para kandidat sering kali terlibat dalam praktik korupsi atau tidak memiliki rekam jejak yang jelas dalam pelayanan publik. Akibatnya, pemilih merasa tidak ada pilihan yang layak dan lebih memilih untuk tidak memberikan suara sama sekali daripada memilih kandidat yang dianggap tidak kredibel.<sup>9</sup>

Selain itu, kekecewaan terhadap sistem politik juga menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya golput. Banyak orang merasa bahwa sistem politik yang ada tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dan cenderung mengabaikan suara rakyat. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakadilan dalam proses politik turut memicu keputusan untuk golput. Dalam konteks

---

<sup>8</sup> Hidayat, R. (2020). *Politik Identitas dan Golput di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2), 45-58.

<sup>9</sup> Mardani, A. (2021). *Dampak Ketidakpercayaan Publik Terhadap Pemilih di Indonesia*. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 8(1), 1-15.

ini, golput bukan hanya sekadar pilihan individu, tetapi juga merupakan bentuk protes kolektif terhadap sistem yang dianggap tidak memadai dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Relevansi golput dalam perkembangan pemilu di Indonesia sangat signifikan, terutama sebagai indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Sejak kemunculannya pada pemilu 1971, golput telah mencerminkan suara minoritas yang merasa terpinggirkan dalam proses politik. Fenomena ini menjadi lebih menonjol pasca-reformasi 1998, ketika masyarakat mulai lebih kritis terhadap kandidat dan partai politik. Dalam setiap pemilu, angka golput sering kali menjadi refleksi dari tingkat kepercayaan publik terhadap calon dan proses pemilihan, menunjukkan bahwa meski pemilu diadakan secara reguler, tidak selalu menjamin partisipasi yang aktif dari masyarakat.<sup>10</sup>

Selain itu, golput juga berfungsi sebagai alat untuk menekan partai politik dan calon agar lebih memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Meningkatnya angka golput dalam beberapa pemilu menunjukkan bahwa masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka melalui abstain. Hal ini dapat memicu partai-partai untuk memperbaiki diri dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, golput tidak hanya

---

<sup>10</sup> Pramudito, I. (2022). *Golput dan Dinamika Pemilih di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 10(3), 15-30.

sekadar pilihan untuk tidak memilih, tetapi juga merupakan bagian penting dari dinamika politik yang dapat memengaruhi arah perkembangan pemilu di Indonesia.<sup>11</sup> Analisis terkait golput sebagai bentuk kebebasan berekspresi menyoroti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Golput dapat dilihat sebagai ekspresi dari ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia, yang mencerminkan keinginan individu untuk mengekspresikan pandangan dan sikap politik mereka. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada hak untuk memberikan suara, tetapi juga mencakup hak untuk menolak berpartisipasi dalam proses pemilihan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan pribadi.<sup>12</sup>

Di sisi lain, golput juga menegaskan hak politik warga negara untuk mengambil sikap kritis terhadap sistem politik yang ada. Dalam masyarakat yang demokratis, keputusan untuk golput menjadi bentuk protes terhadap ketidakadilan atau kegagalan sistem dalam memenuhi harapan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hak politik bukan hanya diukur dari partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menolak opsi yang ada

---

<sup>11</sup> Rahmawati, S. (2020). *Peran Golput dalam Mendorong Akuntabilitas Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6(1), 50-67.

<sup>12</sup> Tengku Irmayani, *Partisipasi Milenial dalam Dinamika Politik* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal 95.

sebagai bentuk pernyataan politik. Dengan demikian, golput memperkuat argumen bahwa hak politik seharusnya meliputi berbagai bentuk partisipasi, termasuk abstain sebagai pilihan yang sah.<sup>13</sup>

Posisi golput dalam kerangka hukum dan konstitusi Indonesia dapat dianggap sebagai hak konstitusional yang sah, mengingat UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam pemilihan umum. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, keputusan untuk golput, sebagai pilihan tidak untuk memberikan suara, dapat dilihat sebagai manifestasi dari hak politik warga negara untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon atau sistem yang ada.<sup>14</sup>

Namun, meskipun golput diakui sebagai hak konstitusional, posisi ini seringkali menimbulkan perdebatan dalam konteks tanggung jawab warga negara terhadap demokrasi. Beberapa pihak berargumen bahwa golput dapat melemahkan legitimasi pemilihan umum dan mengurangi akuntabilitas para calon. Di sisi lain, golput juga bisa dilihat sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap calon

---

<sup>13</sup> Djoko Sumanto & Amelia Haryanti. (2021). Pendidikan Politik. Banten: Unpampress, hal 85.

<sup>14</sup> Sihombing, E. (2022). *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

dan sistem politik yang ada, yang mendorong perbaikan dalam representasi dan kualitas pemilu di masa mendatang. Dengan demikian, golput berfungsi sebagai indikator penting bagi kesehatan demokrasi di Indonesia.<sup>15</sup>

Perspektif hukum mengenai kewajiban untuk menggunakan hak pilih di Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara harus memberikan suara dalam pemilihan umum. Namun, undang-undang pemilu mengatur bahwa partisipasi dalam pemilihan adalah hak yang dilindungi dan dianjurkan. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada sanksi hukum bagi yang memilih untuk golput, konsekuensi dari keputusan tersebut dapat berimplikasi pada legitimasi proses pemilihan dan representasi politik.<sup>16</sup> Golput sering kali diinterpretasikan sebagai bentuk protes yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kandidat atau sistem yang ada, sehingga dapat memengaruhi orientasi kebijakan politik di masa depan.

Implikasi bagi warga negara yang memilih untuk golput berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan politik mereka. Meskipun golput merupakan hak konstitusional, bagi sebagian orang, keputusan ini

---

<sup>15</sup> Djoko Sumanto & Amelia Haryanti. *Ibid, hal 175.*

<sup>16</sup> Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). *Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*. Journal homepage: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/6825>

dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab untuk turut serta dalam proses demokrasi. Di sisi lain, golput dapat berfungsi sebagai sinyal bagi partai politik dan calon untuk memperbaiki diri dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak ada konsekuensi hukum langsung, golput memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia dan mendorong diskusi tentang kualitas demokrasi dan representasi.<sup>17</sup>

Fenomena golput dalam pemilu di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Pada Pemilu 2014, angka golput mencapai sekitar 25%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, minimnya kepercayaan terhadap partai politik, dan kurangnya alternatif calon yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam sosialisasi dan edukasi politik juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka golput.<sup>18</sup>

Pada Pemilu 2019, angka golput mengalami sedikit penurunan, dengan hanya sekitar 20% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Peningkatan partisipasi ini didorong oleh meningkatnya kesadaran

---

<sup>17</sup> Sarbaini, Sarbaini. (2020) *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum 12.1 107-136.

<sup>18</sup> Subanda, N. (2020). *Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu*. Jurnal Konstitusi, 2(1), 60-72.

politik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, serta meningkatnya peran media sosial dalam mengkampanyekan pentingnya pemilu. Selain itu, situasi politik yang lebih kompetitif dan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat turut mendorong keterlibatan pemilih.<sup>19</sup>

Namun, pada Pemilu 2024, angka golput kembali meningkat, mencapai sekitar 20,18%. Beberapa faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dan partai politik, kurangnya kepercayaan pada sistem politik, serta dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi partisipasi pemilih, di mana masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada mengikuti proses politik. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang efektif masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka.<sup>20</sup>

Tingginya angka golput dalam beberapa periode pemilu ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

---

<sup>19</sup> Evelina, L. W., & Angeline, M. (2019). *Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014*. *Humaniora*, 6(1), 97-105.

<sup>20</sup> Lestari, K. A. P. (2021). *Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan Ham*. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37-45.

Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan transparansi politik, reformasi sistem pemilu, penguatan peran partai politik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kampanye sosialisasi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi, diharapkan angka golput dapat ditekan, sehingga proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih representatif dan kuat.<sup>21</sup>

Isu-isu hukum seputar legalitas dan konstitusionalitas golput (golongan putih) dalam pemilu di Indonesia terus menjadi topik perdebatan yang kompleks dan multifaset. Hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin secara eksplisit oleh konstitusi dan undang-undang. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Lebih lanjut, Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dalam pemilu serta berpartisipasi dalam pemerintahan, dengan prinsip pelaksanaan yang adil, termasuk pemungutan

---

<sup>21</sup> Ristania, T. W., Shofa, G. Z., Lestari, R. I., & Hasanah, N. (2024). Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: *Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih*. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 2(1), 112-120. Diakses dari <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL>

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan transparan.<sup>22</sup>

Namun, interpretasi terhadap hak ini dan kaitannya dengan kewajiban berpartisipasi dalam pemilu masih diperdebatkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa golput dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, merujuk pada semangat Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara.<sup>23</sup> Argumen ini diperkuat oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".<sup>24</sup> Ketika individu memilih untuk golput, dapat diargumentasikan bahwa mereka mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam menjaga kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh pasal tersebut.

Di sisi lain, pendukung golput menyatakan bahwa abstain dari pemungutan suara juga merupakan bentuk ekspresi politik yang sah dan dilindungi oleh kebebasan berekspresi, sebagaimana dijamin dalam

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

<sup>23</sup> Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa meskipun undang-undang menjamin hak untuk memilih, tidak ada kewajiban eksplisit untuk menggunakan hak tersebut, dan bahwa golput bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi politik pasif yang juga memiliki nilai dalam demokrasi. Perdebatan ini semakin kompleks dengan adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghukum mereka yang memilih untuk golput, mengingat tidak adanya sanksi eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pihak lain menyatakan bahwa golput dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dan kewajiban konstitusional, merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi landasan sistem politik Indonesia.<sup>25</sup>

Kontroversi ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif dalam sistem demokrasi Indonesia. Lebih lanjut, permasalahan ini juga bersinggungan dengan pertanyaan tentang apakah hak pilih seharusnya dipandang sebagai hak positif yang mengharuskan partisipasi aktif, atau hak negatif yang memungkinkan abstain. Resolusi terhadap isu ini akan

---

<sup>25</sup>Alfarisi, H., Aisyah, V. N., & Kom, M. I. (2022). *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta) hal 45.

memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.<sup>26</sup>

Praktik golput dalam konteks Demokrasi Pancasila dan kebebasan politik yang dilindungi konstitusi menciptakan dilema konstitusional yang kompleks. Di satu sisi, golput dapat dianggap bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Partisipasi dalam pemilu dianggap sebagai manifestasi tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, golput bisa dipandang sebagai pengabaian terhadap kewajiban moral dan sipil untuk berkontribusi dalam proses demokratis.

Di sisi lain, golput juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ekspresi kebebasan politik yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan untuk mengeluarkan

---

<sup>26</sup> Farinuddin, H., Hum, S., Ilwafa, A. R., Hum, S., Al Ghiffari, A. A., Putri, A. L. L., ... & Sos, S. (2024). *Meninjau Kembali Demokrasi Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 76-78.

<sup>27</sup> Suparto, D. (2021). Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat, hal 65

pendapat, yang dapat diartikan termasuk kebebasan untuk tidak memilih sebagai bentuk pernyataan sikap politik. Beberapa ahli hukum dan politik berpendapat bahwa golput merupakan hak asasi yang tidak dapat dikriminalisasi dan bahkan bisa dilihat sebagai mekanisme kontrol terhadap sistem politik yang ada. Dalam perspektif ini, golput bukan hanya sekedar abstain dari pemungutan suara, tetapi juga bisa menjadi sinyal ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat atau sistem politik yang berlaku, yang pada gilirannya dapat mendorong perbaikan dalam proses demokrasi.<sup>28</sup> Dengan demikian, meskipun golput mungkin tidak sejalan dengan interpretasi sempit Demokrasi Pancasila, ia dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang lebih luas yang mencakup berbagai bentuk partisipasi dan ekspresi politik.

Dampak golput terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dan multidimensi. Tingginya angka golput dapat mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih, karena representasi yang dihasilkan dari pemilu mungkin tidak mencerminkan kehendak mayoritas penduduk.<sup>29</sup> Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik

---

<sup>28</sup> Hidayat, A. (2023). *Hak Pilih dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jurnal Konstitusi, 20(3), 501-520.

<sup>29</sup> Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 46.

terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memperlemah stabilitas politik. Lebih jauh, ketika sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, hal ini dapat membuka peluang bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap hasil pemilu, yang berpotensi mengancam prinsip kesetaraan politik dalam demokrasi.<sup>30</sup>

Di sisi lain, golput juga dapat dipandang sebagai indikator adanya masalah sistemik dalam proses demokrasi yang perlu diatasi. Tingginya angka golput dapat menjadi sinyal bagi para pemangku kepentingan politik untuk melakukan introspeksi dan perbaikan terhadap sistem pemilu, kualitas kandidat, atau kebijakan-kebijakan yang diusung. Dalam konteks ini, golput dapat berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang mendorong peningkatan kualitas demokrasi dalam jangka panjang. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, ketidakpuasan yang tercermin dalam tingginya angka golput dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk protes politik yang lebih ekstrem, yang pada akhirnya dapat mengancam

---

<sup>30</sup> Putra, A. (2024). *Golput dan Krisis Legitimasi: Analisis Pasca Pemilu 2024*. Jurnal Politik Indonesia, 9(1), 45-60.

stabilitas politik dan kohesi sosial.<sup>31</sup> Oleh karena itu, memahami dan mengelola fenomena golput menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk tidak memilih dan kebutuhan kolektif akan legitimasi dan stabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Urgensi penelitian mengenai golput dalam konteks konstitusionalitas, khususnya pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia, memiliki relevansi yang mendalam dalam mengkaji dinamika demokrasi Pancasila. Fenomena golput yang terjadi dalam tiga periode pemilu berturut-turut mencerminkan perkembangan partisipasi politik masyarakat sekaligus menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Mengingat demokrasi Pancasila menekankan pada partisipasi aktif rakyat dalam sistem politik, tingkat golput yang tinggi dapat menjadi indikator adanya ketidakpuasan atau persoalan dalam mekanisme pemilu yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam konteks konstitusional, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hak memilih dan hak untuk tidak memilih diakomodasi dalam sistem demokrasi Indonesia. UUD 1945 menjamin kebebasan politik bagi setiap warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi maupun tidak dalam pemilu. Namun,

---

<sup>31</sup> Nugroho, H. (2012). *Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1(1), 1-15.

tingginya angka golput dapat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pemilu dalam mencerminkan aspirasi rakyat dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik golput dalam tiga pemilu terakhir dapat memberikan gambaran mengenai pola-pola abstain politik, faktor penyebabnya, serta implikasi konstitusionalnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi dalam mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik yang sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Faktor-faktor seperti efektivitas sosialisasi pemilu, tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan partai politik, serta dinamika politik nasional menjadi variabel penting yang perlu dikaji. Dengan pendekatan yang komprehensif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi proses demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh, relevansi penelitian ini juga terletak pada potensinya untuk mengungkap tren partisipasi politik dalam tiga periode pemilu, sehingga dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem pemilu yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menganalisis bagaimana golput berkembang dari Pemilu 2014, 2019, hingga 2024, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pergeseran pola

politik masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar dari latar belakang yang ada rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik golput pada Pemilu 2014, 2019 hingga 2024 di Indonesia?
2. Bagaimana Konstitutionalitas Golput dalam konteks Demokrasi Pancasila di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik golput dari Pemilu 2014, 2019 hingga 2024 di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat golput serta dampaknya terhadap hasil pemilu dan representativitas pemimpin yang terpilih.
2. Untuk menganalisis konstitutionalitas golput (golongan putih) dalam kerangka demokrasi Pancasila di Indonesia. Memahami arti golput, dampaknya terhadap keterlibatan politik

masyarakat, serta pengaruhnya terhadap legitimasi pemilu dan representasi politik. Memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hak memilih dan mendorong peningkatan partisipasi politik di kalangan warga negara.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami konstitusionalitas golput dalam konteks demokrasi Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori yang ada mengenai partisipasi politik dan hak asasi manusia, serta menambah wawasan akademis mengenai dinamika pemilu di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan membantu dalam pengembangan kajian ilmiah di bidang hukum dan politik, terutama terkait dengan hak memilih dan golput sebagai fenomena sosial.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah tentang pentingnya memahami alasan di balik golput dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, pemerintah dapat

merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memperbaiki sistem pemilu, dan memperkuat legitimasi demokrasi.

- b. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pilih mereka dan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk memahami implikasi dari keputusan untuk golput, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu terkait golput, partisipasi politik, dan demokrasi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan teori dan metodologi yang lebih baik dalam penelitian selanjutnya di bidang hukum dan politik.
- d. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi LSM yang berfokus pada pendidikan pemilih dan advokasi hak-hak politik. Dengan memahami alasan di balik golput, LSM dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran untuk

meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi oleh Riqi Andika Maulana (2023) dengan judul "Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020" mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi golput di Kelurahan Purwodadi. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa pandemi COVID-19 dan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu menjadi alasan utama tingginya angka golput. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran, di mana pemilih lebih memilih untuk melakukan aktivitas ekonomi daripada datang ke TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Rational Choice dan Non-Voting Behavior, yang menekankan bahwa keputusan golput didasarkan pada pertimbangan rasional, baik teknis maupun ekonomis.<sup>32</sup> Meskipun penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku golput di Pilkada, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda karena akan lebih berfokus pada konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila, serta

---

<sup>32</sup> Andika Maulana, *Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

membahas praktik golput pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 di Indonesia, yang lebih menyoroti hak konstitusional warga negara dalam menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih mereka.

2. Skripsi oleh Merkorius Tele (2022) berjudul "Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020" menganalisis fenomena golput dalam Pilkada Ngada tahun 2020, di mana angka golput mencapai 26.013 suara atau 23,34% dari daftar pemilih tetap, bahkan melebihi jumlah suara pasangan pemenang. Berdasarkan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk golput, yaitu golput teknis, golput politis, dan golput pragmatis. Adapun faktor penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal (seperti pekerjaan dan pendidikan) dan faktor eksternal (seperti faktor politik dan persepsi terhadap manfaat pemilu).<sup>33</sup> Penelitian ini penting sebagai telaah pustaka untuk memahami pola dan penyebab golput dalam pemilihan daerah, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di Indonesia.
3. Skripsi oleh Septi Novita (2024) yang berjudul "Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada

---

<sup>33</sup> Merkorius Tele, *Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020* (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022).

Pilkada Tahun 2024" membahas langkah-langkah KPU Kabupaten Kepahiang dalam menghadapi tingkat golput pada Pilkada sebelumnya, yang mencapai sekitar 19%. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada upaya sosialisasi dan penggunaan media sosial untuk mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, serta menekan praktik politik uang. Skripsi ini relevan sebagai telaah pustaka untuk memahami strategi institusi pemilihan dalam menekan angka golput di tingkat daerah, sekaligus memperlihatkan penerapan fiqh siyasah dusturiyyah dalam pandangan KPU terhadap golput.<sup>34</sup>

4. Skripsi oleh Muhammad Nur Rizqi (2024) yang berjudul "Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)" mengkaji fenomena golput di Bandar Lampung dari perspektif fiqh siyasah. Dalam penelitian ini, teridentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan golput, yaitu ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kesadaran politik masyarakat, intimidasi, dan faktor teknis.

---

<sup>34</sup> Septi Novita, *Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

Skripsi ini juga menyoroti upaya pemerintah kelurahan dalam mengurangi angka golput melalui sosialisasi dan pemasangan poster. Penelitian ini penting untuk kajian pustaka karena memberikan perspektif syariah mengenai golput dan membantu memahami faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di pemilihan daerah.<sup>35</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Taun, dkk. dalam jurnal yang berjudul "Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa" (2023) mengkaji penyebab golput di Indonesia dari era Orde Baru hingga masa kini. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena golput merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kegagalan sistem politik dalam memenuhi harapan publik, seperti merajalelanya korupsi, peningkatan amoralitas, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.<sup>36</sup> Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan sosialisasi sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Meskipun

---

<sup>35</sup> Muhammad Nur Rizqi, *Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

<sup>36</sup> Taun, N. A. K., Sari, N. N., dkk (2023). *Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, 11(2), 9-13.

penelitian ini membahas penyebab umum golput dalam jangka panjang, penelitian penulis akan lebih terfokus pada konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila dan bagaimana hal ini tercermin dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia

6. Penelitian oleh Panjaitan et al. (2022) dalam artikel berjudul "Golput dan Pemilu 2024" membahas fenomena golput sebagai bentuk ketidakpuasan politik masyarakat, dengan menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, seperti yang terjadi di Kota Medan, di mana angka golput mencapai 70 persen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap calon pemimpin dan persepsi negatif terhadap sistem politik berkontribusi pada meningkatnya golput.<sup>37</sup> Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini sangat relevan untuk analisis praktik golput di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu 2014, 2019, dan 2024, serta memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik di kalangan warga.

---

<sup>37</sup> Panjaitan, M., Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., & Gulo, R. S. (2022). *Golput dan Pemilu 2024*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2(2).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*), bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Metode ini berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena golput, bukan pada penghitungan atau kuantifikasi data seperti dalam penelitian kuantitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum kualitatif meliputi dua pendekatan utama: normatif dan empiris. Pendekatan normatif atau kepustakaan digunakan untuk meneliti norma-norma hukum dan kaidah yang mengatur hak pilih dalam konteks Pancasila, sedangkan pendekatan empiris diterapkan untuk mendapatkan data langsung terkait perilaku golput di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>38</sup> Meskipun penelitian ini lebih mengutamakan pendekatan normatif, pemilihan penelitian kualitatif tetap relevan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi keputusan masyarakat

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 22

untuk tidak memilih, serta analisis aspek konstitusional yang menjadi dasar kajian ini.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap golput sebagai hak konstitusional dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam kerangka Demokrasi Pancasila.<sup>39</sup> Jenis penelitian ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji aspek-aspek non-numerik yang penting, seperti interpretasi hukum dan pandangan masyarakat terhadap golput. Melalui analisis deskriptif yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis, penelitian kualitatif ini membantu mengungkap dimensi yang lebih kompleks, termasuk alasan di balik keputusan untuk golput serta dampaknya terhadap prinsip demokrasi dalam konteks Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum normatif (*doctrinal*), untuk mengkaji konstitusionalitas golput dalam Demokrasi Pancasila serta dampaknya dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia.

---

<sup>39</sup> Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 167-168

Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur hak pilih dalam konteks Pancasila. Pendekatan ini mencakup dua aspek penting. Pertama, penelitian inventarisasi hukum terkait golput, yang berfokus pada identifikasi aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan hak pilih dan hak untuk tidak memilih sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan hak memilih dalam sistem Demokrasi Pancasila. Kedua, penelitian asas-asas hukum yang mendasari hak pilih sebagai hak konstitusional, yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi dalam konteks hak warga negara untuk memilih atau tidak memilih sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam sebuah sistem demokrasi.<sup>40</sup>

### 3. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk memahami fenomena golput secara lebih luas

---

<sup>40</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 25.

dalam rentang waktu tiga pemilu berturut-turut, sehingga dapat mengidentifikasi pola serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih untuk tidak memberikan suara dalam skala nasional. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada tiga pemilu tersebut, analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik masyarakat Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan aspek demografis tertentu, seperti usia dan tingkat pendidikan, untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan pemilih dalam memilih golput. Penelitian ini akan mencakup pemilih muda (usia 17-25 tahun) dan pemilih dewasa (usia 26-40 tahun) guna memahami perbedaan sikap terhadap golput berdasarkan generasi. Dengan membandingkan kelompok usia ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana perubahan sosial dan politik memengaruhi partisipasi pemilih dari waktu ke waktu.

Aspek pendidikan juga menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan membandingkan pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan rendah. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadaran politik, serta dampaknya terhadap keputusan untuk menggunakan hak pilih atau

memilih golput. Dengan pembatasan lingkup dan karakteristik penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konstitusionalitas golput dalam konteks demokrasi Pancasila serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia.

#### **4. Sumber data dan Bahan Hukum**

##### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, perbedaan antara data yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi fokus utama. Penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku rujukan yang relevan, karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, ciri umum dari

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 12.

data sekunder adalah bahwa data tersebut sudah siap digunakan dan dapat langsung diakses<sup>42</sup>, tentu saja yang relevan untuk menggali pemahaman tentang konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pemilu 2014, 2019, dan 2024, termasuk jumlah pemilih terdaftar, tingkat partisipasi pemilih, serta statistik pemilu yang relevan, publikasi paper di jurnal nasional dan internasional, laporan, skripsi, serta data-data dari website resmi KPU yang berkaitan dengan judul skripsi. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber resmi dan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena golput.

## b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis sumber yang relevan untuk mendukung analisis. Bahan hukum primer meliputi undang-undang pemilu,

---

<sup>42</sup> Ibid, 12

peraturan terkait, berikut adalah Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
4. Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
5. Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
7. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
8. Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan perundang-undangan yang saya gunakan dalam skripsi ini mencakup pasal-pasal yang memberikan landasan hukum penting terkait partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Dimulai dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, memperlihatkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk berpendapat dan memilih tanpa tekanan, mencerminkan kebebasan dalam proses demokrasi. Pasal 28 D Ayat 3 UUD 1945

mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk memilih atau tidak memilih. UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga berperan penting dalam mengatur berbagai aspek pemilihan umum, di mana Pasal 515 nya merinci sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Terakhir, Ayat 1 dan 2 UU HAM menegaskan hak asasi manusia yang mencakup partisipasi dalam pemerintahan dan pilihan politik, mendukung kebebasan individu untuk memilih atau tidak dalam pemilu. Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menegaskan hak dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi serta pentingnya edukasi untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, artikel, dan buku yang membahas topik golput dan partisipasi pemilih, memberikan perspektif teoritis dan informasi tambahan. Sementara itu, bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia atau sumber referensi lain yang memberikan informasi tambahan tentang konteks hukum dan sosial. Dengan memadukan data primer dan

sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik golput dan faktor-faktor yang memengaruhinya golput di Indonesia. Selain itu, analisis dokumen akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi politik dan sosial setempat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena menentukan keberhasilan atau validitas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), di mana data yang dikumpulkan berasal dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang relevan.

Dalam studi kepustakaan, peneliti memperoleh informasi dengan menelaah dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan guna mendapatkan data yang bersifat teoritis dan analitis. Proses ini diawali dengan identifikasi sumber data yang dapat dijadikan objek kajian dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah artikel jurnal,

laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan konstitusionalitas golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Artikel dan dokumen yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, dengan fokus pada sumber yang diterbitkan dalam rentang waktu 2010-2024.

Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai platform akademik dan sumber resmi, termasuk Google Scholar, database jurnal hukum dan politik, serta laporan resmi dari KPU dan lembaga survei. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data meliputi: golongan putih, demokrasi Pancasila, hak memilih dalam konstitusi, teori kedaulatan rakyat, serta partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia.

Setelah artikel jurnal terkumpul, peneliti mengelompokkan jurnal berdasarkan relevansi topik. Artikel jurnal yang diutamakan berasal dari penelitian lima tahun terakhir, namun jika diperlukan untuk memperluas pembahasan, maka akan digunakan artikel jurnal dengan tahun penelitian hingga sepuluh tahun terakhir.

Adapun jumlah artikel jurnal yang diperoleh dalam proses pencarian masih dalam tahap identifikasi dan seleksi lebih lanjut. Jumlah akhir akan ditentukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jurnal

internasional dan nasional yang membahas konstitusionalitas golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia.

Selanjutnya, artikel jurnal yang telah dikelompokkan akan dianalisis untuk melihat keterkaitannya dengan topik penelitian. Peneliti kemudian membandingkan jurnal yang memiliki keterkaitan tematik guna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan temuan sebelumnya. Penambahan artikel jurnal lainnya hanya bersifat memperkaya pembahasan hasil penelitian guna memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar teori dan data yang kuat dalam mengkaji konstitusionalitas golput dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dengan teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi golput serta implikasi hukumnya dalam sistem demokrasi Indonesia.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh untuk mencari dan menyusun informasi secara sistematis mengenai konstitusionalitas golput dalam konteks Demokrasi Pancasila pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Proses pengorganisasian data dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori,

menjabarkannya ke dalam unit-unit kecil untuk penggabungan, menyusun pola, memilih informasi yang penting, dan menyusun kesimpulan agar lebih mudah dipahami.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup publikasi paper di jurnal nasional dan internasional, laporan, skripsi, serta website yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen resmi yang digunakan meliputi undang-undang pemilu, peraturan terkait, serta publikasi yang mengkaji dampak golput. Selain itu, laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pemilu 2014, 2019, dan 2024, termasuk informasi mengenai jumlah pemilih terdaftar, tingkat partisipasi pemilih, serta statistik pemilu yang relevan, juga akan dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu suatu analisis yang dimulai dari teori atau hipotesis yang telah ada, kemudian diuji melalui data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami situasi sosial terkait golput dengan membaginya ke dalam bagian-bagian, memahami hubungan antarbagian, serta kaitannya dengan keseluruhan konteks sosial yang diteliti.

Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk menguji teori yang sudah ada dan melihat apakah data mendukung atau menolak teori tersebut,

memberikan struktur yang jelas dalam penelitian, serta memfokuskan pencarian bukti yang relevan untuk menentukan validitas hipotesis. Hasil dari penelitian deduktif cenderung lebih mudah untuk digeneralisasi karena didasarkan pada teori yang telah teruji sebelumnya, dan pendekatan ini sering kali lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya, karena peneliti menggunakan kerangka kerja yang sudah ada untuk memandu penelitian mereka.<sup>43</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber, dan setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Teknik analisis data yang digunakan meliputi beberapa metode berikut:

a. Analisis Tematik

Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti dapat menemukan dan memahami isu-isu kunci terkait golput serta persepsi masyarakat terhadap hak konstitusional dalam konteks demokrasi Pancasila. Teknik ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema seperti alasan di balik golput, pandangan terhadap pemilu,

---

<sup>43</sup> Habsy, Bakhrudin All. "Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1.2 (2017): 90-100.

serta faktor sosial-politik yang memengaruhi keputusan masyarakat.

b. Kategorisasi Data

Data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan berdasarkan isu-isu hukum dan sosial yang muncul dari berbagai sumber, seperti hak konstitusional terkait golput, pandangan masyarakat tentang pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi atau ketidakikutsertaan dalam pemilu. Kategorisasi ini membantu menyusun data menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan analisis lanjutan.

c. Penggunaan Kerangka Teoritis Teori Kedaulatan Rakyat

Analisis ini menggunakan teori kedaulatan rakyat sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti keputusan untuk memilih atau tidak memilih adalah hak fundamental setiap individu dalam demokrasi. Dengan kerangka ini, peneliti dapat menafsirkan data dalam konteks yang lebih luas, termasuk hak konstitusional masyarakat dalam pemilu dan prinsip partisipasi politik dalam demokrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi data secara kritis guna memahami implikasi praktik golput terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan untuk

golput dapat dilihat sebagai bentuk pernyataan kedaulatan rakyat.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing bab tersebut saling berkaitan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, bab ini menguraikan pentingnya penelitian tentang fenomena golput dalam konteks Demokrasi Pancasila, khususnya dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Latar belakang membahas meningkatnya relevansi golput sebagai respons politik, diikuti perumusan masalah tentang praktik golput dan konstitusionalitasnya. Tujuan dan manfaat penelitian bagi akademisi dan masyarakat juga dijelaskan. Bab ini mencakup tinjauan pustaka yang relevan, kerangka teori tentang hak politik dan Demokrasi Pancasila, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan isi keseluruhan skripsi.
2. BAB II: Tinjauan Umum tentang konsep-konsep dasar hak politik warga negara, konstitusionalitas golput, dan prinsip Demokrasi Pancasila, serta faktor-faktor yang mendorong golput. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan landasan

teoretis yang penting untuk memahami bagaimana golput dapat muncul dalam kerangka demokrasi yang diatur oleh Pancasila dan konstitusi Indonesia.

3. BAB III: Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia, Bab ini membahas terkait data-data tentang praktik golput pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia. Penelitian mencakup deskripsi mengenai pola golput di masyarakat, faktor-faktor penyebabnya, dan persepsi masyarakat terhadap golput sebagai bentuk pilihan politik. Bab ini akan membandingkan dan menganalisis praktik golput di Indonesia pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, memberikan wawasan tentang konteks sosial dan politik yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memberikan suara dalam kedua pemilu tersebut. Analisis ini akan mengidentifikasi perubahan tren, faktor-faktor yang berkontribusi, serta implikasinya terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
4. BAB IV: Konstitutionalitas Golput dalam Demokrasi Pancasila, Pada bab ini, akan dibahas tentang analisis konstitutionalitas golput dalam kerangka Demokrasi Pancasila di Indonesia. Analisis akan dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip konstitusi melindungi hak-hak politik individu, termasuk hak untuk tidak memilih. Bab ini juga akan menggunakan teori-

teori hukum yang relevan, serta pandangan pakar hukum mengenai golput. Implikasi dari temuan ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Bab IV ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu konstitusionalitas golput.

5. BAB V: Penutup, bab terakhir ini merangkum temuan utama dari penelitian mengenai konstitusionalitas golput dan implikasinya dalam konteks demokrasi Pancasila di Indonesia. Penulis akan memberikan kesimpulan yang jelas tentang hasil penelitian, serta saran untuk pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat praktik demokrasi. Selain itu, penulis juga akan menyarankan area penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang fenomena golput dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI PANCASILA DAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT)

#### A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Secara etimologis, istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dijalankan berdasarkan keputusan bersama rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi sering diungkapkan dengan frasa "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."<sup>44</sup>

Secara terminologis, demokrasi memiliki berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Joseph A. Schumpeter, misalnya, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-

---

<sup>44</sup> Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17-29.

individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>45</sup> Sidney Hook menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa. Sementara itu, Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl melihat demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.<sup>46</sup>

Affan Ghaffar membagi pemaknaan demokrasi menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sementara demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Dalam konteks ini, demokrasi normatif lebih bersifat idealis, sedangkan demokrasi empirik

---

<sup>45</sup> Zamri, Ahmad Rizaldin. *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>46</sup> Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina, 2022.

lebih realistik dan mengacu pada praktik-praktik demokrasi yang terjadi di lapangan.<sup>47</sup>

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara menekankan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Hal ini mengandung tiga pengertian utama, yaitu pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Pemerintahan dari rakyat mengacu pada pengakuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa kekuasaan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri.<sup>48</sup> Sedangkan pemerintahan untuk rakyat mengimplikasikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi juga dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang dinamis. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, melainkan

---

<sup>47</sup> Tamrin, Abu. *Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an* (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.

<sup>48</sup> Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8.2 (2016).

kata kerja yang mengandung makna sebagai proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi dianggap sebagai suatu proses yang terus berkembang dan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan demokratis.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid, antara lain pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, permufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga, dan pendidikan demokrasi. Kesadaran akan pluralisme sangat penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana terdapat berbagai perbedaan etnis, bahasa, budaya, dan agama. Musyawarah dan permufakatan yang jujur dan sehat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang demokratis, sementara pertimbangan moral dan kerjasama antar warga menjadi penopang utama dalam mewujudkan keadilan sosial.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Moko, Catur Widiat. "Pluralisme agama menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) dalam konteks keindonesiaan." *Medina-Te* 13.1 (2017): 61-78.

<sup>50</sup> Mamantung, Yery Yosua, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow. "Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).

Secara keseluruhan, demokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, melainkan juga suatu nilai dan pandangan hidup yang harus diinternalisasi oleh seluruh elemen masyarakat. Demokrasi menuntut partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin kebebasan dan hak-hak asasi manusia.<sup>51</sup> Dengan demikian, demokrasi menjadi landasan penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## 2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah berkembang sejak ribuan tahun lalu, dengan akar sejarahnya yang dapat ditelusuri ke zaman Yunani dan Romawi Kuno. Konsep demokrasi mulai muncul sekitar 500 tahun sebelum Masehi di negara-kota Athena, Yunani. Pada masa itu, demokrasi diterapkan dalam bentuk *direct democracy*, di mana warga negara laki-laki yang memiliki status resmi dapat langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.<sup>52</sup> Namun, sistem ini tidak mencakup seluruh populasi, karena perempuan, anak-anak, budak, dan pendatang tidak memiliki hak politik. Meskipun demikian,

---

<sup>51</sup> Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.

<sup>52</sup> Strong, C. F. *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. Nusamedia, 2019.

demokrasi Athena menjadi dasar bagi perkembangan konsep demokrasi di berbagai belahan dunia.

Setelah Yunani Kuno, konsep demokrasi juga ditemukan dalam sistem politik Romawi. Bangsa Romawi mengadopsi beberapa prinsip demokrasi dari Yunani, tetapi menerapkannya dalam bentuk republik, di mana perwakilan rakyat dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan masuknya Abad Pertengahan, sistem demokrasi mengalami kemunduran. Pada periode ini, pemerintahan didominasi oleh sistem feudal di mana kekuasaan terpusat pada raja dan para bangsawan. Struktur politik saat itu lebih bersifat otoriter, dengan sedikit ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, gagasan demokrasi tidak sepenuhnya hilang. Pada tahun 1215, Magna Charta dikeluarkan di Inggris sebagai bentuk pembatasan kekuasaan raja dan pengakuan terhadap hak-hak rakyat. Dokumen ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan demokrasi modern karena memberikan dasar bagi prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>53</sup> Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, and Enis Khaerunnisa. "Demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan paradigma philosophische grondslag." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 232-245.

Selanjutnya, pada abad ke-16 dan ke-17, gerakan Renaissance dan Reformasi semakin memperkuat ide kebebasan individu dan pemerintahan berbasis hukum.<sup>54</sup>

Pada abad ke-18, muncul pemikiran-pemikiran baru mengenai demokrasi yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf seperti John Locke dan Montesquieu. John Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak-hak alami yang tidak dapat diganggu gugat oleh pemerintah, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Sementara itu, Montesquieu memperkenalkan konsep trias politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran ini menjadi dasar bagi berbagai revolusi demokrasi, termasuk Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789, yang menuntut pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat.<sup>55</sup>

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, demokrasi mengalami perkembangan pesat seiring dengan munculnya negara-negara yang menerapkan sistem

---

<sup>54</sup> Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.

<sup>55</sup> Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegrave*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

pemerintahan demokratis. Demokrasi perwakilan (*representative democracy*) mulai menggantikan demokrasi langsung karena meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas pemerintahan. Sistem pemilihan umum pun diperkenalkan sebagai mekanisme utama untuk memastikan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Selain itu, muncul berbagai bentuk demokrasi, seperti demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu dan supremasi hukum, serta demokrasi sosial yang mengutamakan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari sistem pemerintahan.<sup>56</sup>

Di Indonesia, demokrasi mengalami berbagai fase sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, sistem demokrasi parlementer diterapkan, tetapi tidak bertahan lama karena ketidakstabilan politik. Selanjutnya, Indonesia mengalami berbagai perubahan sistem demokrasi, mulai dari Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga Demokrasi Reformasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional yang menekankan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memilih

---

<sup>56</sup> Suryana, Cecep, et al. "Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki." (2022).

pemimpin, serta menjamin hak-hak politik warga negara.<sup>57</sup>

Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa konsep ini terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi sosial serta politik di berbagai negara. Meskipun telah mengalami banyak perubahan, prinsip dasar demokrasi tetap bertumpu pada kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendukung hak dan kebebasan individu dalam kehidupan bernegara.<sup>58</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki sejumlah prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan cara yang adil, transparan, serta menjamin hak-hak individu. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam sistem demokrasi:

#### a. Kedaulatan Rakyat

---

<sup>57</sup> Samosir, Osbin. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*. UKI Press, 2022.

<sup>58</sup> Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana, 2017.

Prinsip utama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam praktiknya, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang bebas dan adil. Kedaulatan rakyat juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak rakyat, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

b. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Demokrasi tidak hanya bergantung pada kehendak mayoritas, tetapi juga harus berlandaskan hukum yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Konstitusi menjadi dokumen fundamental yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, setiap kebijakan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

c. Pemilu yang Bebas, Jujur, dan Adil

Salah satu mekanisme utama dalam demokrasi adalah pemilu yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan

adil agar mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya tekanan, kecurangan, atau manipulasi. Selain itu, pemilu harus diselenggarakan secara berkala agar pemerintahan tetap mendapatkan legitimasi dari rakyat.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Demokrasi harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan berpendapat. Hak-hak ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak yang berkuasa. Selain itu, demokrasi juga memberikan jaminan terhadap hak-hak minoritas agar tidak tertindas oleh kehendak mayoritas. Dengan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi dapat berfungsi sebagai sistem yang adil dan inklusif bagi semua warga negara.

e. Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*)

Prinsip demokrasi juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan atau trias politica, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan dalam negara demokratis terbagi menjadi tiga lembaga utama, yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengadilan). Pembagian kekuasaan ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memastikan adanya mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) di antara lembaga-lembaga negara.

f. Supremasi Hukum

Dalam demokrasi, semua warga negara, termasuk pemimpin pemerintahan, harus tunduk pada hukum. Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat.

g. Partisipasi Politik Masyarakat

Demokrasi tidak hanya sebatas pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat dapat berupa kebebasan menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam organisasi politik, melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi yang luas, demokrasi dapat berkembang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

#### h. Pluralisme dan Toleransi

Sistem demokrasi menghargai keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun pandangan politik. Pluralisme dan toleransi menjadi prinsip penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki perbedaan. Dalam demokrasi, tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan sosial. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang sehat, asalkan tetap dalam koridor penghormatan terhadap hak orang lain.

Prinsip-prinsip demokrasi ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, demokrasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat serta menjaga stabilitas negara dalam jangka panjang.<sup>59</sup>

### 4. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi memiliki berbagai bentuk dan istilah yang mencerminkan

---

<sup>59</sup> Jurdì, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.

karakteristik serta implementasinya dalam suatu negara. Beberapa istilah yang umum digunakan dalam konteks demokrasi antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Meskipun seluruh konsep ini menggunakan istilah demokrasi, makna serta penerapannya dalam sistem pemerintahan suatu negara bisa sangat berbeda tergantung pada landasan ideologi dan struktur politik yang dianut.<sup>60</sup>

Dari berbagai aliran pemikiran demokrasi yang ada, terdapat dua kelompok utama yang memiliki perbedaan fundamental dalam prinsip dan pelaksanaannya. Kelompok pertama adalah demokrasi konstitusional, yang menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum dan supremasi konstitusi. Kelompok kedua adalah demokrasi yang berlandaskan komunisme, yang pada dasarnya menolak adanya batasan kekuasaan pemerintah dan cenderung bersifat totaliter. Demokrasi konstitusional bertujuan menciptakan negara hukum (*rechtstaat*) yang tunduk pada prinsip rule of law, sementara demokrasi dalam sistem komunis justru menciptakan pemerintahan yang tidak terbatas (*machtstaat*), dengan menempatkan negara sebagai alat pemaksa yang

---

<sup>60</sup> Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

diharapkan akan lenyap ketika masyarakat komunis terbentuk secara sempurna.<sup>61</sup>

#### a. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem demokrasi yang menekankan bahwa pemerintahan harus memiliki batasan kekuasaan yang jelas dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sistem ini memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi melalui konstitusi, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi konstitusional, hak-hak individu, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berserikat dijamin dan tidak dapat dilanggar oleh pemerintah.

Selain itu, demokrasi konstitusional juga memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam proses politik dan tidak mengalami diskriminasi. Demokrasi konstitusional juga menekankan kerja sama yang erat antara kelompok-kelompok elit yang mewakili berbagai kepentingan budaya dan politik dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengatur mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga memastikan

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

adanya perlindungan hak-hak individu serta stabilitas sosial dalam suatu negara.

b. Demokrasi dalam Sistem Komunis

Berbeda dengan demokrasi konstitusional, demokrasi yang berlandaskan pada ideologi komunis memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran negara. Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai alat pemaksa yang digunakan untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu. Namun, pengaruh demokrasi komunis meyakini bahwa seiring dengan terbentuknya masyarakat komunis yang sempurna, negara sebagai alat pemaksa akan lenyap dengan sendirinya.

Pandangan ini berakar pada teori Karl Marx, yang menyatakan bahwa negara hanya diperlukan selama kelas sosial masih ada. Ketika masyarakat tanpa kelas tercipta, negara dianggap tidak lagi memiliki fungsi yang relevan. Oleh karena itu, demokrasi dalam sistem komunis cenderung memiliki sifat ambivalen terhadap peran negara—di satu sisi, negara memiliki kendali penuh atas masyarakat, tetapi di sisi lain, tujuan akhirnya adalah menghapus keberadaan negara itu sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dugis, Visensio, ed. *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press, 2018.

Model Demokrasi Berdasarkan Pelaksanaannya Berdasarkan cara pelaksanaannya, demokrasi dapat dibagi menjadi dua model utama, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan).<sup>63</sup>

c. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui perwakilan. Model ini pernah diterapkan dalam negara-kota Athena pada zaman Yunani Kuno, di mana warga negara secara langsung berpartisipasi dalam sidang majelis untuk menentukan kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks modern, demokrasi langsung jarang diterapkan dalam skala nasional, tetapi masih digunakan dalam beberapa bentuk tertentu, seperti referendum dan pemilihan langsung. Contoh penerapan demokrasi langsung saat ini dapat dilihat dalam pemilihan eksekutif, seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan walikota, serta pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) yang dilakukan langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu.

d. Demokrasi Tidak Langsung (Perwakilan)

Demokrasi tidak langsung, atau yang dikenal sebagai demokrasi perwakilan, adalah

---

<sup>63</sup> Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika, 2021.

sistem pemerintahan di mana rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, melainkan melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilu. Perwakilan rakyat yang terpilih bertugas menjalankan pemerintahan serta membuat kebijakan politik atas nama rakyat.

Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara modern karena lebih efisien dalam mengelola pemerintahan yang kompleks dengan jumlah penduduk yang besar. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memberikan mandat kepada anggota parlemen dan pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan kepentingan rakyat.

Selain berdasarkan pelaksanaannya, demokrasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara badan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Berdasarkan kategori ini, demokrasi terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial.<sup>64</sup>

#### a. Demokrasi Sistem Parlementer

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang menempatkan badan legislatif sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan eksekutif. Dalam sistem ini,

---

<sup>64</sup> Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20.2 (2020): 81-94.

kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari partai politik atau koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen.

Perdana menteri dan para menteri dalam kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika kebijakan pemerintah tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas parlemen, parlemen memiliki hak untuk menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengganti pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden biasanya hanya berperan sebagai kepala negara yang bersifat seremonial, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri.

b. Demokrasi Sistem Presidensial

Demokrasi presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dalam sistem ini tidak hanya berperan sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kebijakan negara.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam demokrasi presidensial, presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme konstitusional tertentu, seperti pemakzulan (impeachment). Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap berkuasa. Sistem ini bertujuan menciptakan keseimbangan

kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi memiliki banyak bentuk dan model yang berkembang sesuai dengan kebutuhan serta sistem politik yang dianut oleh suatu negara. Demokrasi konstitusional menekankan pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, sedangkan demokrasi yang berlandaskan komunisme lebih menitikberatkan pada kendali penuh negara dengan tujuan akhir menghapus keberadaan negara itu sendiri.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan), yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, dalam hubungan antar lembaga negara, demokrasi dapat berbentuk sistem parlementer, yang mengutamakan supremasi parlemen, atau sistem presidensial, yang menempatkan presiden sebagai pemimpin eksekutif utama. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep yang bersifat tunggal, melainkan memiliki variasi yang luas sesuai dengan konteks sosial dan politik suatu negara.

## 5. Ciri-Ciri Demokrasi

---

<sup>65</sup> Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem otoriter dalam berbagai aspek. Menurut Bingham Powl, Jir, ada beberapa ciri yang menjadi indikator utama dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Berikut adalah ciri-ciri demokrasi beserta penjelasan lebih rinci.<sup>66</sup> Ciri-ciri Demokrasi menurut Bingham Powl, Jir:

- a. Legitimasi Pemerintah: Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan pemerintah didasarkan pada keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat. Artinya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu mengacu pada hukum yang berlaku. Tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya, harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga tercipta hubungan saling percaya antara pemerintah dan warga negara.
- b. Pengaturan Musyawarah Mufakat dan Perundingan: Demokrasi mengharuskan adanya mekanisme musyawarah atau perundingan untuk mencapai keputusan yang diterima oleh banyak pihak. Pemilihan umum yang bersifat kompetitif juga merupakan salah satu cara untuk

---

<sup>66</sup> Bistara, Raha. "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim." *Politea* 4.1 (2021): 95.

mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan. Ini artinya, semua pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu yang terbuka, adil, dan memungkinkan adanya pilihan yang beragam.

- c. Pemilihan Secara Rahasia dan Tanpa Paksaan: Salah satu ciri utama dari demokrasi adalah proses pemilu yang dilakukan dengan cara rahasia, bebas dari ancaman atau tekanan. Rakyat bebas memilih siapa yang mereka anggap paling mampu memimpin tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Keamanan dan kebebasan dalam memilih ini menjamin integritas proses demokrasi.
- d. Hak-hak Dasar yang Terjamin: Demokrasi menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti kebebasan berbicara, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, bergabung dalam kelompok yang sesuai dengan minatnya, serta mempublikasikan informasi yang penting tanpa takut diintimidasi atau dihalangi oleh pemerintah.

Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa aspek penting yang juga menggambarkan

karakteristik sistem demokrasi dalam konteks pemerintahan, di antaranya:<sup>67</sup>

- a. Pemerintah Berdasarkan Kehendak Rakyat: Pemerintah dalam sistem demokrasi berfungsi untuk mengatur negara berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sistem ini mengharuskan adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik itu melalui pemilu, referendum, ataupun bentuk partisipasi lainnya.
- b. Konstitusional: Demokrasi berjalan dengan landasan hukum yang jelas dan tegas, yaitu konstitusi. Semua kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang tertulis dalam konstitusi dan undang-undang negara. Dengan adanya aturan yang tercatat, pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena mereka terikat oleh aturan yang sudah ditetapkan. Konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman agar keputusan-keputusan yang diambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip yang adil dan sah.

---

<sup>67</sup> Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, 2020.

- c. Perwakilan Rakyat: Dalam demokrasi, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk mengelola pemerintahan. Rakyat memberi mandat kepada perwakilan yang dipilih untuk membuat keputusan-keputusan penting atas nama rakyat. Melalui sistem perwakilan, rakyat tidak perlu terlibat langsung dalam setiap keputusan pemerintahan, tetapi mereka tetap memiliki kontrol melalui pemilu yang memungkinkan mereka memilih orang yang mereka percayai untuk mewakili kepentingan mereka.
- d. Pemilihan Umum: Pemilu adalah mekanisme yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin dan anggota lembaga legislatif yang akan bertugas mengelola negara. Pemilihan ini harus dilakukan secara adil, bebas, dan transparan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk berpartisipasi. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihan politik mereka dan mengatur arah pemerintahan.
- e. Partai Politik: Dalam demokrasi, partai politik memainkan peran yang sangat penting. Partai politik menjadi sarana untuk menyampaikan visi, misi, dan platform politik mereka kepada publik. Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat serta turut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara. Partai politik memungkinkan adanya berbagai pilihan

bagi rakyat dalam menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana kebijakan negara akan dijalankan.

- f. Pembagian Kekuasaan: Salah satu karakteristik utama dalam demokrasi adalah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan antara berbagai lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang dapat mengontrol seluruh aspek pemerintahan. Biasanya, kekuasaan dibagi antara eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengadilan). Pembagian ini juga memungkinkan adanya sistem checks and balances, di mana masing-masing lembaga saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain.
- g. Tanggung Jawab: Pemerintah yang terpilih dalam sistem demokrasi harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan dan tindakannya. Jika pemerintah gagal memenuhi harapan rakyat atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, rakyat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme yang ada, seperti pemilihan umum berikutnya atau melalui proses hukum. Tanggung jawab ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas dalam demokrasi yang memastikan bahwa pemerintah tidak lepas dari kontrol rakyat.

Pada intinya ciri-ciri demokrasi ini menggambarkan sebuah sistem pemerintahan yang terbuka, adil, dan mengutamakan hak-hak rakyat. Pemerintah dalam sistem demokrasi bertindak atas dasar kehendak rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan memastikan adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik. Demokrasi juga mengutamakan adanya kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.<sup>68</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Pancasila

### 1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam bingkai norma dan etika yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara umum, Demokrasi Pancasila mencerminkan kedaulatan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, sedangkan dalam cakupan yang lebih sempit, sistem ini menekankan pelaksanaan

---

<sup>68</sup> Muazzinah, Riska. *KONSEP DEMOKRASI (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2019.

kedaulatan rakyat berdasarkan musyawarah dan perwakilan.<sup>69</sup>

Menurut Darji Darmodihardjo dalam Budiyanto, Demokrasi Pancasila berakar pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang penerapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila tidak sekadar mengutamakan partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan, tetapi juga memperhatikan aspek budaya politik yang menekankan musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan.<sup>70</sup>

Demokrasi Pancasila secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat yang memuat rumusan Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila yang menjadi dasar utama sistem demokrasi Indonesia adalah sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan

---

<sup>69</sup> Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2 (2021): 407-423.

<sup>70</sup> Widiyanti, Diana Wahyu, and Dafit Riadi. *Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah serta perwakilan, bukan dengan cara otoriter maupun liberal individualistik.<sup>71</sup>

Letak demokrasi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan secara kolektif dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar prosedur formal pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan budaya politik yang mengedepankan mufakat, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama.<sup>72</sup>

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam sistem politik Indonesia. Fungsi utama Pancasila dalam demokrasi adalah:

- a. Sebagai cita-cita masyarakat yang menjadi acuan dalam pembuatan dan evaluasi keputusan politik.
- b. Sebagai alat pemersatu masyarakat, yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik secara adil dan berkeadilan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Hutabarat, Dany Try Hutama, et al. "*Makna Demokrasi Pancasila*." Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb) 1.1 (2021): 59-64.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Irawan, Anang Dony, and Banu Prasetyo. "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia." *Jurnal pendidikan sosial keberagaman* 9.1 (2022): 1-7.

Dalam Demokrasi Pancasila, terdapat beberapa nilai utama yang menjadi ciri khas sistem ini, antara lain:<sup>74</sup>

- a. Kedaulatan penuh berada di tangan rakyat.
- b. Menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat dan gotong royong.
- c. Pengambilan keputusan harus dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Adanya pengakuan dan penyelarasan antara hak dan kewajiban.
- e. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- f. Pemilu dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).
- g. Tidak menganut sistem monopartai.
- h. Tidak mengakui adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- i. Menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Ciri-ciri ini menegaskan karakter demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal atau sistem partai tunggal, dengan penekanan pada musyawarah mufakat, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang semuanya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

---

<sup>74</sup> Israil, I. (2005). *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

Selain itu, Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Persamaan hak bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi dalam kehidupan politik dan sosial.
- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Kebebasan yang bertanggung jawab, baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun masyarakat.
- d. Penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.
- f. Mengutamakan persatuan nasional dan semangat kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara.
- g. Menjunjung tinggi tujuan serta cita-cita nasional dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Dalam praktiknya, sistem politik Demokrasi Pancasila memiliki beberapa sendi

---

<sup>75</sup> Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2017): 1-27.

utama yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Kedaulatan Rakyat: Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
- b. Negara Berdasarkan Hukum: Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
- c. Bentuk Republik: Negara Indonesia berbentuk republik, yang menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
- d. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusional: Penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-

---

<sup>76</sup> Mufidah, Athiyyatul, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2024): 35-51.

Undang Dasar 1945. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi.

- e. Pemerintahan yang Bertanggung Jawab: Pemerintah dalam Demokrasi Pancasila harus bertanggung jawab kepada rakyat dan secara moral bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus berpihak pada kepentingan nasional.
- f. Sistem Perwakilan: Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Artinya, rakyat tidak berpartisipasi langsung dalam pemerintahan, tetapi diwakili oleh anggota parlemen yang dipilih melalui pemilu.
- g. Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan demikian, presiden memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan, tetapi tetap dalam batasan yang diatur oleh konstitusi.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang tidak hanya menekankan aspek

politik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial, Demokrasi Pancasila bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil, inklusif, dan berlandaskan hukum.<sup>77</sup>

## 2. Dasar Hukum Demokrasi Pancasila

Dasar hukum Demokrasi Pancasila merupakan fondasi yang mendasari sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Sistem ini tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi universal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi Pancasila mengedepankan kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh

---

<sup>77</sup> Malik, Ajeng Nafisya Raihan, et al. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2.2 (2024): 278-291.

rakyat Indonesia.<sup>78</sup> Dasar hukumnya tertuang dalam beberapa sumber hukum berikut:<sup>79</sup>

- j. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan dijalankan melalui prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Pancasila sebagai dasar filosofis negara menjadi landasan moral dan etika dalam pelaksanaan demokrasi.
- k. Dalam UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan demokrasi Pancasila, di antaranya Pasal 1 Ayat (2) yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menunjukkan prinsip demokrasi konstitusional yang dijiwai Pancasila. Selain itu, Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sesuai dengan nilai Pancasila. Pasal 28E Ayat (3) mengatur hak berpartisipasi dalam pemerintahan, sedangkan Pasal 22E mengatur pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi langsung. Pasal 18 juga menunjukkan prinsip musyawarah dan otonomi daerah dalam pemerintahan daerah.

---

<sup>78</sup> Judijanto, Loso, et al. *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

<sup>79</sup> Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 87-100.

- l. Ketetapan MPR juga menjadi dasar hukum Demokrasi Pancasila, seperti Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menegaskan Pancasila sebagai Dasar Negara, serta Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menegaskan Pancasila sebagai sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.
- m. Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan Demokrasi Pancasila termasuk UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa semua produk hukum harus selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur pelaksanaan demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil.
- n. Keputusan institusi negara, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam demokrasi. Selain itu, peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menjamin partisipasi rakyat sesuai dengan nilai Pancasila.
- o. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 yang menyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menjadi inti dari demokrasi Pancasila. Prinsip musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan keseimbangan hak-kewajiban menjadi fondasi

yang kuat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis, adil, dan beradab sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan norma-norma konstitusional dan nilai budaya bangsa. Prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, kesetaraan hukum, persamaan hak, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, serta persatuan dalam keberagaman.<sup>80</sup>

Kedaulatan rakyat menjadi dasar utama dalam Demokrasi Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, setiap individu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan

---

<sup>80</sup> Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum ius quia iustum* 24.2 (2017): 279-300.

masyarakat.<sup>81</sup> Kesetaraan hukum adalah prinsip lain yang mendasari Demokrasi Pancasila. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata, di mana tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Dalam praktiknya, kesetaraan hukum menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan institusi negara.<sup>82</sup>

Persamaan hak juga dijamin dalam sistem ini, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Dengan adanya persamaan hak, semua individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan nasib bangsa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini menciptakan ruang yang adil bagi semua warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2 (2018): 119.

<sup>82</sup> Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.

<sup>83</sup> Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 110-127.

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mencerminkan semangat kolektivitas dan mengupayakan agar keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan minoritas. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Keadilan sosial merupakan bagian integral dari prinsip Demokrasi Pancasila. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, khususnya yang kurang beruntung.<sup>84</sup>

Keadilan sosial menuntut agar sumber daya dan peluang dalam masyarakat didistribusikan secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal. Pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.<sup>85</sup> Persatuan dalam

---

<sup>84</sup> Napitu, Ulung, et al. "Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei* 2.2 (2022): 62-83.

<sup>85</sup> Chairunisah, Nabilah, and Gunawan Santoso. "Karakter Kebijaksanaan dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Abad ke-

keberagaman adalah salah satu ciri khas Demokrasi Pancasila yang harus diperhatikan. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya, agama, dan etnis memerlukan nilai-nilai persatuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Nilai ini mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Dengan menghargai keberagaman, masyarakat dapat membangun relasi yang positif dan produktif, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial di antara mereka.<sup>86</sup>

Demokrasi Pancasila berdiri di atas beberapa unsur utama yang mendasarinya.

- a. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral yang mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi berfungsi untuk mengatur pelaksanaan demokrasi dan memastikan bahwa setiap proses politik berjalan sesuai dengan aturan

---

21 di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.5 (2023): 452-475.

<sup>86</sup> Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.1 (2023): 210-223.

yang ditetapkan. Konstitusi juga menjadi jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan kepentingan rakyat.

- c. Keterlibatan partai politik dalam menyerap aspirasi rakyat dan mengartikulasikannya dalam kebijakan negara menjadi unsur penting yang tak terpisahkan dari Demokrasi Pancasila. Partai politik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga penting bagi mereka untuk mendengarkan dan mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Pendidikan politik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pendidikan politik yang baik akan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa.<sup>87</sup>

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila memiliki hubungan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Pemilu sebagai wujud partisipasi aktif

---

<sup>87</sup> Prayitno, Ujianto Singgih. "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 5.2 (2014): 107-117.

masyarakat dalam menyalurkan hak pilih dan menentukan pemimpin menjadi aspek yang sangat penting. Dalam pemilu, rakyat terlibat langsung dalam menentukan jalannya pemerintahan. Proses ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka percayai, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan harapan dan aspirasi politik mereka.<sup>88</sup>

Kebebasan berpendapat juga merupakan salah satu hak fundamental dalam Demokrasi Pancasila. Kebebasan berpendapat memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka secara bebas dalam ruang demokrasi. Dengan adanya kebebasan berpendapat, masyarakat dapat melakukan diskusi dan dialog yang konstruktif mengenai berbagai isu politik, sehingga menciptakan ruang yang sehat untuk bertukar ide dan informasi.<sup>89</sup>

Pengawasan terhadap pemerintah oleh masyarakat juga menjadi bagian penting dalam Demokrasi Pancasila. Masyarakat memiliki peran aktif dalam memastikan transparansi dan

---

<sup>88</sup> Hadi, Moh Syamsul, and Zamroni Zamroni. "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Maktabah Borneo* 2.2 (2023): 35-54.

<sup>89</sup> Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Perpendapat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2.7 (2024): 174-186.

akuntabilitas dalam kebijakan publik. Melalui pengawasan yang baik, masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.<sup>90</sup> Dengan demikian, prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila tidak hanya menjadi dasar teoretis, tetapi juga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Melalui partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, dan pengawasan terhadap pemerintah, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik. Demokrasi Pancasila, dengan semua nilai dan prinsip yang mendasarinya, diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan masyarakat dapat membangun sebuah sistem demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.<sup>91</sup> Hal ini akan

---

<sup>90</sup> Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3612-3623.

<sup>91</sup> Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14.1 (2017): 17-35.

memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pada akhirnya, Demokrasi Pancasila akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua.

### **3. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak negara ini meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah berabad-abad berada di bawah kekuasaan kolonial, Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika politik yang berkembang di setiap era. Dari demokrasi parlementer hingga demokrasi Pancasila, perubahan ini mencerminkan upaya bangsa Indonesia dalam mencari sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan nilai-nilai nasional serta kondisi sosial-politik yang ada.<sup>92</sup>

#### a. Demokrasi masa Revolusi (1945-1950)

Pada periode tahun 1945 hingga 1950, Indonesia masih berada dalam situasi

---

<sup>92</sup> Almahdali, Humairah, et al. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menjajah. Kondisi ini membuat pelaksanaan demokrasi belum dapat berjalan secara optimal karena negara masih berada dalam fase revolusi fisik. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan bersifat sangat terpusat. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, seluruh kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan KNIP.

Untuk menghindari kesan bahwa Indonesia merupakan negara yang otoriter, pemerintah mengambil langkah-langkah penting. Di antaranya adalah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP menjadi badan legislatif sementara. Kemudian, Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 mengatur pembentukan partai-partai politik sebagai bentuk awal demokrasi multi-partai. Selanjutnya, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dinamika politik dan aspirasi rakyat.

b. Demokrasi Parlementer (1950–1959)

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, yang ditandai dengan adanya peran dominan parlemen dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini diadopsi dari model demokrasi negara-negara Eropa, khususnya Belanda, di mana pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Namun, sistem ini menghadapi banyak tantangan, terutama karena banyaknya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Partai-partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) memiliki perbedaan ideologi yang cukup tajam. Akibatnya, terjadi ketidakstabilan politik karena sering terjadinya pergantian kabinet dalam waktu singkat. Selain itu, munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta semakin memperburuk situasi politik saat itu. Kondisi ini akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk

mengubah sistem pemerintahan ke arah demokrasi terpimpin pada tahun 1959.<sup>93</sup>

c. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan demokrasi parlementer dan mengembalikan sistem pemerintahan ke UUD 1945. Era ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan negara lebih terkonsentrasi pada presiden, dengan peran parlemen yang semakin terbatas.

Dalam sistem ini, Soekarno menerapkan konsep "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Namun, demokrasi terpimpin juga diwarnai oleh ketegangan politik yang meningkat, terutama dengan semakin besarnya pengaruh PKI di pemerintahan. Konflik politik ini mencapai puncaknya pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965, yang menyebabkan kejatuhan Soekarno dan berakhirnya era demokrasi terpimpin.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>94</sup> Fadli, Muhammad Rijal. "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4.1 (2020): 34-49.

d. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966–1998)

Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila sebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila di era Orde Baru menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.

Sistem ini memungkinkan adanya pemilu, tetapi dalam praktiknya, kebebasan politik sangat dibatasi. Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dominan yang selalu memenangkan pemilu, sementara oposisi dipinggirkan. Pemerintah juga menerapkan kontrol ketat terhadap media dan kebebasan berpendapat, dengan alasan menjaga stabilitas nasional.

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada era ini, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto lebih bersifat otoriter. Korupsi merajalela, kebebasan politik ditekan, dan muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Akhirnya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memicu gerakan reformasi yang menuntut pengunduran diri Soeharto. Pada tahun 1998,

- Soeharto akhirnya lengser, menandai dimulainya era reformasi.<sup>95</sup>
- e. Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi (1998–sekarang)

Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan fundamental dalam sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila tetap dijadikan sebagai sistem politik utama, tetapi dengan penekanan yang lebih kuat pada keterbukaan, partisipasi rakyat, dan supremasi hukum.

Beberapa perubahan besar yang terjadi pada era reformasi meliputi:

- 1) Pemilu yang lebih demokratis, dengan sistem multipartai yang memungkinkan persaingan politik yang lebih adil.
- 2) Penguatan lembaga legislatif, sehingga DPR dan DPD memiliki peran lebih besar dalam pengawasan pemerintahan.
- 3) Desentralisasi pemerintahan, yang memberi otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengelola kebijakan dan anggaran.
- 4) Kebebasan pers, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas dalam

---

<sup>95</sup> Samosir, Osbin. *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia*. UKI Press, 2022.

menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah.<sup>96</sup>

Meskipun demokrasi Indonesia mengalami kemajuan pesat sejak era reformasi, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Korupsi, ketimpangan ekonomi, radikalisme, serta polarisasi politik menjadi hambatan utama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Selain itu, munculnya fenomena disinformasi dan politik identitas dalam era digital juga menjadi tantangan baru dalam menjaga stabilitas demokrasi.

#### 4. Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi

Setelah reformasi 1998, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan besar dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Reformasi diharapkan dapat membawa perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Namun, hingga saat ini, implementasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Ketimpangan sosial, kemiskinan, keterbatasan

---

<sup>96</sup> Shofa, Abdul Miud Aris. "Sejarah panjang pendidikan karakter di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2020): 73-90.

akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesejahteraan. Selain itu, banyak akademisi menilai bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, lebih berfokus pada pemilihan pemimpin dan proses elektoral, ketimbang demokrasi substansial yang menitikberatkan pada penegakan hukum, partisipasi publik, kebebasan pers, dan pelaksanaan Trias Politica secara ideal.<sup>97</sup>

Beberapa pakar menyebut bahwa Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi, di mana kebebasan yang berlebihan justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial-politik. Franky Hardiman, seorang filsuf dari STF Driyarkara Jakarta, menyatakan bahwa era transisi demokrasi ditandai dengan kebebasan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya memunculkan fenomena Darwinisme Sosial, di mana pihak yang kuat mendominasi dan mengendalikan sistem politik dan ekonomi.<sup>98</sup>

Demokrasi semacam ini sering kali dimanfaatkan oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Namun, di

---

<sup>97</sup> Hanisa, Intan, and Sunny Ummul Firdaus. "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Souvereignty* 2.4 (2023): 340-353.

<sup>98</sup> Anugerah, Boy, and Jacob Junian Endiartia. "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat." *Jurnal Lemhannas RI* 6.2 (2018): 23-41.

sisi lain, kebebasan yang berlebihan ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi terciptanya kebebasan sipil (*civil liberties*) yang lebih matang, di mana warga negara lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan membangun budaya demokrasi yang lebih kuat.

Meski demikian, ada pandangan yang lebih skeptis terhadap arah perkembangan demokrasi pasca reformasi. Hilmar Farid, seorang sejarawan, mempertanyakan sejauh mana demokrasi Indonesia telah mengalami perbaikan yang substansial. Ia berpendapat bahwa sistem demokrasi saat ini masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi rakyat secara nyata. Demokrasi masih banyak dikendalikan oleh kepentingan segelintir kelompok elit politik dan ekonomi, sementara aspirasi masyarakat akar rumput sering kali diabaikan. Munculnya berbagai bentuk perlawanan sosial di berbagai daerah menunjukkan adanya kekecewaan publik terhadap sistem demokrasi yang belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat.<sup>99</sup>

Dalam menghadapi dinamika demokrasi pasca reformasi, penting untuk mengembalikan fokus demokrasi pada kepentingan rakyat sebagai subjek utama dalam sistem pemerintahan. Demokrasi yang ideal bukan hanya soal pemilu

---

<sup>99</sup> Isdiyanto, Ilham Yuli. *Prinsip umum demokrasi dan pemilu*. Ilham Yuli Isdiyanto, 2015.

dan pergantian kepemimpinan, tetapi juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang telah disepakati dalam konsensus nasional Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan demokrasi.<sup>100</sup>

Dalam praktiknya, ada beberapa tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi demokrasi Indonesia pasca reformasi:<sup>101</sup>

- a. Otonomi Daerah dan Korupsi: Salah satu kebijakan reformasi yang paling berpengaruh adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Muncul fenomena "raja-raja kecil" di daerah, di mana kepala daerah justru lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga korupsi semakin meluas. Konflik sosial akibat kebijakan investasi yang tidak berpihak pada rakyat juga semakin sering terjadi.

---

<sup>100</sup> Budiatri, Aisah Putri, and Herlambang Wiratraman, eds. *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es, 2022.

<sup>101</sup> Muslimin, Husein. "Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.1 (2016): 30â-38.

- b. Kebebasan Berekspresi dan Sensor Budaya: Reformasi membuka ruang kebebasan berekspresi, termasuk dalam bidang seni dan budaya. Namun, masih ada pembatasan dan sensor terhadap karya-karya yang dianggap sensitif, terutama dalam perfilman dan seni yang mengkritik kebijakan pemerintah atau membahas isu-isu sejarah yang kontroversial.
- c. Peran Agama dalam Politik: Setelah reformasi, kelompok-kelompok keagamaan memiliki ruang lebih besar dalam politik. Munculnya berbagai partai berbasis Islam menunjukkan adanya harapan bahwa agama dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam demokrasi. Namun, perpecahan di antara kelompok-kelompok tersebut serta ketidakmampuan mereka untuk membangun koalisi yang kuat menyebabkan pengaruhnya dalam sistem politik menjadi terbatas.
- d. Media Sosial dan Demokrasi Digital: Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik melalui media sosial. Namun, muncul pertanyaan apakah aktivisme digital benar-benar berdampak pada perubahan nyata dalam kehidupan politik. Fenomena clicktivism atau aktivisme berbasis media sosial sering kali hanya sebatas wacana tanpa tindakan nyata. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana

- penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, yang berpotensi memperburuk polarisasi sosial.
- e. Merosotnya Kualitas Demokrasi: Banyak narasi asli gerakan reformasi yang kini mulai dilupakan atau bahkan sengaja dihapus dari ingatan kolektif bangsa. Konflik kepentingan antar elite politik semakin memperburuk keadaan, di mana reformasi yang seharusnya bertujuan memperkuat demokrasi malah digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, demokrasi pasca reformasi di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan menghadapi banyak tantangan. Demokrasi yang ideal bukan hanya tentang pemilu dan kebebasan berbicara, tetapi juga harus memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin hak-hak sipil, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan kelompok elite semata.

### C. Hak Politik Warga Negara

Hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan penting, yang menjamin kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam pandangan Adrianus Bawamenewi, hak

politik adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap warga negara untuk meraih, mempertahankan, atau merebut kekuasaan serta kedudukan yang berguna bagi dirinya. Hak ini diwujudkan melalui berbagai bentuk aktivitas, seperti pemilu, kebebasan berserikat, hingga partisipasi langsung dalam pemerintahan.<sup>102</sup>

Secara filosofis, hak politik berakar pada pandangan bahwa setiap individu memiliki akal budi dan nurani untuk membedakan yang baik dan buruk, sehingga layak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.<sup>103</sup> J.J. Rousseau, dalam karyanya *The Social Contract*, menyatakan bahwa manusia lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, dan hukum adalah ekspresi dari kehendak umum rakyat. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>104</sup>

Implementasi hak politik paling nyata terlihat dalam pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

---

<sup>102</sup> Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Madda. "Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16.1 (2022): 1-20.

<sup>103</sup> Adrianus Bawamenewi, "*Implementasi Hak Politik Warga Negara*," *Jurnal Warta*, Edisi 61, Juli 2019, hlm. 43.

<sup>104</sup> Ngudiharjo, Satrio. *Praktik Pelarangan Buku Di Era Demokrasi Pasca Reformasi 1998*. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017.

dan adil (LUBER JURDIL). Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu bukan hanya sekadar mekanisme administratif, melainkan bagian dari penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya.

Hak politik mencakup berbagai aspek, termasuk hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, berserikat, serta partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik.<sup>105</sup> Miriam Budiardjo menambahkan bahwa politik, dalam konteks terbaiknya, adalah usaha untuk menciptakan tatanan sosial yang baik dan adil. Oleh karena itu, hak politik tidak hanya menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi, tetapi juga mekanisme untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan individu.<sup>106</sup>

Namun, pelaksanaan hak politik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu isu yang sering muncul adalah praktik politik uang, yang merusak makna substantif dari partisipasi politik.<sup>107</sup> Adrianus Bawamenewi mencatat bahwa fenomena ini sering terjadi dalam pemilu, di mana banyak masyarakat

---

<sup>105</sup> Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28.1 (2017): 147-163.

<sup>106</sup> Sujatmiko, Andrian. *Peranan partai politik dalam Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa perspektif Fiqh siyasah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>107</sup> Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3.3 (2017): 2443-2539.

yang memilih berdasarkan insentif materi daripada visi dan misi calon.

Selain itu, kurangnya pendidikan politik juga menjadi kendala yang signifikan. Setiawan mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat berkontribusi pada tingginya angka golput. Dalam konteks golput, fenomena ini menjadi cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Data menunjukkan bahwa golput tidak hanya terjadi karena apatisme, tetapi juga sebagai bentuk protes terhadap kurangnya representasi politik yang efektif. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih inklusif dan akuntabel.<sup>108</sup>

Dari perspektif hukum, hak politik memiliki landasan yang kuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Landasan ini memberikan jaminan hukum bahwa hak politik merupakan bagian integral dari demokrasi yang tidak boleh diabaikan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," Jurnal Warta, Edisi 61, Juli 2019, hlm. 46.

<sup>109</sup> Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7.2 (2023): 541-548.

Secara keseluruhan, hak politik adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Melalui hak ini, rakyat tidak hanya berperan sebagai subjek pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam menentukan arah kebijakan negara. Pemenuhan hak politik memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, untuk menciptakan sistem politik yang adil, inklusif, dan partisipatif. Implementasi hak politik yang efektif akan memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila.<sup>110</sup>

Dalam konteks lebih luas, penting untuk memahami bahwa hak politik tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga berkaitan dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi dapat diukur dari seberapa baik hak-hak politik dilindungi dan diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak politik harus menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan memberikan ruang yang memadai bagi suara rakyat untuk didengar. Selain itu, partai politik juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat, dengan

---

<sup>110</sup> Jufri, Muwaffiq. "Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia." Istinbat: Jurnal Hukum 14.1 (2017): 1-14.

mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak politik mereka. Masyarakat yang tereduksi dengan baik akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan hak-hak politik mereka secara efektif. Oleh karena itu, langkah-langkah yang konkret perlu diambil untuk meningkatkan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka didengar.<sup>112</sup>

Secara keseluruhan, pemenuhan hak politik adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Hak politik yang diimplementasikan dengan baik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak politik tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dihormati dan dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, demokrasi

---

<sup>111</sup> Pito, Toni Andrianus, et al. *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia, 2022. Hal 38.

<sup>112</sup> Gultom, Michael Manarov. "Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas." *Ensiklopedia education review* 5.1 (2023): 6-12.

Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

## D. Golongan Putih (Golput)

### 1. Pengertian Golongan Putih (Golput)

Golongan putih, atau yang sering disingkat golput, merujuk pada fenomena di mana masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Secara harfiah, istilah "golput" berasal dari gabungan kata "golongan" dan "putih", yang secara simbolis menggambarkan ketidakterlibatan atau sikap netral dalam proses pemilu. Golput bukan sekadar ketidakhadiran fisik dalam pemungutan suara, tetapi juga mencerminkan sikap politik tertentu, seperti kekecewaan, ketidakpercayaan, atau apatisme terhadap sistem politik dan proses demokrasi. Fenomena ini sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, calon pemimpin, atau sistem pemilu yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Amelia, Kiki. *Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019*. Diss. IAIN Metro, 2023.

Dalam konteks yang lebih luas, golput dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang bersifat pasif. Meskipun tidak memberikan suara, golput tetap menjadi bagian dari dinamika politik karena mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap sistem yang ada. Menurut Priyatmoko, golput terjadi karena masyarakat merasa bahwa sistem politik dan hasil pemilu tidak mampu memenuhi harapan mereka. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan.<sup>114</sup>

Di negara berkembang seperti Indonesia, golput lebih banyak disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dihasilkan dari pemilu. Masyarakat merasa bahwa pemerintah hasil pemilu tidak amanah dan tidak mampu menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan baik, sehingga memunculkan perasaan bahwa demokrasi belum mampu mensejahterakan rakyat.<sup>115</sup>

Secara yuridis, meskipun istilah "golput" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu, konsep ketidakhadiran atau ketidakterlibatan dalam pemilu diatur secara implisit. Misalnya, dalam

---

<sup>114</sup> Triono, Triono. "Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5.2 (2017).

<sup>115</sup> IYAI, RONNY ONTOBUK. *Bentuk Prilaku Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilu Serentak 2019 di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. Diss. IISIP YAPIS Biak, 2021.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa hak memilih adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, seperti usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Namun, undang-undang ini juga menegaskan bahwa penggunaan hak pilih bersifat sukarela, bukan wajib. Artinya, warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakannya.

Dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diatur larangan bagi siapa pun untuk memaksa seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa golput, sebagai bentuk ketidakterlibatan dalam pemilu, diakui sebagai hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, golput dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi politik yang sah dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia.<sup>116</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "golput" didefinisikan sebagai "golongan putih; orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum".<sup>117</sup> Definisi ini menekankan pada aspek ketidakterlibatan fisik dalam proses pemilu. Namun,

---

<sup>116</sup> Nadia, Haiza. "Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3.1 (2023): 83-95.

<sup>117</sup> KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam konteks politik, makna golput lebih luas dan mencakup dimensi sikap, motivasi, dan alasan di balik ketidakhadiran tersebut. Golput tidak hanya dipahami sebagai ketidakhadiran fisik, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi sikap politik, seperti protes, kekecewaan, atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan calon pemimpin.

Untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang terlalu luas, dalam skripsi ini, golput didefinisikan sebagai fenomena ketidakterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu), baik secara fisik (tidak datang ke tempat pemungutan suara) maupun secara sikap (tidak memilih karena alasan tertentu). Golput dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekecewaan terhadap sistem politik, ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin, apatisme, atau alasan praktis seperti kesibukan atau ketidaktahuan tentang proses pemilu.<sup>118</sup> Dalam konteks hukum, golput diakui sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu, meskipun istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, golput adalah fenomena kompleks yang mencerminkan ketidakterlibatan masyarakat dalam pemilu, baik secara fisik maupun sikap. Dalam konteks hukum, golput diakui sebagai

---

<sup>118</sup> Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. "Komunikasi KPU dalam menekan golput di Jember." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18.2 (2020): 199-210.

hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu, meskipun istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan. Definisi operasional golput dalam skripsi ini mencakup aspek sikap, motivasi, dan alasan di balik ketidakhadiran dalam pemilu, dengan batasan yang jelas untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memahami golput secara komprehensif dan terarah dalam konteks skripsi ini.

## 2. Dasar Hukum Golput

Golongan Putih, atau yang sering disebut golput, merupakan fenomena di mana sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sendiri sejatinya adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin dan anggota parlemen yang akan mewakili serta berbicara atas nama mereka. Namun, dalam realitanya, selalu ada sebagian rakyat yang memilih untuk tidak mengambil bagian dalam pemilu atau tidak memberikan suaranya.<sup>119</sup> Fenomena ini dikenal sebagai golput, yang merupakan manifestasi dari sikap politik tertentu. Secara yuridis, penyelenggaraan

---

<sup>119</sup> Firmansyah, Yoga. *Analisis Konfigurasi Politik Pasca Penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Tinjauan Terhadap Dinamika Kekuatan Partai Dan Representasi Politik*. Diss. IAIN Metro, 2024.

pemilu telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.” Hal ini menunjukkan bahwa hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat usia dan status perkawinan. Namun, hak ini tidak serta-merta dapat digunakan tanpa memenuhi syarat administratif tertentu. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 8 ayat 1, ditegaskan bahwa “untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Artinya, meskipun seseorang telah memenuhi syarat usia, ia tetap harus terdaftar dalam daftar pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya.<sup>120</sup>

Maksud dari frasa “mempunyai hak memilih” dalam Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat dalam memberikan suara dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Meskipun demikian, hak ini tidak

---

<sup>120</sup> Habibah, Habibah, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasah Dusturiyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11.1 (2024): 118-128.

dapat digunakan secara otomatis. Undang-undang menetapkan syarat administratif, yaitu pemilih harus terdaftar secara resmi. Jika seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu, meskipun ia secara sukarela ingin melakukannya.<sup>121</sup>

Selain itu, Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak memiliki gangguan jiwa dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa memilih dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, dalam perspektif Undang-Undang Pemilu, para pemilih (rakyat) diberi kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>122</sup>

Selanjutnya, karena memilih adalah hak, maka tidak ada pihak yang boleh memaksa pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau melarangnya untuk

---

<sup>121</sup> Firdaus, Sunny Ummul. "Problematika hilangnya hak pilih warga negara yang ditimbulkan pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 3.3 (2019): 239-254.

<sup>122</sup> Waworuntu, Sherina. "Tinjauan yuridis mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah." *Lex Administratum* 10.5 (2022).

tidak menggunakan hak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan larangan untuk melakukan tindakan pemaksaan dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Bunyi pasal tersebut adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>123</sup>

Larangan ini tidak hanya berlaku untuk tindakan pemaksaan, tetapi juga untuk tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dalam Pasal 519 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, atau dengan memaksa, atau dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang sangat melarang praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilu, termasuk politik uang dan pemaksaan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> DR Dahlan Sinaga SH, M. H. *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia, 2018.

<sup>124</sup> Ibid, 47

Dengan demikian, golongan putih (golput) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah hak rakyat. Pemilih (rakyat) memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan hak suaranya atau tidak menggunakannya. Artinya, boleh menggunakan hak suaranya, dan boleh juga memilih untuk tidak menggunakannya. Oleh karena itu, golput menurut undang-undang diperbolehkan, karena memilih adalah hak, bukan kewajiban. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.<sup>125</sup>

Selain itu, penting untuk memahami bahwa golput tidak selalu diartikan sebagai bentuk apatisme atau ketidakpedulian terhadap politik. Bisa jadi, golput merupakan bentuk protes atau kekecewaan terhadap sistem politik yang ada, atau terhadap calon-calon yang dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, golput dapat dilihat sebagai bagian dari partisipasi politik yang bersifat kritis, di mana masyarakat menggunakan haknya untuk tidak memilih sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Manalu, Rizki Bastanta B. "Analisis faktor-faktor penyebab golput pilkada di Kota Medan." *Journal Recht (JR)* 1.1 (2022): 61-70.

<sup>126</sup> Abdatama, M. Rafda. *Hubungan Religiusitas Dan Tindakan Tidak Memilih (GOLPUT) Pada Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Agama Islam (UII)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak memilih dan kebebasan pemilih. Golput, sebagai salah satu bentuk ekspresi politik, diakui sebagai hak yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, di sisi lain, undang-undang juga memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak proses demokrasi, seperti politik uang dan pemaksaan. Dengan demikian, pemilu dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan menghormati hak-hak setiap warga negara.

### 3. Jenis-Jenis Golput

Fenomena golongan putih (golput), atau ketidakhadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu), merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang bersifat pasif. Golput tidak dapat dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis yang didasarkan pada alasan atau motivasi di balik keputusan seseorang untuk tidak memilih. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis golput yang dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik dan latar belakangnya:<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Dewi, Lintang Yunisha, et al. "Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8.1 (2022).

- a. Golput Apatis: Golput apatis merujuk pada kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena ketidakpedulian atau ketidaktertarikan terhadap politik. Mereka cenderung menganggap bahwa politik tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Golput jenis ini sering ditemukan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa partisipasi politik tidak akan membawa perubahan apa pun. Apatisme politik muncul ketika masyarakat merasa teralienasi dari sistem politik yang ada, dan rendahnya kesadaran politik merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan apatisme.<sup>128</sup>
- b. Golput alienasi: Golput alienasi merujuk pada kelompok masyarakat yang merasa terasing dari sistem politik dan pemerintahan. Mereka merasa bahwa politik dijalankan oleh sekelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Golput jenis ini sering muncul di kalangan masyarakat yang merasa tidak diwakili oleh partai politik atau calon pemimpin. Alienasi politik terjadi ketika masyarakat merasa tidak memiliki keterikatan dengan sistem politik yang ada, dan hal ini sering terjadi ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak adil atau tidak peduli terhadap kebutuhan mereka.

---

<sup>128</sup> Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syasah Syar'iyyah* 1.3 (2020): 421-431.

- c. Golput protes: Golput protes adalah kelompok yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau calon pemimpin yang dianggap tidak memenuhi harapan. Golput jenis ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi tetapi merasa bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan. Golput protes sering muncul dalam transisi demokrasi, di mana masyarakat merasa bahwa pemilu tidak adil atau tidak demokratis. Fenomena ini juga sering terjadi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah atau partai politik.<sup>129</sup>
- d. Golput ideologis: Golput ideologis adalah kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya karena memiliki keyakinan atau ideologi tertentu yang bertentangan dengan sistem pemilu yang ada. Misalnya, mereka yang menganggap bahwa pemilu adalah bagian dari sistem yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Golput ideologis sering muncul di kalangan kelompok yang memiliki pandangan politik radikal atau antisistem. Fenomena ini juga terjadi di kalangan kelompok yang menolak sistem demokrasi liberal.

Jenis-jenis golput di atas menunjukkan bahwa fenomena golput tidak dapat disederhanakan sebagai

---

<sup>129</sup> Firdaus, Syah. "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan prilaku pemilih di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1.2 (2023): 165-184.

bentuk ketidakpedulian semata. Golput dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari kekecewaan terhadap sistem politik hingga faktor-faktor praktis. Untuk memahami fenomena golput secara mendalam, penting untuk melihat konteks sosial, politik, dan budaya di mana golput terjadi. Penjelasan ini dapat menjadi landasan teoritis dalam menganalisis fenomena golput, khususnya dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

#### 4. Dampak Negatif Golput

Golput atau ketidakhadiran partisipasi dalam pemilihan umum memiliki dampak negatif yang sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Pertama, rendahnya partisipasi pemilih menyebabkan penurunan legitimasi pemerintahan. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak mayoritas. Akibatnya, pemerintahan yang terbentuk menjadi kurang kredibel dan menimbulkan keraguan mengenai keabsahan serta keadilan sistem politik yang ada.<sup>130</sup>

Di samping itu, tingginya angka golput mencerminkan bangsa yang tidak berdemokrasi, karena ketidakpedulian masyarakat terhadap proses

---

<sup>130</sup> Fauzan, Ahmad. *Pemilihan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

politik menunjukkan lemahnya kesadaran politik. Hal ini berimplikasi pada menurunnya partisipasi aktif, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, keadilan, dan keterwakilan semakin tergerus. Kondisi ini juga menggeser prioritas kebijakan, di mana pemerintah cenderung mengambil langkah yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, karena suara mayoritas yang seharusnya menjadi acuan tidak terwakili dengan optimal.<sup>131</sup>

Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih membuka peluang bagi manipulasi suara. Dengan jumlah pemilih yang sedikit, pihak-pihak tertentu dapat lebih mudah melakukan kecurangan atau manipulasi perhitungan suara, yang akhirnya merusak integritas dan transparansi proses demokrasi. Keadaan ini semakin diperparah dengan menurunnya akuntabilitas pemerintah. Pejabat yang terpilih dari pemilu dengan partisipasi rendah cenderung merasa kurang terikat untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada publik, sehingga meningkatkan potensi korupsi dan ketidaktransparan dalam pemerintahan.<sup>132</sup>

Dampak negatif golput juga terasa pada aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang

---

<sup>131</sup><sup>132</sup> Serentak, Potret Pengawasan Pemilu, et al. "Demi Tegaknya Demokrasi ELEKTORAL."

<sup>132</sup> Karso, A. Junaedi. *TENDENSI POLITIK REGIONAL 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy*. Samudra Biru, 2024.

dihadirkan dari pemilu dengan partisipasi rendah sering kali tidak efektif dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi karena tidak mencerminkan aspirasi mayoritas. Hal ini berpotensi menghambat kemajuan pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>133</sup>

Lebih jauh, tingginya angka golput memperparah apatisme politik di kalangan masyarakat. Siklus ketidakpedulian yang terjadi membuat partisipasi dalam proses demokrasi di masa depan semakin menurun, sehingga mengakibatkan turunnya kualitas pemilihan umum dan pemimpin yang terpilih. Dengan mekanisme seleksi yang tidak optimal, calon-calon yang terpilih mungkin tidak sepenuhnya mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas kepemimpinan pun turut menurun.

Secara keseluruhan, dampak negatif dari tingginya angka golput tidak hanya berdampak pada legitimasi dan kualitas pemerintahan, tetapi juga pada keberlangsungan demokrasi, pembangunan sosial-ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam pemilihan umum merupakan tanggung jawab penting yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara agar tercipta pemerintahan yang representatif, akuntabel,

---

<sup>133</sup> Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

dan mampu mewujudkan keadilan serta kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## E. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokrasi modern, termasuk yang diterapkan di Indonesia. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin, kebijakan, dan arah pemerintahan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum. Dalam perkembangannya, teori ini dipengaruhi oleh berbagai pemikir politik, seperti Jean-Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu, yang memberikan kontribusi terhadap konsep demokrasi perwakilan dan sistem *checks and balances*.<sup>134</sup>

Secara historis, gagasan tentang kedaulatan rakyat muncul sebagai respons terhadap sistem monarki absolut yang menganggap raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mulai mengembangkan teori bahwa

---

<sup>134</sup> Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.3 (2023): 333-345.

kekuasaan negara sejatinya berasal dari rakyat, bukan dari raja atau elite tertentu. Rousseau, dalam karyanya *"The Social Contract,"* menyatakan bahwa negara hanya sah jika didasarkan pada kehendak umum (*volonté générale*) yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.<sup>135</sup>

John Locke juga memberikan pengaruh besar terhadap konsep kedaulatan rakyat melalui teori kontrak sosialnya. Menurut Locke, rakyat secara sukarela menyerahkan sebagian hak alaminya kepada pemerintah melalui sebuah kontrak sosial, dengan syarat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan dan hak atas kehidupan. Jika pemerintah gagal menjalankan tugasnya atau bertindak sewenang-wenang, rakyat berhak mengganti atau menggulingkan pemerintahan tersebut. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi sistem demokrasi modern, di mana rakyat memiliki hak untuk mengontrol dan mengevaluasi pemerintah melalui pemilu dan mekanisme demokratis lainnya.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II." (2006).

<sup>136</sup> Dekki, Umamur Rais, and Setyawan Dody. "KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik." (2022).

Dalam teori kedaulatan rakyat, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi ciri khasnya<sup>137</sup>:

- a. Kedaulatan berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah melalui mekanisme perwakilan, seperti pemilu.
- b. Pemerintahan yang sah harus mencerminkan kehendak rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- c. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih.
- d. Terdapat mekanisme kontrol terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, seperti lembaga legislatif, yudikatif, serta media dan masyarakat sipil yang bebas.

Teori kedaulatan rakyat juga memiliki hubungan erat dengan konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam negara hukum, kedaulatan rakyat dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dapat bertindak di luar hukum, termasuk pemerintah. Demokrasi konstitusional, seperti yang diterapkan di Indonesia, menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, di mana hak-

---

<sup>137</sup> Ghufranillah, Dzikri. "Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat." (2022).

hak rakyat dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dasar.<sup>138</sup>

Di Indonesia, kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui pemilu maupun mekanisme partisipasi lainnya. Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat juga tercermin dalam sistem pemilihan langsung untuk presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif, yang memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis.<sup>139</sup>

Selain itu, teori kedaulatan rakyat juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan. Rakyat tidak hanya berhak memilih pemimpin, tetapi juga memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, berorganisasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam praktiknya, negara-negara demokratis menjamin kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta akses terhadap informasi sebagai bagian dari implementasi kedaulatan rakyat.

---

<sup>138</sup> Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 128-145.

<sup>139</sup> Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6.1 (2020): 51-71.

<sup>140</sup>Dengan adanya kebebasan ini, rakyat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, dalam implementasinya, teori kedaulatan rakyat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Dalam beberapa kasus, pemerintah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru dapat bertindak otoriter dan membatasi hak-hak rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sistem checks and balances yang kuat, seperti independensi lembaga peradilan, kebebasan media, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>141</sup>

Selain itu, kedaulatan rakyat juga menghadapi tantangan dalam hal partisipasi politik. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat hanya dapat berjalan efektif jika masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, seperti pemilu dan pengambilan keputusan publik. Namun, dalam banyak kasus, tingkat partisipasi politik dapat menurun akibat berbagai faktor, seperti apatisme politik, kurangnya pendidikan politik, atau ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu upaya penting dalam mempertahankan kedaulatan rakyat adalah

---

<sup>140</sup>Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legalitas* 13.01 (2020): 1-15.

<sup>141</sup>Pito, Toni Andrianus, et al. *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia, 2022.

meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.<sup>142</sup>

Pada intinya teori kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini berkembang dari pemikiran para filsuf politik seperti Rousseau dan Locke, yang menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.<sup>143</sup> Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, pemilu, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terlaksana, diperlukan sistem yang transparan, partisipasi aktif masyarakat, serta mekanisme kontrol terhadap pemerintah agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

---

<sup>142</sup> Hayati, Neni Nur. "Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.1 (2021): 23-34.

<sup>143</sup> Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, 2020.

## BAB III

### PRAKTIK GOLPUT PADA PEMILU 2014, 2019, DAN 2024 DI INDONESIA

#### A. Profil Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar dengan total daratan sekitar 1.922.570 km<sup>2</sup> dan perairan seluas 3.257.483 km<sup>2</sup>. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.<sup>144</sup>

Secara administratif, Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi setelah adanya pemekaran wilayah terbaru. Provinsi-provinsi tersebut mencerminkan keberagaman geografis, sosial, dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Beberapa provinsi terbaru yang ditambahkan dalam struktur administratif adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Keberagaman ini tidak hanya

---

<sup>144</sup> Khaeruman, Badri, and Muchtar Ghazali. "4 pilar wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika." (2020).

terlihat dalam aspek administratif tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.<sup>145</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau, dengan jumlah mencapai sekitar 17.504 pulau, meskipun hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Beberapa pulau utama yang menjadi pusat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi adalah Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau Jawa, meskipun memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan pulau lainnya, merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat dan menjadi pusat pemerintahan serta ekonomi nasional.<sup>146</sup>

Dalam konteks pemerintahan, NKRI menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yang dijabat oleh seorang presiden. Presiden bertindak sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan dan kebijakan nasional. Pemerintahan Indonesia juga terdiri dari tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR, DPD, dan MPR), serta yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Huda, Ni'matul. *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media, 2019.

<sup>146</sup> Gustina, Amelya. "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi." *Pembangunan Daerah* 5 (2023).

<sup>147</sup> Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.

NKRI juga memiliki konsep ketahanan nasional yang berfokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman disintegrasi sejak awal kemerdekaan, baik dalam bentuk pemberontakan, gerakan separatisme, maupun konflik sosial. Oleh karena itu, keutuhan NKRI menjadi salah satu aspek fundamental yang terus dijaga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung persatuan nasional.<sup>148</sup>

Selain aspek pemerintahan dan ketahanan nasional, NKRI juga memiliki peran penting dalam kancang internasional. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan menjalin kerja sama dengan berbagai negara di dunia. <sup>149</sup>

Dalam pembangunan ekonomi, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Sumber daya alam yang

---

<sup>148</sup> Taufiq, Otong Husni, Agus Budiman, and Egi Nurholis. "Kebijakan dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat." (2024).

<sup>149</sup> Isnaini, M. Arif, Hari Sulistyo, and Rina Marlina. "Giat multilateral naval exercise Komodo dalam menjaga stabilitas perdamaian di kawasan regional sekaligus bukti Indonesia sebagai poros maritim dunia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6.9 (2023): 6770-6775.

melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil pertanian, menjadi salah satu faktor utama yang mendukung perekonomian nasional. Selain itu, sektor industri, perdagangan, dan pariwisata juga berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan negara.<sup>150</sup>

Secara keseluruhan, NKRI adalah negara dengan karakteristik unik sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan suku bangsa. Dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi Pancasila dan konstitusi yang kuat, Indonesia terus berupaya menjaga persatuan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Keberadaan 38 provinsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan menunjukkan bahwa Indonesia terus beradaptasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Praktik golput, atau golongan putih, telah menjadi fenomena yang terus berkembang di Indonesia sejak era reformasi. Golput merujuk pada tindakan pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, meskipun juga dapat mencerminkan ketidakpedulian atau

---

<sup>150</sup> Sahban, Muhammad Amsal, and M. M. Se. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Vol. 1. Sah Media, 2018.

apatis terhadap proses demokrasi.<sup>151</sup> Golput memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih, karena suara mayoritas mungkin tidak tercermin dalam hasil pemilihan.

Pada Pemilu 2004, Indonesia mencatat angka golput yang cukup tinggi, mencapai sekitar 26%. Hal ini diduga dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik pasca-rezim otoriter dan kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Pemilu 2004 merupakan pemilihan umum pertama setelah era Orde Baru, sehingga banyak warga yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, transisi politik yang belum stabil juga menjadi faktor penyebab tingginya angka golput pada saat itu. Masyarakat mungkin merasa bahwa proses politik masih belum sepenuhnya transparan atau adil, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi.<sup>152</sup>

Memasuki Pemilu 2009, angka golput mengalami penurunan signifikan, menjadi sekitar 20%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kesadaran politik masyarakat setelah beberapa kali mengikuti pemilihan umum

---

<sup>151</sup> Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3.1 (2021): 85-100.

<sup>152</sup> Amrizal, Dedi, and Ahmad Hidayah Dalimunthe. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.

pasca-reformasi. Upaya sosialisasi dan edukasi politik yang lebih intensif juga turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Selain itu, partai politik dan pemerintah mulai lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun, meskipun terjadi penurunan, angka golput pada Pemilu 2009 masih tergolong tinggi, menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada.<sup>153</sup>

Pada Pemilu 2014, angka golput kembali meningkat, mencapai sekitar 25%. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kepercayaan pada partai politik, dan kurangnya pilihan yang memadai di antara calon yang tersedia diduga menjadi penyebab utama peningkatan golput pada tahun tersebut. Banyak pemilih merasa bahwa tidak ada calon atau partai yang benar-benar mewakili kepentingan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, persepsi korupsi dan kegagalan pemerintah dalam menangani isu-isu penting juga turut berkontribusi terhadap peningkatan angka golput.<sup>154</sup>

Pada Pemilu 2019, angka golput kembali menurun, dengan hanya sekitar 20% pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Penurunan ini mungkin

---

<sup>153</sup> Arianto, Bismar. "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 51-60.

<sup>154</sup> Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014." *Humaniora* 6.1 (2015): 97-105.

dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda, serta kepentingan yang tinggi dalam proses politik. Pemilu 2019 juga diwarnai oleh persaingan yang ketat antara dua pasangan calon presiden, yang mungkin telah meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, meskipun terjadi penurunan, angka golput pada Pemilu 2019 masih menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih merasa tidak terwakili atau tidak puas dengan pilihan yang ada.<sup>155</sup>

Pada Pemilu 2024, Indonesia kembali menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah golput, dengan sekitar 20,18% pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, pandemi COVID-19, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik diduga menjadi penyebab utama peningkatan ini. Pandemi COVID-19, khususnya, telah membuat beberapa orang ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara karena kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit, seperti pengangguran dan kemiskinan, juga membuat sebagian

---

<sup>155</sup> Faridah, Hana Faridah Hana, Masrifah Masrifah, and Din Eri Pratama Din Eri Pratama. "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu." *Krtha Bhayangkara* 18.2 (2024): 328-342.

masyarakat lebih memprioritaskan masalah ekonomi daripada partisipasi dalam pemilihan umum.<sup>156</sup>

Selain faktor-faktor tersebut, kurangnya edukasi politik juga menjadi penyebab utama golput di Indonesia. Banyak warga masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan masa depan negara. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan apatis atau ketidakpedulian terhadap proses politik. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka golput.<sup>157</sup> Banyak warga yang mungkin tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka atau tidak memahami konsekuensi dari tidak menggunakan hak pilih tersebut.

Secara keseluruhan, praktik golput di Indonesia dari Pemilu 2004 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, kurangnya kepercayaan pada partai politik,

---

<sup>156</sup> Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye gunakan hak suara dan jangan golput pada Pemilu 2024 untuk generasi muda." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.

<sup>157</sup> Shofa, Ghaitsa Zahira, Ristania Tri Widiarti, and Rochmawati Ing Lestari. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote: Ghaitsa Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti<sup>2\*</sup>, Rochmawati Ing Lestari, Nur Hasanah." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2.1 (2024): 112-120.

kondisi ekonomi yang sulit, dan pandemi COVID-19 telah berkontribusi terhadap peningkatan angka golput. Selain itu, kurangnya edukasi politik dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum juga turut menjadi penyebab utama golput.

Upaya untuk mengurangi angka golput harus dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling mendukung. Salah satunya adalah peningkatan edukasi politik. Pendidikan politik perlu diperluas dan diperdalam, tidak hanya sebatas menjelaskan teknis pemilihan umum, tetapi juga mengajarkan nilai partisipasi aktif sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Edukasi ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, organisasi masyarakat, maupun program-program pemerintah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, reformasi sistem politik juga menjadi hal penting. Sistem rekrutmen calon legislatif dan eksekutif harus diperbaiki agar lebih selektif, transparan, dan berbasis pada kapasitas serta integritas. Dengan menghadirkan calon-calon pemimpin yang kredibel dan representatif, masyarakat akan merasa memiliki pilihan yang bermakna, sehingga minat untuk menggunakan hak pilih meningkat.

Peningkatan transparansi dalam seluruh tahapan pemilu juga menjadi faktor kunci. Proses pencalonan, kampanye, distribusi logistik, hingga rekapitulasi suara harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik.

Transparansi ini akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya.

Partai politik perlu memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat. Mereka harus lebih aktif mendengarkan aspirasi rakyat, tidak hanya mendekati pemilih saat menjelang pemilu. Partai juga perlu menghadirkan program-program nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji politik.

Penggunaan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi politik. Penyebaran informasi yang kreatif dan mudah dipahami, seperti infografis, video edukasi, serta diskusi daring, dapat meningkatkan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat ditingkatkan, sehingga demokrasi semakin kokoh dan angka golput bisa ditekan secara signifikan.

## **B. Pemilihan Umum Di Indonesia**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan rakyat kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Indonesia telah melakukan 13 kali pemilu sejak 1955-2024. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilu

sebagai proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaranya didasarkan pada prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>158</sup>

Pemilu merupakan lembaga demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam badan legislatif dan eksekutif. Keberadaan Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi berdasarkan pilihan mayoritas rakyat. Menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan rakyat dalam mengawasi dan menentukan jalannya pemerintahan.<sup>159</sup>

Dalam pelaksanaannya, Pemilu di Indonesia didasarkan pada enam asas utama yaitu:

1. Asas langsung berarti bahwa pemilih harus memberikan suaranya sendiri tanpa diwakili oleh

---

<sup>158</sup> Mufidah, Athiyyatul, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2024): 35-51.

<sup>159</sup> Wibowo, Eko. "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.2 (2024): 257-270.

pihak lain, sehingga memastikan bahwa setiap individu dapat menyalurkan pilihannya secara mandiri.

2. Asas umum menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
3. Asas bebas menjamin bahwa setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, baik individu maupun kelompok tertentu.
4. Asas rahasia memastikan bahwa pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh siapa pun, memberikan keamanan bagi individu dalam menyalurkan hak pilihnya.
5. Asas jujur mengharuskan seluruh tahapan Pemilu dilakukan secara transparan tanpa kecurangan, baik oleh penyelenggara, peserta, maupun pemilih.
6. Terakhir, asas adil menegaskan bahwa semua peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan.<sup>160</sup>

Pemilu di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin pemerintahan dan merumuskan kebijakan publik yang mencerminkan

---

<sup>160</sup> Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, and Josina Londa. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* 10.4 (2022).

kehendak rakyat. Selain itu, Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme penyaluran konflik kepentingan dari masyarakat kepada lembaga perwakilan, sehingga potensi ketegangan sosial dapat diminimalisir. Lebih jauh lagi, Pemilu berperan dalam membangun kesadaran politik masyarakat serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,<sup>161</sup> Pemilu juga bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, menciptakan Pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin kepastian hukum dalam proses politik.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga utama yang memiliki peran masing-masing.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas untuk mengawasi jalannya Pemilu, mencegah serta menangani pelanggaran Pemilu guna memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku.

---

<sup>161</sup> Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqih siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2.1 (2024): 235-248.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas mengawasi etika penyelenggara Pemilu agar tetap profesional dan tidak berpihak.<sup>162</sup>

Di Indonesia, Pemilu terdiri dari beberapa jenis, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu Legislatif bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan mewakili rakyat dalam penyusunan kebijakan negara. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih kepala pemerintahan nasional yang akan memimpin negara selama satu periode. Sementara itu, Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung yang dilakukan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di daerah masing-masing guna memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah.<sup>163</sup>

Seiring dengan perkembangan politik, sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu legislatif, yang memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif, bukan hanya partai politiknya. Sistem ini bertujuan untuk

---

<sup>162</sup> Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1.7 (2022): 288-301.

<sup>163</sup> Sirajuddin, Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4.2 (2021): 233-247.

meningkatkan keterwakilan rakyat dan transparansi dalam Pemilu. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem multi-partai, di mana berbagai partai politik dapat berkompetisi untuk memperoleh kursi di parlemen. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau memperoleh minimal 25% suara sah nasional dalam Pemilu sebelumnya.<sup>164</sup>

Partisipasi politik dalam Pemilu menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela warga negara dalam memilih pemimpin dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik. Partisipasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golongan putih (golput). Partisipasi aktif mencakup keterlibatan dalam kampanye, mengajukan kritik terhadap kebijakan, serta menggunakan hak pilih dalam Pemilu.<sup>165</sup> Partisipasi pasif merujuk pada individu yang hanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan tanpa memberikan masukan atau kritik. Sementara itu, golput adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang

---

<sup>164</sup> Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10.2 (2023): 120-137.

<sup>165</sup> Nurcahyo, Abraham. "Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6.01 (2016): 25-34.

menyebabkan seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Semakin tinggi angka partisipasi, semakin besar legitimasi pemerintahan yang terpilih. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan aktif dalam Pemilu guna memastikan pemerintahan yang demokratis dan mencerminkan aspirasi rakyat.<sup>166</sup>

Dengan demikian, Pemilu di Indonesia bukan hanya sekadar prosedur politik, tetapi juga mekanisme utama dalam menjaga stabilitas demokrasi dan keadautan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, serta menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan Pemilu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, profesionalisme penyelenggara, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus berperan serta dalam memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara adil dan demokratis agar dapat menghasilkan pemerintahan yang sah, kuat, dan mencerminkan kehendak rakyat.

---

<sup>166</sup> Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3.1 (2021): 85-100.

## C. Praktik Golput Pada Pemilu 2014

Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2014 merupakan pemilu keempat setelah reformasi. Pemilu ini berlangsung pada Rabu, 9 April 2014, diikuti oleh 12 partai politik nasional dan tiga partai politik lokal di Aceh. Proses pemilu untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah dianggap sebagai salah satu yang paling rumit dan kompleks di dunia. Terdapat 560 kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan, sementara di tingkat DPRD Provinsi ada 2.112 kursi di 259 daerah pemilihan. Di tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan. Selain itu, 132 kursi dari 33 provinsi diperebutkan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara keseluruhan, hampir 200 ribu calon legislatif (caleg) berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014. Jumlah pemilih terdaftar mencapai 185.822.507 jiwa yang tersebar di 546.278 tempat pemungutan suara (TPS), baik di dalam maupun luar negeri. Tak heran jika terdapat 145 pengamat asing dari 30 negara yang memantau jalannya pemilu legislatif 2014.<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup> Husni Kamil Manik, S.P., Sigit Pamungkas, S.IP, MA, Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA, Ida Budhiati, SH, MH, Juri Ardiantoro, MSi., Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si, Hadar Navis Gumay, dan Arif Rahman Hakim MS. (2015). *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

Pemilu 2014 juga melibatkan jumlah petugas yang sangat besar, termasuk lebih dari 2,39 juta petugas KPPS di dalam negeri dan 3.486 di luar negeri; 243,4 ribu petugas PPS di dalam negeri dan 16,9 ribu di luar negeri; serta lebih dari 34,9 ribu anggota PPK. Jumlah tersebut masih ditambah dengan hampir satu juta Linmas. Pemilu 2014 juga memerlukan logistik yang sangat besar, dengan jumlah surat suara untuk DPR, DPRD, dan DPD mencapai ratusan juta lembar, serta jutaan bilik dan kotak suara.<sup>168</sup>

Meskipun kerumitannya, Pemilu 2014 berlangsung dengan baik. Dari segi keamanan, tidak ada bentrok atau konflik serius antar kelompok. Semua berjalan aman dan lancar. Kualitas penyelenggaraan pemilu juga meningkat, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 70 persen pada Pemilu 2009. Keberhasilan pelaksanaan pemilu legislatif ini tidak terlepas dari kontribusi partai politik, para caleg, dan elemen masyarakat yang saling bekerja sama.<sup>169</sup>

Pemilu 2014 dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Secara umum, UU ini menyebutkan beberapa perubahan dari UU pemilu sebelumnya (UU No. 10 Tahun 2008), yaitu:

---

<sup>168</sup> Ibid., 6

<sup>169</sup> Ibid.

- a. Perubahan pertama adalah besaran ambang batas parlementer yang ditetapkan sebesar 3,5%, sesuai dengan pasal 208, di mana kursi hanya diberikan kepada partai politik yang mencapai ambang batas tersebut secara nasional dari suara sah. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya yang sebesar 2,5%.
- b. Perubahan kedua mencakup pendaftaran partai politik baru atau partai yang gagal mencapai ambang batas pada pemilu 2009 yang harus memiliki kepengurusan dan kantor tetap di setiap provinsi (100%), 75% di kabupaten/kota, dan 50% di kecamatan.
- c. Ketiga, untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) akan dihitung dan disusun ulang berdasarkan jumlah penduduk terakhir yang diberikan oleh pemerintah kepada KPU. Keempat, pasal 154 UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemberian suara dalam Pemilu 2014 dilakukan dengan mekanisme mencoblos. Dan kelima, rekapitulasi penghitungan suara di PPS (tingkat desa/kelurahan) diaktifkan kembali.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Husni Kamil Manik, S.P., Sigit Pamungkas, S.IP, MA, Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA, Ida Budhiati, SH, MH, Juri Ardiantoro, MSi., Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si, Hadar Navis Gumay, dan

## **1. Fenomena Golput Pada Pemilu 2014**

Fenomena golput dalam Pemilu 2014 menjadi perhatian serius dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Golput, atau golongan putih, merujuk pada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik dengan tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun dengan memberikan suara tidak sah. Dalam setiap pemilu, tingkat partisipasi pemilih sering dijadikan indikator keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, meningkatnya angka golput menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu serta pemangku kepentingan politik lainnya.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mencapai 72 persen, sementara dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 turun menjadi 69,58 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target partisipasi yang ditetapkan KPU, yakni 75 persen. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2009, angka partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014 mengalami penurunan sekitar 2 persen, karena pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,17 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak

---

Arif Rahman Hakim MS. (2015). *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>171</sup>

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 juga bervariasi di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam Pileg 2014 adalah Papua, yang mencapai 92 persen. Hal ini dipengaruhi oleh sistem noken yang masih digunakan di beberapa daerah di Papua. Di sisi lain, tingkat partisipasi terendah terjadi di DKI Jakarta, dengan hanya sekitar 60 persen pemilih yang datang ke TPS. Beberapa provinsi lain dengan angka partisipasi di bawah rata-rata nasional adalah Kepulauan Riau (61,9 persen), Sumatera Barat (68,5 persen), Kalimantan Timur (69 persen), dan Riau (69,2 persen).<sup>172</sup>

Dalam Pemilu Presiden 2014, angka partisipasi pemilih secara nasional sedikit lebih rendah dibandingkan Pileg 2014, yaitu sekitar 69,58 persen. Beberapa provinsi mengalami penurunan partisipasi yang signifikan dalam Pilpres dibandingkan Pileg, kecuali DKI Jakarta, yang justru mengalami peningkatan tingkat partisipasi pada Pilpres hingga mencapai 70 persen. Sebaliknya, Kepulauan Riau

---

<sup>171</sup> Sumber: Data Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum

<sup>172</sup> Nurhasim, Moch. (Editor). (2014). *Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum.

tercatat sebagai provinsi dengan tingkat partisipasi terendah dalam Pilpres 2014.<sup>173</sup>

Fenomena golput dalam Pemilu 2014 dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu golput teknis dan golput ideologis. Golput teknis terjadi akibat kendala administratif, seperti tidak terdaftarnya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau kesulitan mengakses TPS. Sementara itu, golput ideologis merupakan keputusan sadar pemilih untuk tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau pilihan kandidat yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka. Dalam Pemilu 2014, kedua jenis golput ini tampak dalam berbagai kelompok masyarakat, baik pemilih pemula maupun pemilih yang lebih senior.<sup>174</sup>

Menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 memiliki dampak terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam sistem demokrasi, tingginya partisipasi pemilih memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, meningkatnya angka golput dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan pemerintahan yang terbentuk.

Sebagai bagian dari dinamika politik elektoral di Indonesia, fenomena golput dalam Pemilu 2014 menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan

---

<sup>173</sup> Ibid, 7

<sup>174</sup> Ibid, 53

partisipasi pemilih. Meskipun pemilu telah berlangsung secara demokratis, angka partisipasi yang tidak mencapai target menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mendasar dalam sistem pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena golput menjadi penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan partisipasi pemilih yang lebih tinggi dalam pemilu mendatang.<sup>175</sup>

## 2. Faktor Penyebab Golput di Indonesia Pada Pemilu 2014

Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya angka golput pada Pemilu 2014. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi dan informasi yang komprehensif mengenai tata cara pemilu serta profil calon dan partai politik. Banyak pemilih yang merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai sehingga kesulitan untuk menentukan pilihan secara rasional. Kondisi ini diperparah dengan praktik kampanye yang masih terfokus pada pendekatan ketokohan daripada penyajian program kerja yang jelas.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Ibid, 122

<sup>176</sup> Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and I. Ibrohim. *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting. Di banyak daerah, terutama di sektor informal, pemilih seringkali harus memilih antara mengikuti proses pemilu dan menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi mereka. Hambatan waktu dan biaya transportasi pada hari pemungutan suara menyebabkan sebagian pemilih enggan hadir di TPS. Hal ini menambah persentase golput, terutama di daerah-daerah dengan mobilitas ekonomi yang rendah.<sup>177</sup>

Dari sisi psikologis, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan politisi yang telah mengecewakan ekspektasi masyarakat turut memicu praktik golput. Rasa tidak percaya dan skeptisme terhadap sistem politik membuat pemilih merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Di samping itu, adanya persepsi bahwa proses pemilu masih rentan terhadap praktik politik uang dan kecurangan semakin mengurangi motivasi pemilih untuk terlibat aktif.

Tidak hanya itu, masalah administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi faktor penyebab. Ketidak sempurnaan dalam pengelolaan daftar pemilih termasuk adanya DPT tambahan dan DPK menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai status kepemilikan hak pilihnya. Hal ini, ditambah dengan ketidak konsistensi-

---

<sup>177</sup> Ihsan, A. Bakir, and Cucu Nurhayati. "Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota." (2020).

dalam pelaksanaan prosedur di TPS, mengakibatkan sejumlah pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak efisien.<sup>178</sup>

Dengan demikian, penyebab golput pada Pemilu 2014 bersifat multidimensional, melibatkan aspek informasi, ekonomi, psikologis, dan teknis yang saling terkait. Pengidentifikasi faktor-faktor ini penting sebagai dasar untuk merancang strategi peningkatan partisipasi pada pemilu selanjutnya.

### **3. Upaya untuk Menekan Angka Golput di Indonesia pada pemilu 2014**

Fenomena golput dalam Pemilu 2014 menjadi perhatian serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pihak terkait. Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, termasuk ketidakpercayaan terhadap partai politik, minimnya figur potensial, serta citra partai yang menurun. Untuk mengatasi hal ini, KPU dan media memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu.

Salah satu strategi utama yang dilakukan KPU dalam menekan angka golput adalah melalui

---

<sup>178</sup> Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.1 (2019): 17-38.

sosialisasi secara masif dengan berbagai metode. KPU bekerja sama dengan media nasional dan daerah untuk menyebarluaskan informasi tentang pemilu ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, KPU juga merekrut agen sosialisasi yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak pilih serta tata cara pemungutan suara. Agen sosialisasi ini memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.<sup>179</sup>

Peningkatan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam Pemilu 2014. Salah satu alasan utama masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya adalah akses yang sulit ke TPS, terutama di daerah terpencil. Dengan menambah jumlah TPS, diharapkan lebih banyak pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa hambatan geografis.<sup>180</sup>

KPU juga memanfaatkan media massa sebagai alat utama dalam menyebarkan informasi pemilu. Program debat terbuka yang melibatkan seluruh partai politik diadakan di slot khusus yang disediakan oleh pemerintah. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan komitmen pro-rakyat dari masing-masing calon dan

---

<sup>179</sup> Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014." *Humaniora* 6.1 (2015): 97-105.

<sup>180</sup> Ibid, 101

partai politik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan dalam desain program yang mampu secara sistematis membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar media menciptakan program-program yang lebih interaktif dan menarik, dengan mempertimbangkan budaya dan preferensi lokal.

Selain itu, KPU menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas masyarakat, seperti kampanye kreatif dan event berbasis budaya. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah konsep electiontainment, yaitu mengemas sosialisasi pemilu dalam bentuk hiburan yang menarik bagi masyarakat. Produk sosialisasi dan pendidikan pemilih dikemas dalam bentuk yang ringan, menghibur, dan dekat dengan kultur masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti pemilu dan memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi.<sup>181</sup>

Dalam upaya lebih lanjut untuk menekan angka golput, KPU juga meluncurkan iklan pemilu melalui televisi dan media sosial. Iklan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih mengenai pentingnya menggunakan hak suara mereka. Selain itu, berbagai talkshow yang menghadirkan anggota KPU

---

<sup>181</sup> Ibid, 103

dan pakar politik diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemilu.<sup>182</sup>

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam menurunkan angka golput. Salah satu kendala utama adalah kesadaran politik masyarakat yang rendah dan sikap apatis terhadap pemilu. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara KPU, partai politik, media, dan masyarakat sipil dalam membangun budaya demokrasi yang lebih kuat. Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu juga perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin percaya terhadap proses demokrasi.<sup>183</sup>

Secara keseluruhan, upaya menekan angka golput dalam Pemilu 2014 telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi melalui media massa, peningkatan aksesibilitas pemilih, kampanye kreatif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu adanya perbaikan dalam sistem sosialisasi yang lebih sistematis dan pendekatan yang lebih efektif dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

---

<sup>182</sup> *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

<sup>183</sup> Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014." *Humaniora* 6.1 (2015): 97-105.

## **D. Praktik Golput Pemilu 2019 di Indonesia**

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama dalam sejarah Indonesia, yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam satu hari. Keputusan untuk mengadakan pemilu serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Namun, meskipun partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, fenomena golput tetap menjadi isu yang menarik perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81,97%, meningkat dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 75,11%. Meski demikian, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang disebut sebagai golput masih cukup tinggi, yaitu 18,03% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau sekitar 34,7 juta orang. Selain itu, terdapat 3.754.905 suara tidak sah, yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari golput meskipun dalam konteks teknis mereka tetap berpartisipasi dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok pemilih yang datang ke TPS tetapi tidak memberikan suara secara sah, baik karena ketidaksengajaan, kesalahan teknis, maupun sebagai bentuk protes.<sup>184</sup>

### **1. Fenomena Golput di Indonesia Pada Pemilu 2019**

---

<sup>184</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. ISBN: 2303-2448.

Pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih mencapai 81,97%, meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya mencapai 75,11%. Meskipun demikian, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang dikenal sebagai golongan putih (golput) tetap menjadi perhatian. Dengan total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192.770.611 orang, maka jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya berkisar 18,03%, atau sekitar 34,7 juta orang.<sup>185</sup> Selain itu, terdapat 3.754.905 suara tidak sah yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari golput, meskipun dalam konteks teknis bukan merupakan bagian dari mereka yang secara sadar memilih untuk tidak berpartisipasi. Fenomena golput ini terjadi secara merata di berbagai daerah, meskipun dengan variasi tingkat partisipasi yang berbeda.

Beberapa provinsi mencatat tingkat partisipasi yang tinggi, seperti Papua dengan 95,75%, sedangkan tingkat partisipasi terendah terjadi di luar negeri, yaitu 42,54%. Hal ini menunjukkan bahwa golput lebih tinggi di wilayah luar negeri dan daerah perkotaan dibandingkan dengan wilayah-wilayah dengan keterikatan sosial yang lebih kuat.<sup>186</sup>

Golput di Indonesia memiliki dua bentuk utama:

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, 15

<sup>186</sup> *Ibid.*, 23

- a. Golput administratif, yang terjadi akibat pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilih karena faktor administratif, seperti pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang baru dapat memilih setelah pukul 12.00 dan tergantung pada ketersediaan surat suara. Pada Pemilu 2019, 5.492.613 pemilih pilpres dan 5.785.584 pemilih pileg berasal dari DPK.<sup>187</sup>
- b. Golput ideologis, yang dilakukan secara sadar sebagai bentuk protes terhadap sistem politik, kandidat, atau kebijakan tertentu. Meskipun tidak ada angka pasti yang membedakan golput administratif dan ideologis, fenomena ini telah menjadi tren sejak reformasi.<sup>188</sup>

Pemilu 2019 mencatat partisipasi pemilih sebesar 81,97% untuk pilpres dan 81,69% untuk pemilihan legislatif. Meski meningkat dibanding 2014, sekitar 34 juta pemilih (18,03%) tidak menggunakan hak pilihnya. Golput tertinggi terjadi di DKI Jakarta (26,2% untuk pileg) dan pemilih luar negeri (57,46%), yang disebabkan keterbatasan akses dan administratif. Fenomena golput struktural terlihat dari 5,8 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena tidak tercatat dalam Daftar Pemilih

---

<sup>187</sup> Ringkasan Eksekutif Statistik Pemilu 2019, Badan Pusat Statistik. Jakarta hal 15

<sup>188</sup> Ibid.

Tetap (DPT).<sup>189</sup> Selain itu, 1,3 juta pemilih pindah (DPTb) hanya bisa memilih pilpres, tidak pileg, sehingga berpotensi mengurangi partisipasi. Pemilih disabilitas (349.411 jiwa) juga menghadapi kendala aksesibilitas, meski KPU menyediakan template Braille. Ketimpangan partisipasi terlihat dari tingginya angka golput di wilayah konflik seperti Papua Barat (30%) dan kesulitan pemilih migran (buruh, mahasiswa) yang tidak terdaftar di domisili sementara.<sup>190</sup>

## 2. Faktor Penyebab Golput di Indonesia Pada Pemilu 2019

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka golput pada Pemilu 2019 adalah:

- a. Kepercayaan yang Rendah terhadap Pemerintah dan Partai Politik: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat menyebabkan sebagian pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini sering dikaitkan dengan kasus korupsi dan janji politik yang tidak ditepati oleh para politisi. aktor sosial seperti minimnya edukasi politik: 40% pemilih muda tidak paham prosedur pemilu (data Perludem), sementara metode penghitungan suara *Sainte Lague* dinilai rumit. Representasi yang

---

<sup>189</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. ISBN: 2303-2448.

<sup>190</sup> Ibid, 25-30

tidak inklusif, seperti dominasi elite berusia 51-60 tahun di DPR (34,83%) dan rendahnya keterwakilan perempuan (20,87% di DPR), turut mengurangi motivasi pemilih.<sup>191</sup>

- b. Persoalan Administratif dan Logistik: Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan. Banyak pemilih yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. Selain itu, pemilih yang berpindah lokasi mengalami kendala administratif karena harus masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang pada Pemilu 2019 jumlahnya mencapai 1.388.967 pemilih untuk pilpres dan 1.387.478 pemilih untuk pileg. Selanjutnya seperti ketidakakuratan DPT: 5,4 juta pemilih pilpres dan 5,8 juta pemilih pileg berasal dari DPK, sementara DPTb pilpres (1,3 juta) dan pileg (1,4 juta) tidak sinkron. Penambahan TPS dari 546.278 (2014) menjadi 813.336 (2019) juga belum sepenuhnya mengatasi overload pemilih terpencil.<sup>192</sup>
- c. Apatism dan Ketidakpedulian Politik: Sebagian masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan berdampak signifikan terhadap perubahan kebijakan. Sikap apatis ini umumnya lebih tinggi

---

<sup>191</sup> Taun, Taun, et al. "Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 11.2 (2023): 9-13.

<sup>192</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2-faktor-pemicu-golput> diakses pada tanggal 2 Maret 2025

di kalangan pemilih muda dan perkotaan, di mana keterlibatan dalam politik dianggap tidak menarik atau tidak relevan. Seperti polarisasi Jokowi vs Prabowo yang memicu kelelahan politik. Kampanye panjang selama 7 bulan (September 2018–April 2019) memperburuk kejemuhan. Ketidakpercayaan pada sistem juga muncul akibat 380 kasus pidana pemilu (terbanyak di Sulawesi Selatan) dan 934 pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang diadili DKPP.<sup>193</sup>

- d. Protes terhadap Kandidat yang Berkompetsi: Beberapa pemilih merasa tidak ada kandidat yang benar-benar mewakili aspirasi mereka, sehingga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes.<sup>194</sup>
- e. Penyelenggaran Pemilu yang rumit dan Melelahkan: Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden dalam satu hari. Kompleksitas ini membuat beberapa pemilih

---

<sup>193</sup> Husna, Asmaul. "Apatisme Politik Pemilih Pemula dan Paparan Drama Kasus Korupsi di Layar Kaca." *Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4.2 (2019).

<sup>194</sup> Alfarisi, Haris, Vinisa N. Aisyah, and M. I. Kom. *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

merasa kebingungan atau tidak termotivasi untuk datang ke TPS.<sup>195</sup>

### **3. Upaya untuk Menekan Angka Golput di Indonesia pada Pemilu 2019**

Upaya penekanan golput pada Pemilu 2019 dilakukan melalui pendekatan multidimensi yang mencakup perbaikan sistem administrasi, pengawasan ketat, dan peningkatan literasi politik. Upaya penekanan golput difokuskan pada tiga aspek:

- a. Perbaikan Sistem Administrasi: Upaya ini bertujuan mengatasi masalah teknis yang menghambat partisipasi pemilih. Digitalisasi DPT melalui Website resmi KPU yang menjadi langkah kritis untuk meminimalisir duplikasi dan kesalahan data. KPU.go.id memungkinkan verifikasi data pemilih secara real-time dengan mengintegrasikan basis data kependudukan dari Dukcapil (Kementerian Dalam Negeri). Pada 2019, sistem ini berhasil mengurangi kesalahan DPT hingga 60% dibanding Pemilu 2014. Selain itu, KPU memperkenalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengakomodasi 5,8 juta pemilih yang tidak tercatat di DPT, serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk 1,3 juta pemilih yang pindah domisili. Meski DPTb hanya bisa memilih pilpres,

---

<sup>195</sup> Dhanuarta, Charis Bagus, and Yana Syafriyana Hijri. "Komisi Pemilihan Umum dan fenomena abstain (golput) di Jawa Timur." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8.1 (2023).

kebijakan ini tetap mengurangi potensi golput akibat ketidaktersediaan data.<sup>196</sup>

Untuk meningkatkan aksesibilitas, KPU menyediakan template Braille di TPS bagi 349.411 pemilih disabilitas dan menambah jumlah TPS dari 546.278 (2014) menjadi 813.336 (2019). Penambahan TPS ini difokuskan di daerah terpencil seperti Papua dan Kalimantan, di mana jarak tempuh ke TPS sebelumnya mencapai puluhan kilometer. Di luar negeri, KPU membuka 130 TPS di 77 negara untuk memudahkan WNI, meski partisipasinya masih rendah (42,54%) karena hambatan biaya dan lokasi.

- b. Pengawasan Ketat oleh Bawaslu dan Kolaborasi Civil Society: Bawaslu berperan sentral dalam menindak pelanggaran yang merusak kepercayaan pemilih. Pada 2019, Bawaslu menangani 658 putusan administratif (seperti kesalahan DPT) dan 752 sengketa pemilu, dengan fokus pada daerah rawan konflik seperti Sulawesi Selatan (41 kasus pidana) dan Papua (18 putusan administratif). Sanksi tegas diberikan, termasuk pemberhentian 34 penyelenggara pemilu oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena pelanggaran etik.

---

<sup>196</sup> Amalia, Nopi, and Andi Mulyadi. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 1.1 (2019): 1-9.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan Kawal Pemilu juga digalakkan untuk memerangi hoaks. MAFINDO meluncurkan platform #TurnBackHoax yang berhasil mendeteksi 1.200 konten hoaks terkait pemilu, termasuk narasi "pemilu tidak penting" dan "semua calon korup". Sementara itu, Kawal Pemilu mengembangkan sistem crowdsourcing untuk melaporkan pelanggaran di TPS, yang diakses oleh 500.000 pengguna. Upaya ini membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.<sup>197</sup>

- c. Edukasi Politik dan Transparansi Hasil: KPU dan Bawaslu menggunakan pendekatan kreatif untuk meningkatkan literasi pemilih, terutama kalangan muda. Kampanye "Ayo Nyoblos" dijalankan melalui media sosial dengan melibatkan selebritas seperti Raffi Ahmad dan Gita Savitri, yang menjangkau 10 juta pemilih milenial. Bawaslu juga mengadakan Sekolah Demokrasi di 34 provinsi, melatih 15.000 pemilih pemula tentang mekanisme pemilu dan pentingnya partisipasi.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Dila, Novita, and Ai Fitri. "Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019." *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya* 7.2 (2020): 56-84.

<sup>198</sup> Purbo, Onno W., et al. "KawalPilpres2019: a highly secured real count voting escort architecture." *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 17.6 (2019): 2834-2841.

Transparansi hasil pemilu ditingkatkan melalui aplikasi Info Pemilu, yang diunduh 2 juta pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pemilih melacak lokasi TPS, melihat profil caleg, dan memantau rekapitulasi suara secara real-time. Fitur "Cek DPT" dalam aplikasi digunakan oleh 5 juta pemilih untuk memastikan data mereka valid. Selain itu, KPU mempublikasikan hasil penghitungan suara hingga level TPS di situs resminya, mengurangi spekulasi dan hoaks terkait kecurangan.<sup>199</sup>

## E. Praktik Golput Pemilu 2024 di Indonesia

Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1955, Indonesia telah melaksanakan 13 pemilu. Selama rentang waktu tersebut, sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Pemilu 2024 dilaksanakan di 38 provinsi, termasuk penambahan empat provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, masing-masing dengan alokasi tiga kursi untuk DPR RI. Penambahan ini membuat jumlah anggota DPR bertambah dari 575 menjadi 580, serta anggota DPD dari 136 menjadi 152. Terdapat 18 partai nasional dan

---

<sup>199</sup> <https://www.kpu.go.id/berita/baca/5120/Seluruh-tahapan-penyelenggaraan-pemilu-dan-pilkada-yang-dilaksanakan-Komisi-Pemilihan-Umum-KPU--selalu-transparan-dengan-memanfaatkan-sistem-informasi.-Contohnya-Sistem-Informasi-Data-Pemilih>  
diakses pada tanggal 5 Maret 2025

6 partai lokal Aceh yang berpartisipasi dalam pemilu.<sup>200</sup>

PDI-Perjuangan kembali meraih suara tertinggi pada Pemilu 2024 dengan 25.387.279 suara dan 110 kursi di DPR RI. Jumlah partai yang lolos ke Senayan berkurang satu dibandingkan Pemilu 2019, sehingga hanya ada 8 fraksi yang akan duduk di DPR RI. Hal ini disebabkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhasil masuk parlemen untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1977, dengan perolehan 5.878.777 suara atau 3,87 persen yang tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold sebesar 4 persen.<sup>201</sup>

Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menang dalam satu putaran dengan perolehan suara 96.214.691 (58,59%), yang merupakan perolehan suara tertinggi sejak pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dimulai pada tahun 2004. Urutan kedua diraih oleh Anies Baswedan–Muhamimin Iskandar dengan 40.971.906 suara

---

<sup>200</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>201</sup> Ibid.

(24,95%), dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD dengan 27.040.878 suara (16,47%).<sup>202</sup>

Pada pemilu 2024, kualitas daftar pemilih tetap (DPT) menunjukkan perbaikan dibandingkan Pemilu 2019, terlihat dari penurunan jumlah daftar pemilih khusus (DPK). DPK adalah daftar pemilih yang tinggal di suatu wilayah namun tidak terdaftar dalam DPT. Jumlah pemilih dari DPK berbeda antara pemilu legislatif dan pemilu presiden karena pemilih dari daftar ini hanya diizinkan untuk memilih pada rentang waktu 12.00 – 13.00, bergantung pada ketersediaan surat suara. Pada tahun 2019, terdapat 5.492.613 pemilih dari DPK untuk pemilu legislatif, sementara pada Pemilu 2024 jumlahnya berkurang menjadi 2.248.480 pemilih. Untuk pemilu presiden, pada 2019 terdapat 5.785.584 pemilih dari DPK, sedangkan pada 2024 menurun menjadi 2.253.754 pemilih.<sup>203</sup>

Selain itu, pemilih yang mengurus pindah memilih dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Untuk pemilu legislatif, jumlah pemilih dari daftar ini mencapai 1.014.627, sedangkan untuk pemilu presiden berjumlah 1.642.526. Sesuai

---

<sup>202</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<sup>203</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

ketentuan DPTb, jika pindah memilih dilakukan ke luar provinsi, pemilih hanya diperbolehkan memilih dalam pemilu presiden. Jumlah pemilih disabilitas juga dicatat oleh KPU, mencapai 1.111.311, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya sebanyak 349.411 pemilih. Peningkatan ini menunjukkan bahwa KPU telah melakukan pencatatan yang lebih luas untuk pemilih disabilitas, termasuk identifikasi kebutuhan khusus di TPS. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh KPU adalah template braille untuk surat suara pemilu presiden dan pemilihan DPD.<sup>204</sup>

## **1. Fenomena Golput di Indonesia pada pemilu 2024**

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia merupakan salah satu pemilu terbesar yang pernah diselenggarakan dengan melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara serentak. Pemilu ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggarannya.

Meskipun angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 masih cukup tinggi, fenomena golongan putih (golput) tetap menjadi isu yang signifikan. Golput, baik disengaja sebagai bentuk protes politik maupun terjadi karena faktor

---

<sup>204</sup>Ibid., 7-8

administratif dan teknis, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>205</sup>

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,48 persen dalam pemilihan presiden, sedikit menurun dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 81,97 persen. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 orang, ini berarti sekitar 18,52 persen pemilih atau sekitar 37,8 juta orang tidak memberikan suara mereka.<sup>206</sup>

Pada pemilihan legislatif, angka partisipasi pemilih mencapai 81,14 persen, meningkat dari Pemilu 2019 yang hanya mencapai 79,36 persen. Namun, masih ada puluhan juta warga yang tidak menggunakan hak pilih mereka, baik secara sengaja maupun karena kendala administratif dan logistik. Fenomena golput juga dapat dilihat dari jumlah suara tidak sah yang mencapai 4.194.536 suara atau sekitar 2,5 persen dari total suara. Suara tidak sah ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pencoblosan, kurangnya pemahaman teknis oleh

---

<sup>205</sup> Fauziah, Azkiyah Rahmita, et al. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): 51-75.

<sup>206</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Jakarta, 2024.

pemilih, atau sebagai bentuk protes politik dengan merusak atau tidak mengisi surat suara dengan benar.<sup>207</sup>

## 2. Faktor Penyebab Golput di Indonesia Pada Pemilu 2024

Fenomena golput dalam Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab golput dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan psikologis, yaitu:<sup>208</sup>

- a. Pertama, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama. Masyarakat merasa bahwa pemerintah dan partai politik tidak memenuhi harapan mereka, sehingga muncul perasaan bahwa pilihan yang ada tidak memadai. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, mengakibatkan pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Ibid, 55-100

<sup>208</sup> Fauzan, Ahmad. *Pemilihan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.* BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>209</sup> Tinambunan, Clara Pelita, Siera Syailendra, and Feny Selly Pratiwi. "Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik." *Sosio e-Kons* 16.3 (2024): 325-337.

- b. Kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi politik juga berkontribusi terhadap fenomena golput. Banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya hak pilih mereka dalam menentukan arah masa depan negara. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan apatis dan ketidakpedulian terhadap proses pemilihan.
- c. Ketiga Kendala Teknis dalam Proses Pemilu, Beberapa pemilih menghadapi kendala administratif dalam menggunakan hak pilihnya, seperti permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), lokasi TPS yang jauh, serta kurangnya akses bagi kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Kesulitan teknis semacam ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama bagi mereka yang merasa bahwa prosesnya terlalu rumit atau tidak adil.
- d. Terakhir, Peran Media dan Penyebaran Misinformasi, Media massa dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terhadap pemilu. Sayangnya, penyebaran hoaks dan misinformasi mengenai pemilu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Kampanye negatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu juga dapat

memperburuk citra pemilu, sehingga membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi.<sup>210</sup>

Meningkatnya angka golput dalam Pemilu 2024 mencerminkan berbagai persoalan mendasar dalam sistem politik dan sosial Indonesia. Faktor utama seperti ketidakpuasan terhadap pemerintah, rendahnya literasi politik, keterbatasan pilihan kandidat, serta masalah ekonomi dan teknis menjadi penyebab utama golput. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, KPU, partai politik, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran politik, memperbaiki sistem pemilu, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan angka golput dapat ditekan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat di masa mendatang.<sup>211</sup>

### **3. Upaya untuk Menekan Angka Golput di Indonesia pada Pemilu 2024**

Fenomena golput dalam Pemilu 2024 merupakan tantangan serius bagi sistem demokrasi

---

<sup>210</sup> Maharani, Annisa. *Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik: Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Di Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>211</sup> Jayanti, Wilda Dwi, and Vianka Maulidya Putri. "Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.11 (2024): 812-823.

Indonesia. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan penelitian dalam Naskah Publikasi Anisaa, strategi utama yang diterapkan meliputi edukasi politik, peningkatan aksesibilitas pemilih, optimalisasi teknologi informasi, serta keterlibatan komunitas dan institusi terkait.<sup>212</sup>

Edukasi politik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran pemilih mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. KPU telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan menargetkan kelompok pemilih tertentu, terutama pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan dalam Pemilu 2024. Berbagai strategi digunakan, seperti sosialisasi tatap muka yang dilakukan melalui pertemuan langsung di sekolah-sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Selain itu, kampanye informasi juga dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menjangkau pemilih muda yang lebih aktif di dunia maya. Radio lokal turut dimanfaatkan untuk

---

<sup>212</sup> Amelia, Ardha, Muhammad Kamal, and Hasbuddin Khalid. "Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5.2 (2024): 479-494.

memberikan informasi kepada masyarakat luas. Mobilisasi massal juga menjadi strategi penting dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi pemuda dan tokoh masyarakat, dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu serta mengajak partisipasi aktif dalam proses demokrasi.<sup>213</sup>

Hambatan teknis dalam proses pemilu sering kali menjadi alasan utama golput, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pemilih dengan kebutuhan khusus. Upaya peningkatan aksesibilitas dilakukan dengan memperbanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah yang memiliki jumlah pemilih tinggi, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses TPS tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Pelayanan bagi penyandang disabilitas juga diperhatikan dengan menyediakan sarana khusus seperti TPS ramah disabilitas, surat suara dalam format braille, dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, perpanjangan waktu pemungutan suara di beberapa lokasi diterapkan untuk memastikan bahwa semua pemilih memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan suara mereka.<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> Aini, Anisa Nur, Nuria Siswi Enggraini, and M. SH. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

<sup>214</sup> Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye gunakan hak suara dan jangan golput pada Pemilu 2024 untuk generasi

Kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalkan angka golput. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang memungkinkan pemilih untuk mengecek status keikutsertaan mereka secara daring serta memperbarui data kependudukan sebelum hari pemilihan. Selain itu, penyebaran informasi pemilu secara digital melalui website resmi KPU dan aplikasi mobile memudahkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai kandidat, jadwal pemilu, dan prosedur pemungutan suara. Transparansi dalam perhitungan suara juga ditingkatkan melalui sistem digitalisasi yang memungkinkan publik untuk memantau hasil pemilu secara *real-time*.<sup>215</sup>

Salah satu faktor yang mendorong golput adalah ketidakpercayaan terhadap sistem politik akibat praktik politik uang dan kampanye hitam. Untuk mengatasi masalah ini, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan berbagai strategi, seperti meningkatkan pengawasan terhadap kampanye dengan melibatkan masyarakat dan media dalam memantau pelanggaran pemilu. Edukasi

---

muda." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.

<sup>215</sup> Huda, Dimyati, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih. "Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia." *Journal of Development Research* 7.2 (2023): 272-282.

tentang bahaya politik uang juga digencarkan melalui sosialisasi di berbagai daerah agar masyarakat tidak tergiur dengan praktik transaksional dalam pemilu. Selain itu, sanksi tegas diberikan kepada kandidat dan partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu untuk memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.<sup>216</sup>

Upaya untuk menekan angka golput dalam Pemilu 2024 telah dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk edukasi politik, peningkatan aksesibilitas, pemanfaatan teknologi, keterlibatan komunitas, dan pencegahan politik uang. Keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, KPU, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga individu pemilih, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan tingkat partisipasi yang optimal dan demokrasi dapat terus berkembang di Indonesia.

## F. Perbandingan Praktik Golput antara Pemilu Tahun 2014, 2019 dan Pemilu Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Pemilih di 3 periode terakhir bervariasi. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih tercatat mencapai 75,11% untuk pemilu legislatif dan 69,58% untuk pemilu presiden. Angka golput, atau mereka

---

<sup>216</sup> Mulyadi, Dedi, et al. "Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1.1 (2024): 92-112.

yang tidak menggunakan hak pilih, sekitar 25%. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu berjalan dengan baik, masih ada sebagian besar masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi. Dalam konteks ini, golput menjadi indikator tantangan demokrasi di Indonesia.

Berbeda dengan Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan signifikan, mencapai 81,97% untuk pemilu presiden dan 81,69% untuk pemilu legislatif. Meskipun demikian, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tetap cukup tinggi, yaitu sekitar 18,03% atau sekitar 34,7 juta orang. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam menarik minat pemilih, tetapi golput tetap menjadi perhatian.

Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih sedikit menurun menjadi 81,48% untuk pemilu presiden dan 81,14% untuk pemilu legislatif. Meskipun angka ini masih tergolong tinggi, jumlah golput meningkat menjadi 18,52%, atau sekitar 37,8 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi, tantangan dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat masih ada.

Selanjutnya perbandingan golput dari aspek jenis Golput, Fenomena golput pada Pemilu 2014 dikelompokkan menjadi dua kategori: golput teknis dan golput ideologis. Golput teknis terjadi akibat kendala administratif, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau kesulitan dalam mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara

itu, golput ideologis merupakan keputusan sadar pemilih untuk tidak memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem politik atau pilihan kandidat yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka.

Pada Pemilu 2019, golput juga terdiri dari dua bentuk, yakni golput administratif dan golput ideologis. Banyak pemilih yang datang ke TPS tetapi tidak memberikan suara sah, baik karena kesalahan teknis atau sebagai protes. Di sini, golput tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap kandidat, tetapi juga frustrasi terhadap sistem pemilu yang dianggap rumit dan tidak adil.

Dalam Pemilu 2024, golput tetap muncul dalam bentuk yang serupa, dengan penekanan pada golput ideologis yang terus meningkat. Banyak pemilih merasa tidak ada kandidat yang sesuai dengan harapan mereka, sehingga memilih untuk tidak memberikan suara. Selain itu, masalah teknis dan administratif juga mempengaruhi keputusan pemilih, menciptakan tantangan yang berkelanjutan bagi sistem pemilu.

Faktor Penyebab Golput pada pemilu 2014, 2019 dan 2024 berbeda beda, berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka golput dalam setiap pemilu. Pada Pemilu 2014, kurangnya sosialisasi mengenai pemilu dan calon legislatif menjadi faktor utama. Banyak pemilih yang merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk membuat pilihan yang rasional. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, di mana banyak pemilih yang harus memilih antara berpartisipasi dalam pemilu atau melanjutkan aktivitas ekonomi mereka.

Pada Pemilu 2019, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan partai politik semakin mendalam. Banyak masyarakat merasa bahwa politisi tidak memenuhi janji mereka, yang mengakibatkan apatisme. Permasalahan administratif juga menjadi perhatian, seperti ketidakakuratan dalam daftar pemilih yang membuat banyak orang tidak dapat memberikan suara. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah semakin memperburuk situasi.

Di Pemilu 2024, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah masih menjadi penyebab utama golput. Masyarakat merasa bahwa partai politik tidak memenuhi harapan mereka, dan kurangnya sosialisasi serta edukasi politik menyebabkan banyak orang tidak memahami pentingnya hak suara mereka. Kendala teknis, seperti lokasi TPS yang jauh dan masalah akses bagi penyandang disabilitas, juga turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih.

Dalam upaya mengatasi golput, KPU melakukan berbagai strategi. Pada Pemilu 2014, KPU melaksanakan sosialisasi secara masif, meningkatkan jumlah TPS, dan bekerja sama dengan media untuk menyebarkan informasi penting. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai proses pemilu dan pentingnya menggunakan hak suara.

Di Pemilu 2019, KPU mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan fokus pada digitalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka juga meningkatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan proses pemilu berlangsung transparan. Edukasi politik

menjadi fokus utama, di mana KPU bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat untuk menjangkau pemilih di seluruh Indonesia.

Pada Pemilu 2024, upaya yang dilakukan semakin terintegrasi. KPU melakukan edukasi politik yang lebih intensif, terutama kepada pemilih pemula. Peningkatan aksesibilitas juga menjadi prioritas, dengan menambah jumlah TPS di daerah terpencil dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi untuk memeriksa status pemilih, menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi.

Sama halnya dengan Hasil dan Dampak Pemilu yang berbeda beda, hasil dari Pemilu 2014 menunjukkan bahwa tingkat golput menjadi tantangan bagi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Meskipun pemilu berlangsung dengan baik, angka golput yang tinggi mencerminkan masalah mendasar dalam kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Di Pemilu 2019, meskipun ada peningkatan partisipasi, golput tetap menjadi isu yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan yang ada.

Pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa peningkatan, angka golput yang masih tinggi mencerminkan tantangan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih masih perlu ditingkatkan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

**TABEL 3.1**  
**PERBANDINGAN GOLPUT**  
**PADA PEMILU 2014, 2019, DAN 2024**

<b>Aspek</b>	<b>Pemilu 2014</b>	<b>Pemilu 2019</b>	<b>Pemilu 2024</b>
Tingkat Partisipasi	75,11% (Legislatif) 69,58% (Presiden)	81,69% (Legislatif) 81,97% (Presiden)	81,14% (Legislatif) 81,48% (Presiden)
Tingkat Golput	±25%	±18,03% (34,7 juta orang)	±18,52% (37,8 juta orang)
Jenis Golput	Golput teknis & ideologis	Golput administratif & ideologis	Golput administratif & ideologis (meningkat)
Faktor Penyebab Golput	Kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi, kendala administratif	Ketidakpercayaan terhadap pemerintah, masalah daftar pemilih, kekecewaan politik	Ketidakpuasan terhadap pemerintah, kurangnya edukasi politik, kendala aksesibilitas
Upaya KPU	Sosialisasi masif, peningkatan jumlah TPS, kerja sama dengan media	Digitalisasi DPT, peningkatan pengawasan Bawaslu, edukasi politik oleh berbagai organisasi	Edukasi politik intensif (pemilih pemula), peningkatan aksesibilitas, pemanfaatan teknologi informasi
Dampak Golput	Tantangan bagi legitimasi pemerintahan, rendahnya kepercayaan terhadap politik	Indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan politik	Golput tetap tinggi, menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam membangun kepercayaan terhadap demokrasi

Sumber: Statistik Pemilu 2014-2024, Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, perbandingan praktik golput antara Pemilu 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam tingkat partisipasi, fenomena golput tetap menjadi tantangan signifikan dalam

sistem demokrasi Indonesia. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap pemerintahan, kendala administratif, dan kurangnya sosialisasi terus mempengaruhi keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan efektif dari semua pihak untuk meningkatkan kepercayaan pemilih dan menekan angka golput di masa depan, agar partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat dan demokrasi di Indonesia semakin kuat.

## BAB IV

### KONSTITUTIONALITAS GOLPUT DALAM KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA

#### A. Makna Dan Relevansi Golput

Golput, singkatan dari "golongan putih," merupakan fenomena sosial-politik yang merujuk pada individu atau kelompok yang memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan umum. Istilah ini tidak hanya mencakup tindakan untuk tidak memilih, tetapi juga mencerminkan sikap kritis terhadap sistem politik yang ada. Dalam konteks ini, golput dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi politik yang dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat, serta sebagai bentuk pernyataan politik yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia.<sup>217</sup>

Penggunaan istilah golput pertama kali muncul pada Pemilu tahun 1971, sebagai reaksi terhadap Undang-Undang Pemilu yang dianggap mempersempit ruang demokrasi. Aktivis pro-demokrasi, seperti Imam Waluyo dan Arief Budiman, memainkan peran penting dalam mempopulerkan istilah ini sebagai simbol penolakan terhadap sistem politik yang otoriter pada masa Orde Baru. Golput bukan hanya sekadar ketidakaktifan dalam berpolitik, tetapi merupakan

---

<sup>217</sup> Shofa, Ghaitsa Zahira, Ristania Tri Widiarti, and Rochmawati Ing Lestari. *"Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote: Ghaitsa Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti2, Rochmawati Ing Lestari, Nur Hasanah."* JISOSEPOL: *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2.1 (2024): 112-120.

tindakan sadar yang mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses politik yang ada.<sup>218</sup>

Golput dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan motivasinya. Pertama, golput karena tidak sengaja, di mana individu dalam kelompok ini tidak memberikan suara karena kelalaian, seperti lupa atau tidak memenuhi syarat administratif yang diperlukan. Kedua, golput karena sikap apatis, di mana individu merasa bahwa pemilu tidak berhubungan langsung dengan kepentingan pribadi mereka. Apatisme ini sering kali muncul dari rasa putus asa terhadap sistem politik yang dianggap tidak memberikan alternatif yang memadai. Ketiga, golput secara sadar, yaitu bentuk protes yang lebih aktif, di mana individu secara sadar memilih untuk tidak memberikan suara sebagai bentuk perlawanan terhadap calon pemimpin atau sistem politik yang ada.<sup>219</sup> Tindakan ini mencerminkan kesadaran politik dan kritik terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat.

## **B. Praktik Golput pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024 Menurut Konstitusi**

Golput dalam tiga pemilu terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi

---

<sup>218</sup> Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitutionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).

<sup>219</sup> Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. "Komunikasi KPU Dalam Menekan Golput di Jember." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18.2 (2020): 199-210.

tingkat partisipasi pemilih. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih masih relatif rendah, yaitu 75,11% untuk pemilu legislatif dan 69,58% untuk pemilu presiden, dengan angka golput sekitar 25%. Pada Pemilu 2019, terjadi peningkatan dalam partisipasi hingga 81,97% untuk pemilu presiden dan 81,69% untuk pemilu legislatif, menurunkan angka golput menjadi 18,03%. Namun, Pemilu 2024 menunjukkan sedikit penurunan partisipasi menjadi 81,48% dalam pemilu presiden dan 81,14% dalam pemilu legislatif, dengan angka golput kembali meningkat menjadi 18,52%.<sup>220</sup>

Dari segi jenis golput, Pemilu 2014 didominasi oleh golput teknis akibat kendala administratif, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta golput ideologis yang muncul sebagai bentuk protes terhadap sistem politik. Pada Pemilu 2019, golput administratif masih terjadi, tetapi golput ideologis semakin meningkat akibat ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu dan pilihan kandidat yang ada. Sementara itu, pada Pemilu 2024, golput ideologis semakin dominan, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat yang merasa tidak memiliki pilihan politik yang sesuai dengan harapan mereka.<sup>221</sup>

Faktor penyebab golput dalam tiga pemilu tersebut bervariasi. Pada Pemilu 2014, kurangnya sosialisasi dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih. Pemilu 2019 diwarnai dengan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan partai politik, serta masih adanya permasalahan administratif terkait daftar

---

<sup>220</sup> Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2014-2024. Jakarta

<sup>221</sup> Ibid.

pemilih. Pada Pemilu 2024, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor dominan, sementara kendala teknis seperti aksesibilitas ke TPS masih menjadi tantangan bagi sebagian pemilih.<sup>222</sup>

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan partisipasi dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019, fenomena golput tetap menjadi tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia. Faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, kendala administratif, dan kurangnya sosialisasi terus mempengaruhi keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, hak untuk tidak memilih merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Konstitusi Indonesia mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun juga memberikan ruang bagi individu untuk tidak terlibat jika mereka merasa tidak ada pilihan yang layak. Dalam konteks ini, golput bisa dilihat sebagai ekspresi dari kebebasan individu untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap proses demokrasi yang ada.<sup>223</sup>

Fenomena golput memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemilu dan pemerintahan. Tingginya angka golput dapat menandakan adanya krisis kepercayaan dalam sistem politik, yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilihan. Sebuah pemerintahan yang terpilih dengan tingkat partisipasi

---

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 3612-3623.

pemilih yang rendah mungkin menghadapi tantangan dalam mewakili kepentingan rakyat secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami golput tidak hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai indikator kesehatan demokrasi di Indonesia.<sup>224</sup>

Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi yang membawa perubahan positif dalam sistem politik, fenomena golput tetap ada. Data menunjukkan bahwa angka golput dalam pemilu pasca-reformasi masih signifikan, dengan alasan yang tidak jauh berbeda dari era sebelumnya, seperti ketidakpuasan terhadap sistem politik dan pilihan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Maka dari itu meskipun hukum golput tidak lagi bersifat wajib, tindakan tersebut tetap sah selama masyarakat merasa bahwa demokrasi yang ada tidak mencerminkan aspirasi mereka.<sup>225</sup> Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang golput sebagai fenomena sosial-politik di Indonesia menjadi penting untuk dianalisis, terutama dalam konteks upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Golput bukan sekadar fenomena negatif, tetapi mencerminkan dinamika dalam hubungan antara masyarakat

---

<sup>224</sup> Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1.1 (2018): 1-15.

<sup>225</sup> Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20.3 (2022): 367-381.

dan sistem politik. Memahami makna dan relevansi golput dalam konteks demokrasi Indonesia penting untuk merumuskan strategi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat sistem demokrasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu, memberikan pendidikan politik yang lebih baik, dan menciptakan sistem politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat membantu mengurangi angka golput di masa depan.

### **1. Hak Memilih dalam Konstitusi Indonesia**

Hak memilih dan dipilih diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, meskipun jumlah pemilih berperan penting dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia, hak masyarakat untuk tidak memilih juga harus diakui dan dihormati. Pendekatan penafsiran *argumentum a contrario* bisa digunakan untuk memahami hak ini. Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>226</sup> Dengan menggunakan penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa jika memilih dan dipilih merupakan hak, maka tidak memilih juga merupakan hak yang sah.

---

<sup>226</sup> Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.

Penafsiran argumentum *a contrario* adalah metode untuk memahami undang-undang dimana jika suatu pernyataan berlaku, maka pernyataan yang berlawanan juga harus dianggap berlaku. Dalam konteks ini, jika memilih diartikan sebagai hak asasi manusia, maka tidak memilih juga dapat dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai “bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.” Hak ini diberikan kepada pemilih untuk digunakan atau tidak, berbeda dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>227</sup>

Sebagai hak konstitusional, hak pilih dapat ditemukan dalam berbagai pasal dalam UUD 1945. Misalnya, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, sementara Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu. Selain itu, Pasal 22C menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih melalui pemilu. Pasal-pasal ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap hak untuk memilih, dan penjaminan

---

<sup>227</sup> Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).

hak pilih sangat penting agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilih mereka dengan baik dan nyaman.<sup>228</sup>

UUD 1945 juga mengatur pelaksanaan pemilu, yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal ini menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan enam asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang biasa disingkat dengan luber dan jurdil. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan saat pemungutan suara, sedangkan asas jujur dan adil diterapkan pada penghitungan suara. Asas-asas ini dirancang untuk menjamin bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan cita-cita demokrasi.

Pelaksanaan pemilu juga merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal ini ditegaskan dalam berbagai Tap MPR, seperti TAP MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/1978, ditegaskan bahwa pemilu merupakan

---

<sup>228</sup> Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang didasarkan pada Pancasila.<sup>229</sup>

Arti penting pemilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konteks demokrasi tidak terlepas dari gagasan awal demokrasi yang mengandaikan kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi juga disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.<sup>230</sup> Dalam arti ini, kekuasaan diakui berasal dari rakyat, sehingga rakyat memiliki peran utama dalam menentukan dan memberikan arahan dalam penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan didedikasikan untuk kepentingan seluruh rakyat, dan negara yang ideal diharapkan melibatkan masyarakat secara luas.<sup>231</sup> Keempat ciri ini mencerminkan kedaulatan rakyat, yaitu penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, dilakukan oleh rakyat itu sendiri, dan terus melibatkan partisipasi sebanyak mungkin dari rakyat dalam mengelola negara.

Dengan demikian, pengakuan terhadap hak politik dalam konstitusi Indonesia tidak hanya mencerminkan

---

<sup>229</sup> Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6.1 (2020): 51-71.

<sup>230</sup> Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).

<sup>231</sup> Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11.1 (2020): 13-48.

komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menggambarkan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam memilih atau tidak memilih. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hak untuk tidak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bertanggung jawab dalam setiap pemilihan umum.

## **2. Golput dalam Konteks Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi khas Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Salah satu perumus utama Demokrasi Pancasila, Prof. Notonagoro, menekankan bahwa demokrasi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, yakni demokrasi yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.<sup>232</sup>

Sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, yang kedaulatannya

---

<sup>232</sup> Amri, Sri Rahayu. "Pancasila sebagai sistem etika." *Voice of Midwifery* 8.01 (2018): 760-768.

dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan sistem perwakilan. Dalam praktik ketatanegaraan, pemilu merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan sila ini. Pemilu memungkinkan rakyat menyalurkan suara dan kehendaknya dalam memilih wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dan menyusun kebijakan atas nama mereka. Dengan demikian, hak memilih adalah bagian dari pelaksanaan sila keempat secara langsung.<sup>233</sup>

Namun, ketika sebagian warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput), maka hal ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, khususnya dalam beberapa dimensi berikut:

a. Golput dan Konsep Kerakyatan

Kerakyatan dalam Pancasila tidak hanya berarti bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga bahwa rakyat secara aktif terlibat dalam menentukan arah negara. Golput, terutama jika terjadi secara massal dan disengaja, menunjukkan adanya keterputusan antara rakyat dan mekanisme representasi politik. Ketika rakyat menolak untuk memilih, maka prinsip “kerakyatan” menjadi lemah, karena kehendak rakyat tidak tersalurkan secara formal.

Golput dalam konteks ini menunjukkan krisis legitimasi demokratis, karena pemerintah yang

---

<sup>233</sup> Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

terpilih tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak mayoritas. Ini tentu bertentangan dengan semangat sila keempat yang menghendaki keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas rakyat yang bijaksana dan aktif.

b. Golput dan Hikmat Kebijaksanaan

Sila keempat mengandung prinsip “hikmat kebijaksanaan”, yang mengandung makna bahwa dalam berdemokrasi, setiap warga dituntut untuk berpikir jernih, mempertimbangkan secara rasional dan etis sebelum mengambil keputusan. Memilih adalah salah satu bentuk keputusan publik yang harus dilandasi pertimbangan kebijaksanaan.

Sikap golput yang muncul karena apatisme atau ketidakpedulian politik menunjukkan absennya proses berpikir kritis dan kebijaksanaan itu. Sebaliknya, jika golput dilakukan secara sadar sebagai kritik terhadap sistem atau kandidat yang dianggap tidak layak, maka walaupun diperbolehkan secara hukum, hal itu tetap perlu diarahkan menjadi partisipasi politik yang konstruktif. Dalam Demokrasi Pancasila, golput bukanlah solusi utama, melainkan peringatan bahwa perlu ada pemberian sistem politik agar hikmat kebijaksanaan warga dapat tersalurkan.

c. Golput dan Permusyawaratan

Permusyawaratan adalah sarana untuk mencapai mufakat dan menyatukan perbedaan

secara damai. Dalam sistem demokrasi modern, permusyawaratan itu dimediasi melalui lembaga perwakilan yang dibentuk lewat pemilu. Jika rakyat tidak berpartisipasi dalam pemilu, maka proses permusyawaratan itu kehilangan legitimasi dan representasi.

Golput dalam konteks ini dapat melemahkan kualitas permusyawaratan di parlemen atau lembaga politik lainnya. Ketika wakil-wakil rakyat dipilih dengan tingkat partisipasi rendah, maka keputusan mereka akan kehilangan kekuatan moral sebagai hasil dari musyawarah yang mencerminkan kehendak rakyat secara luas.

#### d. Golput dan Perwakilan

Sistem perwakilan mengandaikan bahwa rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk berbicara dan bertindak atas nama mereka. Pemilu adalah mekanisme untuk memilih siapa yang layak memegang mandat itu. Dalam Demokrasi Pancasila, partisipasi dalam pemilu menjadi bentuk keterlibatan dalam memilih perwakilan yang menjalankan musyawarah dan kebijakan negara.

Golput berarti menolak memberikan mandat. Jika ini terjadi dalam jumlah besar, maka sistem perwakilan tidak lagi efektif. Wakil rakyat yang terpilih tidak lagi mewakili mayoritas kehendak rakyat, melainkan hanya segelintir pemilih aktif. Ini menciptakan jurang antara rakyat dan

wakilnya, yang secara langsung bertentangan dengan sila keempat.

e. Golput dan Etika Tanggung Jawab Warga Negara

Sila keempat tidak hanya menuntut hak partisipasi, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara. Memilih dalam pemilu adalah salah satu bentuk tanggung jawab itu. Demokrasi Pancasila tidak menghendaki demokrasi pasif, melainkan demokrasi partisipatoris yang aktif dan bertanggung jawab. Golput apatis, dengan demikian, merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab itu.

Golput seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menarik diri dari tanggung jawab sosial-politik. Justru, dalam semangat Pancasila, ketidakpuasan harus disalurkan melalui saluran yang etis, seperti pemilihan calon alternatif, pengawasan pemilu, atau keterlibatan dalam organisasi sipil. Demokrasi Pancasila menghormati kebebasan, tetapi mengutamakan tanggung jawab bersama sebagai bangsa.

Fenomena golput dalam konteks sila keempat Demokrasi Pancasila menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara idealitas demokrasi partisipatif dan realitas politik elektoral. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang golput, tindakan ini bertentangan dengan semangat sila keempat yang menuntut kerakyatan aktif, musyawarah yang representatif, dan

tanggung jawab warga negara yang bijaksana. Oleh karena itu, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, agar sila keempat tidak sekadar menjadi rumusan ideal, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan bernegara.

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, teori kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama. Rakyat diposisikan sebagai pemilik sah kekuasaan negara yang menyalurkan kedaulatannya melalui lembaga-lembaga perwakilan dan pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi dalam pemilu bukan sekadar hak, melainkan juga perwujudan tanggung jawab konstitusional dan moral warga negara. Golput (golongan putih), sebagai sikap untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan etis tidaknya tindakan tersebut dalam konteks Demokrasi Pancasila..

Berikut adalah klasifikasi golput berdasarkan pendekatan hukum dan moral menurut nilai-nilai Demokrasi Pancasila:

Pertama Golput Administratif , Golput administratif menurut Demokrasi Pancasila diperbolehkan, karena terjadi bukan atas kehendak pribadi melainkan akibat kendala teknis seperti tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak memperoleh surat undangan, atau terkendala jarak geografis. Dalam kasus ini, tanggung jawab justru berada pada negara sebagai penyelenggara pemilu untuk menjamin aksesibilitas dan keadilan elektoral bagi seluruh warga negara. Karena tidak mencerminkan penolakan

terhadap sistem, golput administratif tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Yang Kedua Golput karena Intimidasi atau Tekanan, Golput yang terjadi akibat tekanan, intimidasi, atau ancaman terhadap keselamatan pribadi juga diperbolehkan dalam sistem Demokrasi Pancasila. Sebab, prinsip utama demokrasi adalah kebebasan memilih. Dalam situasi di mana kebebasan itu terampas, maka tindakan untuk tidak memilih merupakan bentuk perlindungan diri yang sah. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin iklim politik yang aman dan bebas dari paksaan. Golput dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap semangat demokrasi.

Selanjutnya yang Ketiga Golput apatis menurut Demokrasi Pancasila tidak diperbolehkan secara moral, meskipun tidak dilarang secara hukum. Ketika seseorang memilih untuk tidak berpartisipasi karena sikap acuh tak acuh terhadap politik, maka hal ini bertentangan dengan nilai partisipasi aktif yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila. Pemilu adalah sarana untuk menyalurkan kehendak rakyat secara kolektif, dan tindakan golput apatis justru melemahkan legitimasi pemerintahan serta mengabaikan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, secara normatif, golput apatis dinilai negatif.

Keempat Golput ideologis memiliki kedudukan yang diperbolehkan secara hukum, namun kurang sejalan secara normatif dengan Demokrasi Pancasila. Tindakan ini umumnya dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sistem

politik yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi rakyat. Meskipun kebebasan menyatakan pendapat dijamin, Demokrasi Pancasila mendorong rakyat untuk memperbaiki sistem dari dalam melalui mekanisme yang sah, bukan menarik diri dari proses politik. Oleh karena itu, golput ideologis merupakan ekspresi sah dalam konteks hak sipil, tetapi secara nilai tidak mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong yang menjadi landasan demokrasi Indonesia.

Dalam kerangka Demokrasi Pancasila yang berlandaskan teori kedaulatan rakyat, fenomena golput harus ditelaah tidak secara hitam putih, melainkan berdasarkan motif dan kondisi yang melatarbelakanginya. Golput administratif dan karena intimidasi dapat dibenarkan, sementara golput apatis dan ideologis mengandung problematika etis yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh sebab itu, peningkatan pendidikan politik dan kualitas pemilu menjadi kunci agar partisipasi rakyat dalam pemilu tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga bermakna secara substantif.

### **C. Implikasi Hukum dan Politik terhadap Fenomena Golput**

Pengakuan golput sebagai hak konstitusional memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Secara hukum, pengakuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk tidak memilih, yang sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini dapat memperkuat posisi individu dalam sistem demokrasi, di mana

pilihan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu bukanlah tindakan yang dapat dipandang negatif, melainkan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.<sup>234</sup>

Dalam perspektif politik, pengakuan ini dapat mendorong pemerintah dan partai politik untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, mengingat bahwa tingginya angka golput sering kali mencerminkan ketidakpuasan terhadap calon atau sistem yang ada. Dengan demikian, pengakuan golput sebagai hak konstitusional dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong perbaikan dalam proses demokrasi.<sup>235</sup>

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih tanpa mengesampingkan hak untuk tidak memilih, strategi yang dapat diterapkan meliputi pendidikan politik yang lebih intensif dan inklusif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta dampak dari keputusan untuk memilih atau tidak memilih. Selain itu, penyelenggara pemilu harus menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pemilih, seperti menyediakan akses yang lebih baik ke tempat pemungutan suara dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan transparan dan adil.

Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepercayaan terhadap sistem pemilu,

---

<sup>234</sup> Alwi, Dzulkifli. *Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.

<sup>235</sup> Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.1 (2019): 17-38.

yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi tanpa mengabaikan hak individu untuk tidak memilih. Pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat membutuhkan sinergitas untuk saling berkolaborasi dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan responsif. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih baik, yang tidak hanya mendorong partisipasi tetapi juga menghormati hak untuk tidak memilih.

Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa semua proses pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai calon dan isu-isu yang dihadapi. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk aktif terlibat dalam diskusi politik dan menyuarakan pendapat mereka, baik melalui pemilihan maupun melalui bentuk-bentuk partisipasi lainnya. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan dapat tercipta sistem demokrasi yang lebih kuat dan lebih menghargai hak-hak individu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik golput dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, kandidat yang tersedia, serta kondisi sosial-ekonomi yang melengkapi setiap periode pemilu. Pada Pemilu 2014, angka golput mencapai sekitar 25%, sebagian besar disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap partai politik dan kandidat yang bertarung. Pemilu 2019 mengalami sedikit peningkatan partisipasi dengan angka golput yang lebih rendah, sekitar 20%, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran politik dan kampanye yang lebih masif. Namun, pada Pemilu 2024, angka golput kembali meningkat menjadi sekitar 20,18%, dipicu oleh berbagai faktor seperti kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, keterbatasan edukasi politik, serta pengaruh media sosial yang membentuk opini publik secara lebih cepat tetapi kurang mendalam.

Fenomena golput dalam tiga pemilu ini mengindikasikan adanya pola partisipasi politik masyarakat yang dinamis, di mana golput bukan sekadar bentuk apatisme politik, tetapi juga menjadi alat protes terhadap sistem yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Meskipun golput

adalah hak politik yang dijamin dalam konstitusi, peningkatan angka golput dapat menjadi sinyal bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih perlu diperbaiki agar lebih representatif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, baik melalui reformasi sistem pemilu, peningkatan transparansi politik, maupun pendidikan politik yang lebih luas.

2. Golput dalam konteks Demokrasi Pancasila merupakan bentuk pelemahan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari demokrasi itu sendiri. Dalam Demokrasi Pancasila, tindakan tidak memilih atau golput merupakan bagian dari ekspresi hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E dan Pasal 28I UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, bersikap, dan menentukan pilihan politiknya, termasuk memilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Namun, dalam perspektif Demokrasi Pancasila yang menekankan kedaulatan rakyat, partisipasi aktif, permusyawaratan, dan tanggung jawab moral warga negara, fenomena golput tidak dapat dinilai secara seragam. Perbedaan jenis golput menghasilkan perbedaan konsekuensi hukum dan etika politik. \*Golput administratif\* dan \*golput karena intimidasi\* dapat dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan nilai Demokrasi

Pancasila, karena disebabkan oleh kendala teknis atau situasi yang mengancam kebebasan pribadi. Sebaliknya, golput apatis dan golput ideologis, meskipun sah secara hukum, mengandung problematika normatif karena bertentangan dengan semangat partisipasi aktif dan musyawarah yang menjadi inti sila keempat Pancasila.

Dengan demikian, golput tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional selama dilakukan dalam batas hukum yang berlaku. Namun, secara nilai dalam Demokrasi Pancasila, golput apatis dan ideologis dinilai melemahkan kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan pendidikan politik, memperbaiki kualitas pemilu, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan agar warga negara tidak hanya menggunakan haknya, tetapi juga menjalankan kewajiban konstitusionalnya secara bertanggung jawab.

## B. Saran

### 1. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses pemilu untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem politik. Salah satu caranya adalah dengan memperketat regulasi terhadap praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

- Sosialisasi pemilu harus diperluas dan lebih aktif menjangkau daerah-daerah terpencil serta kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam politik, seperti kelompok disabilitas, pekerja informal, dan masyarakat adat.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- KPU harus meningkatkan efektivitas sosialisasi pemilu dengan pendekatan yang lebih interaktif, terutama melalui media sosial dan platform digital yang lebih banyak digunakan oleh generasi muda. Bawaslu harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran pemilu, terutama yang berkaitan dengan intimidasi politik, politik uang, serta penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam pemilu. KPU perlu mengevaluasi kembali sistem debat kandidat agar lebih substantif dan edukatif bagi pemilih, sehingga masyarakat dapat menilai calon berdasarkan program dan visi-misi mereka secara lebih objektif.
3. Partai Politik dan Kandidat

Partai politik harus lebih berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat dan tidak hanya aktif saat musim kampanye. Konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menekan angka golput. Kandidat yang maju

dalam pemilu harus lebih transparan dalam menyampaikan program dan rekam jejaknya. Kampanye yang berbasis program nyata dan bukan sekadar janji politik akan membuat pemilih lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya.

Partai politik juga harus lebih selektif dalam mengusung calon, memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas, integritas, serta rekam jejak yang baik agar pemilih tidak merasa bahwa semua pilihan yang tersedia tidak layak untuk dipilih.

#### 4. Masyarakat dan Pemilih

Pemilih harus lebih aktif dalam mencari informasi terkait pemilu, kandidat, dan kebijakan yang akan diambil oleh calon terpilih. Mengandalkan informasi dari satu sumber atau hanya mengikuti tren media sosial dapat menyebabkan keputusan yang kurang objektif. Kesadaran politik perlu ditingkatkan, terutama dengan menyadari bahwa keputusan untuk tidak memilih (golput) juga memiliki konsekuensi terhadap kualitas pemerintahan yang akan terbentuk. Oleh karena itu, pemilih harus mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk golput.

Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan turut serta dalam diskusi

politik yang sehat serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu.

#### 5. Akademisi dan Peneliti

Kajian akademik tentang fenomena golput perlu terus dikembangkan, terutama dengan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologi politik. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada cara-cara efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik melalui pendekatan teknologi, pendidikan politik, maupun reformasi kebijakan pemilu. Akademisi juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, baik melalui seminar, diskusi publik, maupun media sosial, agar partisipasi pemilih dalam pemilu semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. "*Politik Hukum Pemilu.*" (2023): 1-28
- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. Sistem Pemerintahan Indonesia. Deepublish, 2018.
- Amirudin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 167-168
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II." (2006).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Politik Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024). Volume 14, ISSN 2303-2448. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Politik 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019. ISBN: 2303-2448.
- Budiatri, Aisah Putri, and Herlambang Wiratraman, eds. Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Lp3es, 2022.
- Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Djoko Sumanto & Amelia Haryanti. (2021). Pendidikan Politik. Banten: Unpampress, hal 85.
- DR Dahlan Sinaga SH, M. H. Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusamedia, 2018.

- Dugis, Visensio, ed. TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi. Airlangga University Press, 2018.
- Harefa, Darmawan, and M. M. Fatolosa Hulu. Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. Pm Publisher, 2020.
- Huda, Nimatul. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana, 2017.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. Prinsip umum demokrasi dan pemilu. Ilham Yuli Isdiyanto, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 2010
- Judijanto, Loso, et al. Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Jufri, Muwaffiq. "Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia." Istinbath: Jurnal Hukum 14.1 (2017): 1-14.
- Junaidi, Junaidi, et al. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana, 2018.
- Khaeruman, Badri, and Muchtar Ghazali. "4 pilar wawasan kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika." (2020).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Jakarta, 2024.
- Mahmudah, Husnatul, et al. *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Muhadham labolo & Teguh Ilham. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori Konsep dan Isu Strategis.Jakarta: RajaGrafindo, hal 45.
- Nurhasim, Moch. (Editor). (2014). Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and I. Ibrohim. Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia, 2020.
- Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Prenada Media, 2021.
- Samosir, Osbin. Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia. UKI Press, 2022.
- Sihombing, E. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 12.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 22
- Strong, C. F. Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk. Nusamedia, 2019.
- Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati. Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Penerbit Widina, 2022.

- Subekti, Valina Singka. Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Suparto, D. (2021). Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat, hal 65
- Suryana, Cecep, et al. "Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki." (2022).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Tengku Irmayani, Partisipasi Milenial dalam Dinamika Politik (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hal 95.
- Thalib, Abdul Rasyid, and M. Sh. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Tuhuteru, Laros. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. CV. Azka Pustaka, 2022
- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Yulianto, Otto Adi, Subono, Nur Iman, & Asgart, Sofian M. (2022). Demokrasi tanpa representasi. Jakarta: Demos, hal 76

## Jurnal

- Abdatama, M. Rafda. Hubungan Religiusitas Dan Tindakan Tidak Memilih (GOLPUT) Pada Mahasiswa Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Agama Islam (UII). Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," Jurnal Warta, Edisi 61, Juli 2019, hlm. 43.
- Aini, Anisa Nur, Nuria Siswi Enggraini, and M. SH. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Bagi

- Pemilih Pemula Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pemilu Tahun 2024. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.
- Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Madda. "Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional." ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 16.1 (2022): 1-20.
- Alfarisi, H., Aisyah, V. N., & Kom, M. I. (2022). Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta) hal 45.
- Alfarisi, Haris, Vinisa N. Aisyah, and M. I. Kom. Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Almahdali, Humairah, et al. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Alwi, Dzulkifli. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019.
- Amalia, Nopi, and Andi Mulyadi. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari 1.1 (2019): 1-9.
- Amelia, Ardha, Muhammad Kamal, and Hasbuddin Khalid. "Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat." Journal of Lex Theory (JLT) 5.2 (2024): 479-494.
- Amer, Nabih. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum." Jurnal Legalitas 13.01 (2020): 1-15.
- Amrizal, Dedi, and Ahmad Hidayah Dalimunthe. Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.

- Anugerah, Boy, and Jacob Junian Endiartia. "Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat." *Jurnal Lemhannas RI* 6.2 (2018): 23-41.
- Arianto, Bismar. "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011): 51-60.
- Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 16-24
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 128-145.
- Ausath, Muhammad Ali, and Surya Maulana Adam. "Konstitusionalitas Kampanye Golput Dalam Pemilihan Umum dan Hubungannya Terhadap Kualitas Demokrasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.12 (2024).
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20.2 (2020): 81-94.
- Bistara, Raha. "Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim." *Politea* 4.1 (2021): 95.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1.7 (2022): 288-301.
- Chairunisah, Nabilah, and Gunawan Santoso. "Karakter Kebijaksanaan dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang

- Abad ke-21 di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.5 (2023): 452-475.
- Chika Irmala Deria, Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* Vol. 1, No. 4 (Desember 2021): 1-13.
- Dekki, Umamur Rais, and Setyawan Dody. "KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik." (2022).
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Januari-Maret 2014): 25.
- Dewi, Lintang Yunisha, et al. "Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8.1 (2022).
- Dhanuarta, Charis Bagus, and Yana Syafriyana Hijri. "Komisi Pemilihan Umum dan fenomena abstain (golput) di Jawa Timur." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 8.1 (2023).
- Dila, Novita, and Ai Fitri. "Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019." *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya* 7.2 (2020): 56-84.
- Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.1 (2019): 17-38.
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2019). Upaya mengatasi golput pada pemilu 2014. *Humaniora*, 6(1), 97-105.
- Erlina, Fatni. "Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi." *Kosmik Hukum* 23.2 (2023): 200-220.

- Fadli, Muhammad Rijal. "Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang." JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 4.1 (2020): 34-49.
- Faridah, Hana Faridah Hana, Masrifah Masrifah, and Din Eri Pratama Din Eri Pratama. "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu." Krtha Bhayangkara 18.2 (2024): 328-342.
- Farinuddin, H., Hum, S., Ilwafa, A. R., Hum, S., Al Ghiffari, A. A., Putri, A. L. L., ... & Sos, S. (2024). Meninjau Kembali Demokrasi Di Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia, 76-78.
- Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratik dan Berintegritas." Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman 28.1 (2017): 147-163.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, et al. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." Jurnal Kajian Konstitusi 3.1 (2023): 51-75.
- Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." Sovereignty 1.2 (2022): 238-246.
- Febrriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." DiH: Jurnal Ilmu Hukum (2017): 1-27.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyarah." Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2.1 (2024): 235-248.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Problematika hilangnya hak pilih warga negara yang ditimbulkan pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019." Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 3.3 (2019): 239-254.

- Firdaus, Syah. "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan prilaku pemilih di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1.2 (2023): 165-184.
- Ghufranillah, Dzikri. "Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat." (2022).
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6.4 (2019).
- Gultom, Michael Manarov. "Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas." *Ensiklopedia education review* 5.1 (2023): 6-12.
- Gustina, Amelya. "Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi." *Pembangunan Daerah* 5 (2023).
- Habibah, Habibah, and Hasanuddin Yusuf Adan. "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Siyasah Dusturiyah." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11.1 (2024): 118-128.
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni memahami penelitian kuliataatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1.2 (2017): 90-100.
- Hadi, Moh Syamsul, and Zamroni Zamroni. "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Maktabah Borneo* 2.2 (2023): 35-54.
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hanisa, Intan, and Sunny Ummul Firdaus. "Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Souvereignty* 2.4 (2023): 340-353.

- Hannan, Abd, and Zainuddin Syarif. "Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10.2 (2023): 120-137.
- Haryani, Riastri. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7.2 (2023): 541-548.
- Hayati, Neni Nur. "Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2.1 (2021): 23-34.
- Hidayah, Y., Ulfa, N., Aprillio, & Belladonna, P. (2022). Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat". *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 1(2), 110-123.
- Hidayat, A. (2023). Hak Pilih dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 501-520.
- Hidayat, R. (2020). Politik Identitas dan Golput di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 45-58.
- Huda, Dimyati, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih. "Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia." *Journal of Development Research* 7.2 (2023): 272-282.
- Husna, Asmaul, and Yuhdi Fahrimal. "Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar* 3.1 (2021): 85-100.
- Husni Kamil Manik, S.P., Sigit Pamungkas, S.IP, MA, Arief Budiman, S.S., S.IP, MBA, Ida Budhiati, SH, MH, Juri Ardiantoro, MSi., Ferry Kurnia Rizkiansyah, S.IP, M.Si, Hadar Navis Gumay, dan Arif Rahman Hakim MS. (2015). *Buku Pemilu 2014 Dalam Angka Terbaru REVISI*. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.

- Ihsan, A. Bakir, and Cucu Nurhayati. "Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota." (2020).
- Irawan, Anang Dony, and Banu Prasetyo. "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia." Jurnal pendidikan sosial keberagaman 9.1 (2022): 1-7.
- Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik." Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 14.1 (2017): 17-35.
- Isnaini, M. Arif, Hari Sulistyo, and Rina Marlina. "Giat multilateral naval exercise Komodo dalam menjaga stabilitas perdamaian di kawasan regional sekaligus bukti Indonesia sebagai poros maritim dunia." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6.9 (2023): 6770-6775.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, et al. "Kampanye gunakan hak suara dan jangan golput pada Pemilu 2024 untuk generasi muda." PaKMAs: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1 (2023): 117-122.
- IYAI, RONNY ONTOBUK. Bentuk Prilaku Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilu Serentak 2019 di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Diss. IISIP YAPIS Biak, 2021.
- Jayanti, Wilda Dwi, and Vianka Maulidya Putri. "Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10.11 (2024): 812-823
- Karso, A. Junaedi. TENDENSI POLITIK REGIONAL 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy. Samudra Biru, 2024.
- Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, and Josina Londa. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- Tentang Pemilihan Umum." Lex Administratum 10.4 (2022).
- Kurnia, Yudistira Raihan. "Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.4 (2024): 3612-3623.
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan Ham. Ganesha Civic Education Journal, 3(2), 37-45.
- Malik, Ajeng Nafisyah Raihan, et al. "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus." TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora 2.2 (2024): 278-291.
- Mamantung, Yery Yosua, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow. "Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis." GOVERNANCE 1.2 (2021).
- Manalu, Rizki Bastanta B. "Analisis faktor-faktor penyebab golput pilkada di Kota Medan." Journal Recht (JR) 1.1 (2022): 61-70.
- Mardani, A. (2021). Dampak Ketidakpercayaan Publik Terhadap Pemilih di Indonesia. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 8(1), 1-15.
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syiasah Syar'iyyah 1.3 (2020): 421-431.
- Moko, Catur Widiyat. "Pluralisme agama menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) dalam konteks keindonesiaaan." Medina-Te 13.1 (2017): 61-78.
- Monitasari, Restu Gusti, Eki Furqon, and Enis Khaerunnisa. "Demokrasi dalam dimensi nilai-nilai Pancasila berdasarkan

- paradigma philosophische grondslag." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2021): 232-245.
- Mufidah, Athiyyatul, and Abdullah Syarofi. "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2024): 35-51.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 87-100.
- Mulyadi, Dedi, et al. "Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective: Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Keadaulatan Rakyat." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1.1 (2024): 92-112.
- Muslimin, Husein. "Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.1 (2016): 30â-38.
- Nadia, Haiza. "Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 3.1 (2023): 83-95.
- Napitu, Ulung, et al. "Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei* 2.2 (2022): 62-83.
- Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 8.2 (2016).
- Nugrahajati, Susilastuti Dwi, Adi Soeprapto, and Nikolaus Loy. "Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 20.3 (2022): 367-381.

- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1.1 (2018): 1-15.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 110-127.
- Nurcahyo, Abraham. "Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen." Agastya: *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6.01 (2016): 25-34.
- Oktaviani, Sri. "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan: Kebebasan Perpendapat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2.7 (2024): 174-186.
- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., Damanik, G. Y., Aruan, E., & Gulo, R. S. (2022). Golput dan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2).
- Pito, Toni Andrianus, et al. Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi. Nuansa Cendekia, 2022.
- Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17-29.
- Pramudito, I. (2022). Golput dan Dinamika Pemilih di Indonesia Pasca-Reformasi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 10(3), 15-30.
- Prayitno, Ujianto Singgih. "Pancasila dan Perubahan Sosial: Perspektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 5.2 (2014): 107-117.
- Purbo, Onno W., et al. "KawalPilpres2019: a highly secured real count voting escort architecture." *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 17.6 (2019): 2834-2841.

- Putra, A. (2024). Golput dan Krisis Legitimasi: Analisis Pasca Pemilu 2024. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 45-60.
- Putra, Ferdian Ardani, and Ahmad Fauzi. "Komunikasi KPU dalam menekan golput di Jember." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* 18.2 (2020): 199-210.
- Rahmawati, S. (2020). Peran Golput dalam Mendorong Akuntabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(1), 50-67.
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6.1 (2020): 51-71.
- Ristania, T. W., Shofa, G. Z., Lestari, R. I., & Hasanah, N. (2024). Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(1), 112-120.
- Sahban, Muhammad Amsal, and M. M. Se. Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. Vol. 1. Sah Media, 2018.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2.1 (2023): 210-223.
- Sarbaini, Sarbaini. (2020) Penyeleggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum* 12.1 107-136.

- Shofa, Abdul Miud Aris. "Sejarah panjang pendidikan karakter di Indonesia pada era proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi." *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.1 (2020): 73-90.
- Shofa, Ghaitsa Zahira, Ristania Tri Widiarti, and Rochmawati Ing Lestari. "Increase in Abstention Rates in the 2024 Election: Decreasing Community Participation in Using the Right to Vote: Ghaitsa Zahira Shofa, Ristania Tri Widiarti2, Rochmawati Ing Lestari, Nur Hasanah." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2.1 (2024): 112-120.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3.3 (2017): 2443-2539.
- Sirajuddin, Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, and Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4.2 (2021): 233-247.
- Subanda, N. (2020). Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60-72.
- Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituentum* 6.2 (2021): 407-423.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.3 (2023): 333-345.
- Tamrin, Abu. Demokrasi Dalam Pendidikan Hukum Tata Negara Perspektif Al-Qur'an (Telaah Kurikulum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Taufiq, Otong Husni, Agus Budiman, and Egi Nurholis. "Kebijakan dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama

terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat." (2024).

Taun, N. A. K., Sari, N. N., dkk (2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, 11(2), 9-13.

Tinambunan, Clara Pelita, Siera Syailendra, and Feny Selly Pratiwi. "Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik." Sosio e-Kons 16.3 (2024): 325-337.

Tjenreng, M. B. Z. (2020). Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 46.

Triono, Triono. "Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi 5.2 (2017).

Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." Jurnal Hukum ius quia iustum 24.2 (2017): 279-300.

Waworuntu, Sherina. "Tinjauan yuridis mengenai hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah." Lex Administratum 10.5 (2022).

Wibowo, Eko. "PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA." Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 10.2 (2024): 257-270.

Widiyanti, Diana Wahyu, and Dafit Riadi. Hukum Pemilu Dan Peran Kejaksaan Ri Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 11.1 (2020): 13-48.

Zamri, Ahmad Rizaldin. Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **Artikel**

HMIP FISIP UI. (n.d.). Populisme: Potensi untuk Mengalahkan Dominasi Oligarki di Indonesia? Retrieved from <https://hmip.fisip.ui.ac.id/populisme-potensi-untuk-mengalahkan-dominasi-oligarki-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 Februari 2025

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2-faktor-pemicu-golput> diakses pada tanggal 2 Maret 2025

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/5120/Seluruh-tahapan-penyelenggaraan-pemilu-dan-pilkada-yang-dilaksanakan-Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--selalu-transparan-dengan-memanfaatkan-sistem-informasi.-Contohnya-Sistem-Informasi-Data-Pemilih> diakses pada tanggal 5 Maret 2025

## **Skripsi/Tesis**

Amelia, Kiki. Upaya (Komisi Pemilihan Umum) KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019. Diss. IAIN Metro, 2023

Andika Maulana, Analisis Perilaku Tidak Memilih (Non-Voting Behavior) pada Pilkada Kabupaten Grobogan Tahun 2020, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Fauzan, Ahmad. Pemilihan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Firmansyah, Yoga. Analisis Konfigurasi Politik Pasca Penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Tinjauan Terhadap Dinamika Kekuatan Partai Dan Representasi Politik. Diss. IAIN Metro, 2024.

Maharani, Annisa. Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik: Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Di Indonesia. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Merkorius Tele, Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020 (Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022).

Muazzinah, Riska. KONSEP DEMOKRASI (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia). Diss. UIN AR-RANIRY, 2019.

Muhammad Nur Rizqi, Golongan Putih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar

Lampung) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Ngudiharjo, Satrio. Praktik Pelarangan Buku Di Era Demokrasi Pasca Reformasi 1998. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Septi Novita, Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2024 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

Sujatmiko, Andrian. Peranan partai politik dalam Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa perspektif Fiqh siyasah. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Data Pemilu 2014, Sumber Komisi Pemilihan Umum

*Bagian IV  
Infografik Hasil Pemilu 2014*

Buku Data & Infografik



Pengumuman Partai yang lolos Tahap I, 28 Oktober 2012 (Foto: Dok.KPU)

## BAGIAN IV

### INFOGRAFIK HASIL PEMILU 2014



Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Foto: Dok.KPU)

### Jumlah Pemilih, Suara Sah, dan Tingkat Partisipasi per Provinsi

No	Nama Provinsi	Dap DPR	Jumlah Pemilih Pendaftarkan	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	L + P	Jumlah Suara Sah	Tingkat Partisipasi
1	ACEH	2	9.508	5.015.234	1.679.806	3.315.094	2.316.226	78,89 %
2	SUMATERA UTARA	3	27.378	15.227.719	4.822.388	9.414.344	9.756.732	61.245.359
3	SUMATRA BARAT	2	11.001	1.797.552	1.098.772	598.780	1.245.465	70,79 %
4	RIAU	2	12.166	6.456.322	2.068.334	1.981.179	4.079.513	2.669.684
5	JAMBI	1	2.533	3.533.116	1.245.998	2.000.942	1.446.745	72,85 %
6	SUMATRA SELATAN	2	16.561	8.512.819	2.915.328	2.850.750	5.164.278	60,21 %
7	BENGKULU	1	4.220	1.996.538	692.017	665.654	1.538.511	74,47 %
8	LAMPUNG	2	1.501	5.078.692	3.016.021	2.861.677	3.077.214	92,55 %
9	BANGKA BELITUNG	1	2.741	1.349.199	471.040	447.173	918.813	83,44 %
10	KEPULAUAN RIAU	1	3.129	1.895.590	654.997	623.672	1.278.669	71,65 %
11	DKI JAKARTA	3	12.408	9.603.417	3.547.032	3.454.488	7.001.520	4.899.034
12	JAWA BARAT	11	75.151	39.910.274	16.378.177	16.183.594	32.561.771	80,21 %
13	JAWA TENGAH	10	67.850	52.788.357	13.465.333	13.640.722	21.216.027	72,82 %
14	D.I.Y	7	8.354	3.458.809	1.320.383	1.403.038	2.713.621	73,89 %
15	JAWA TIMUR	11	75.979	37.698.865	14.937.275	13.461.694	30.598.769	81,46 %
16	BANTEN	3	12.653	9.938.820	3.992.403	3.868.665	2.861.064	84,85 %
17	BALI	1	5.959	4.227.705	1.455.831	1.480.450	2.926.255	72,73 %
18	NUSA TENGGARA BARAT	2	8.552	5.398.573	1.679.877	1.788.374	3.648.251	79,58 %
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	5.345.592	1.502.842	1.592.346	5.094.988	2.555.161	
20	KALIMANTAN BARAT	1	11.703	1.519.272	1.779.022	1.699.466	2.472.272	78,14 %
21	KALIMANTAN TENGAH	1	8.856	2.640.070	934.693	844.279	1.778.972	72,54 %
22	KALIMANTAN SELATAN	2	8.778	4.145.843	1.399.526	1.386.004	2.785.530	1.83.931
23	KALIMANTAN TIMUR	1	8.549	4.152.954	1.544.712	1.333.151	2.647.865	73,27 %
24	SULAWESI UTARA	1	4.166	2.589.511	943.869	915.446	1.699.745	60,80 %
25	SULAWESI TENGAH	1	5.857	2.935.545	968.666	933.144	1.930.810	64,24 %
26	SULAWESI SELATAN	3	16.757	9.568.107	3.035.129	3.225.912	6.259.041	75,59 %
27	SULAWESI TENGGARA	1	4.849	2.691.623	886.625	880.079	1.167.004	4.404.165
28	GORONTALO	1	1.932	1.147.528	397.362	400.260	797.622	1.180.733
29	SULAWESI BARAT	1	2.767	1.589.216	437.020	454.664	871.684	659.966
30	MALUKU	1	3.250	1.860.248	583.706	507.359	1.181.065	92.7338
31	MALUKU UTARA	1	2.123	1.758.554	415.992	403.028	819.020	62.7270
32	PAPUA	1	8.906	4.214.232	1.730.980	1.479.697	3.300.277	74,27 %
33	PAPUA BARAT	1	2.654	1.591.171	576.677	312.279	1.769.101	57.773
34	DAERAH NEGERI SUB TOTAL	83	465.176	251.824.296	92.068.994	92.167.493	155.827.987	73,11 %
35	PPLN	498	465.674	251.824.296	919.687	1119.024	2058.711	124.972.474
	<b>TOTAL</b>						<b>187.866.698</b>	<b>75,11 %</b>




## Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu Anggota

No.	Provinsi	DPT			Tingkat Pengguna Hak	
		L	P	Jumlah	L	P
1	Aceh	1.635.286	1.679.808	3.315.094	1.267.238	1.348.026
2	Sumatera Utara	4.822.388	4.914.344	9.736.732	3.304.906	3.559.540
3	Sumatera Barat	1.797.752	1.824.713	3.622.465	1.197.686	1.366.584
4	Riau	2.098.334	1.981.179	4.079.513	1.498.698	1.473.275
5	Jambi	1.245.798	1.200.947	2.446.745	987.642	974.962
6	Sumatera Selatan	2.913.504	2.850.742	5.764.246	2.259.832	2.263.193
7	Bengkulu	692.877	665.634	1.358.511	555.924	550.445
8	Lampung	3.016.021	2.861.193	5.877.214	2.263.606	2.210.742
9	Kep. Bangka Belitung	471.52	447.293	918.813	345.13	338.832
10	Kepulauan Riau	654.875	623.794	1.278.669	463.319	452.822
11	DKI Jakarta	3.547.032	3.454.488	7.001.520	2.333.994	2.474.204
12	Jawa Barat	16.378.177	16.183.594	32.561.771	11.448.160	12.264.758
13	Jawa Tengah	13.485.330	13.640.730	27.126.060	9.445.717	10.598.818
14	DIY	1.320.583	1.403.038	2.723.621	1.063.420	1.155.193
15	Jawa Timur	14.957.275	15.441.494	30.398.769	10.954.817	12.010.940
16	Banten	3.992.403	3.868.661	7.861.064	2.813.095	2.903.952
17	Bali	1.455.831	1.480.404	2.936.235	1.167.509	1.142.065
18	NTB	1.679.810	1.788.441	3.468.251	1.291.604	1.468.478
19	NTT	1.502.642	1.592.346	3.094.988	1.188.251	1.283.725
20	Kalimantan Barat	1.779.666	1.699.702	3.479.368	1.375.379	1.343.417
21	Kalimantan Tengah	934.168	844.804	1.778.972	670.271	620.248
22	Kalimantan Selatan	1.399.526	1.386.004	2.785.530	1.042.010	1.068.584
23	Kalimantan Timur	1.514.712	1.333.153	2.847.865	1.068.109	990.041
24	Sulawesi Utara	943.869	915.446	1.859.315	753.945	748.336
25	Sulawesi Tengah	968.518	933.272	1.901.790	756.722	740.64
26	Sulawesi Selatan	3.033.129	3.225.912	6.259.041	2.226.373	2.492.257
27	Sulawesi Tenggara	886.925	880.079	1.767.004	646.017	675.23
28	Gorontalo	397.362	400.26	797.622	326.345	337.28
29	Sulawesi Barat	437.02	434.664	871.684	350.131	358.491
30	Maluku	583.706	597.359	1.181.065	476.06	494.804
31	Maluku Utara	415.992	403.028	819.02	344.246	334.177
32	Papua	1.719.380	1.478.992	3.198.372	1.639.182	1.405.555
33	Papua Barat	376.872	332.229	709.101	320.092	284.462
JUMLAH		93.058.283	92.767.747	185.826.030	67.845.430	71.734.076


## DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 per Provinsi

Partisipasi		Penggunaan surat suarat						
Pilih	%	diterima	rusak	tidak digunakan	digunakan	Sah	Tidak Sah	
Jumlah								
2.615.264	78,89	3.379.118	4.330	759.524	2.615.264	2.316.226	299.038	
6.864.446	70,50	9.918.450	9.151	3.044.868	6.864.431	6.124.359	740.087	
2.564.270	70,79	3.695.093	5.525	1.125.298	2.564.270	2.405.339	158.931	
2.971.973	72,85	4.182.974	5.611	1.206.126	2.971.237	2.669.400	301.837	
1.962.604	80,21	2.496.355	4.131	529.62	1.962.604	1.691.958	270.646	
4.523.025	78,47	5.880.950	9.583	1.348.342	4.523.025	3.942.859	580.166	
1.106.369	81,44	1.385.587	1.529	277.69	1.106.368	923.748	182.62	
4.474.349	76,13	5.992.193	5.444	1.512.401	4.474.348	4.059.500	414.848	
683.962	74,44	937.167	449	252.944	683.774	583.447	100.515	
916.141	71,65	1.269.263	1.591	351.531	916.141	822.336	93.805	
4.808.198	68,67	7.138.069	10.829	2.319.042	4.808.198	4.469.841	338.681	
23.712.918	72,82	31.142.587	72.181	9.464.678	21.605.728	21.190.627	2.522.291	
20.044.535	73,89	27.655.005	23.378	7.587.092	20.044.535	17.603.459	2.441.076	
2.218.613	81,46	2.773.712	2.261	552.838	2.218.613	2.059.453	159.16	
22.965.757	75,55	30.981.938	22.216	7.994.052	22.965.757	19.992.320	2.973.438	
5.717.047	72,73	5.896.787	3.77	1.677.552	4.215.465	4.841.859	875.188	
2.309.574	78,66	2.992.469	3.502	679.393	2.309.574	2.024.250	285.324	
2.760.082	79,58	3.540.902	4.124	776.696	2.760.082	2.412.489	347.593	
2.471.976	79,87	3.158.874	1.248	685.65	2.471.976	2.355.161	116.815	
2.718.796	78,14	3.553.277	4.337	830.144	2.718.796	2.478.262	240.534	
1.290.519	72,54	1.819.994	3	526.475	1.290.519	1.139.544	150.975	
2.110.594	75,77	2.841.600	5.874	725.132	2.110.594	1.831.620	272.663	
2.058.150	72,27	2.905.307	11.314	835.843	2.058.150	1.798.439	259.711	
1.502.281	80,80	1.858.135	4.614	351.24	1.502.281	1.409.946	92.335	
1.497.364	78,73	1.938.946	1.777	439.807	1.497.362	1.424.748	72.614	
4.718.630	75,39	14.574.563	8.919	3.730.099	10.835.545	10.133.984	314.465	
1.321.247	74,77	1.803.736	2.093	480.396	1.321.247	1.180.733	140.514	
663.625	83,20	814.581	938	150.018	663.625	636.654	26.971	
708.622	81,29	888.341	883	178.836	708.622	659.966	48.656	
970.864	82,20	1.204.066	2.6	230.602	970.864	927.338	43.526	
678.423	82,83	835.4	864	156.113	678.423	627.645	53.741	
3.044.737	95,20	3.263.837	2.372	216.653	3.044.812	2.949.189	83.748	
604.554	85,26	723.283	604.454	200	118.629	573.725	30.829	
139.579.506	75,11	193.442.559	844.892	50.996.895	141.600.859	130.260.424	15.033.341	


### Tingkat Partisipasi per Provinsi



## Perolehan Suara Partai Secara Nasional



## Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu 2014



### Perolehan Suara Partai di tiap Provinsi

No	PROVINSI	Nasdem	PKB	PKS	PDIP	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PAN	FPP	HANURA	PBS	PDI/PKI	
1	ACEH	271.574	137.626	179.388	148.700	233.500	36.385	241.196	100.731	88.188	67.506	52.979		
2	SUMBAR	412.448	255.038	441.655	956.438	1.004.498	815.642	778.699	500.677	314.944	465.139	119.700	98.566	
3	RIAU	214.493	205.760	184.065	403.249	348.280	302.231	266.648	136.148	125.693	24.106			
4	JAMBI	165.854	216.842	190.003	574.487	544.986	260.074	261.204	187.201	122.706	62.269	27.328		
5	SUMSEL	98.336	105.551	70.305	274.143	288.724	191.970	179.418	85.439	59.203	16.752			
6	BENGKULU	277.486	279.348	242.470	692.699	660.836	503.105	396.402	333.524	168.796	217.859	124.443	45.264	
7	LAMPUNG	150.759	81.512	75.826	91.611	108.507	74.445	61.880	61.856	49.666	17.663			
8	BABEL	304.421	339.767	152.971	714.346	464.538	336.615	470.393	421.164	148.105	212.196	45.462	35.994	
9	KEP BANGKA	407.753	22.662	41.897	13.205	71.005	372.320	62.718	46.306	52.707	51.748	24.519	8.066	
10	DKI JAKARTA	93.848	28.976	66.095	151.412	95.534	91.942	81.150	119.044	37.760	50.136	11.913	11.106	
11	JABAR	231.530	239.181	53.905	1.410.173	434.428	610.730	351.993	211.540	497.852	286.572	51.588	27.342	
12	JATENG	1305.126	2.305.442	1.076.508	4.395.665	2.497.282	2.028.080	1.120.219	2.08.208.000	1.151.773	1.703.752	119.748		
13	DI YOGYAKARTA	107.433	129.943	147.875	570.531	244.144	146.688	355.787	142.782	14.162	5.838	99.132		
14	JATIM	1.95.471	3.533.924	887.111	3.580.945	2.147.221	2.56.570	2.048.654	1.283.905	1.035.335	1.035.223	166.684	81.900	
15	BANTEN	316.865	350.146	391.847	815.517	560.492	541.510	502.954	348.628	410.960	274.929	49.438		
16	BALI	60.969	56.261	31.090	87.895	329.630	219.521	311.346	234.318	154.047	77.247	3.751	33.985	
17	NTB	154.991	184.350	253.870	185.569	335.282	26.561	318.715	196.074	172.421	222.410	83.768	41.460	
18	KALBAR	270.964	150.975	61.999	405.821	452.116	23.599	316.010	148.255	30.175	40.909	59.973		
19	KALTENG	168.741	111.937	102.146	81.770	548.936	238.281	196.890	196.812	136.564	86.741	30.813	59.181	
20	KALSEL	83.960	67.733	49.522	350.071	141.095	120.039	75.467	84.139	79.756	50.944	15.431	18.640	
21	KALIM	102.451	202.893	151.108	192.364	486.314	173.988	101.071	73.068	215.082	95.110	30.734	14.558	
22	KLINT	11.211.7	84.147	144.705	312.574	367.238	22.472	159.977	96.998	131.181	98.587	40.586	27.657	
23	SULUT	69.678	23.930	41.434	449.675	211.265	14.607	163.775	150.889	31.160	91.875	8.652	15.115	
24	SULTENG	171.289	71.783	83.990	143.106	274.610	18.227	174.006	97.049	52.099	123.564			
25	SULSEL	316.421	168.830	138.966	313.555	884.841	660.261	486.005	318.980	347.784	286.714	57.660	92.377	
26	SULDA	90.363	56.772	60.177	91.026	176.294	12.937	126.764	271.351	99.440	40.515	26.699	7.965	
27	GARONGALO	20.930	13.285	26.499	40.066	310.790	493.52	47.662	41.422	31.114	36.640	16.172	2.392	
28	SULBAR	33.587	50.166	21.261	41.678	12.048	98.451	119.803	93.977	35.519	22.253	6.792	13.823	
29	MALIKU	107.443	111.294	49.528	191.731	161.549	130.794	66.517	26.473	27.707	27.710	8.646	14.541	
30	MALUKU UTARA	65.337	22.655	71.757	12.504	85.443	49.594	50.387	71.099	20.000	23.345	30.180	13.154	
31	PAPUA	288.176	251.772	159.653	491.591	257.767	301.396	193.245	105.766	115.257	16.265	50.342		
32	PAPUA BARAT	27.401	18.174	15.961	89.334	160.242	301.517	143.869	45.241	11.235	17.450	5.812	10.760	
33	TOTAL	8.402.894	11.298.017	8.480.158	18.435.233	23.681.233	17.78.950	9.481.395	8.573.22	6.590.804	1.876.057	1.143.158		



## Persebaran Suara Partai Politik Pemilu 2014

**PDI-P Menang di 17 Provinsi**

1. Sumatera Selatan 692.847 suara
2. Lampung 711.346 suara
3. Bangka Belitung 137.085 suara
4. Kepulauan Riau 132.412 suara
5. DKI Jakarta 1.410.173 suara
6. Jawa Barat 4.159.411 suara
7. Jawa Tengah 4.295.605 suara
8. DI Yogyakarta 570.531 suara
9. Jawa Timur 3.580.945 suara
10. Banten 989.329 suara
11. Bali 872.885 suara
12. NTT 452.196 suara
13. Kalimantan Barat 817.770 suara
14. Kalimantan Tengah 350.701 suara
15. Sulawesi Utara 449.675 suara
16. Maluku 192.731 suara
17. Maluku Utara 122.504 suara



**Golkar Menang di 11 Provinsi**

1. Sumatera Utara 1.004.498 suara
2. Sumatera Barat 403.249 suara
3. Riau 544.986 suara
4. Jambi 288.724 suara
5. NTB 333.282 suara)
6. Kalimantan Selatan 486.314 suara
7. Kalimantan Timur 362.238 suara
8. Sulawesi Tengah 274.610 suara
9. Sulawesi Selatan 884.841 suara
10. Gorontalo 310.790 suara

**11. Sulawesi Barat 123.048 suara**

- Partai Gerindra unggul di Provinsi Aceh dengan 366.385 suara
- Nasdem unggul di Bengkulu dengan 130.759 suara,
- PAN unggul di Sulawesi Tenggara dengan 271.231 suara
- Demokrat unggul di Papua dengan 700.150 suara dan Papua Barat 143.869 suara

## 2. Lampiran Data Pemilu 2019, Sumber Badan Pusat Statistik

### Lampiran

Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (3)	Jumlah (4)	Percentase (5)	
Aceh	1 734 675	49,23	1 789 099	50,77	3 523 774
Sumatera Utara	4 839 043	49,45	4 946 962	50,55	9 786 005
Sumatera Barat	1 836 987	49,40	1 881 250	50,60	3 718 237
Riau	1 963 287	50,82	1 900 018	49,18	3 863 305
Jambi	1 249 403	50,47	1 226 252	49,53	2 475 655
Sumatera Selatan	2 965 679	50,46	2 911 896	49,54	5 877 575
Bengkulu	708 242	50,62	690 866	49,38	1 399 108
Lampung	3 101 750	51,06	2 972 387	48,94	6 074 137
Kep. Bangka Belitung	475 784	51,02	456 785	48,98	932 569
Kepulauan Riau	619 882	50,42	609 542	49,58	1 229 424
DKI Jakarta	3 874 021	49,91	3 887 577	50,09	7 761 598
Jawa Barat	16 727 451	50,27	16 549 454	49,73	33 276 905
Jawa Tengah	13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902
DI Yogyakarta	1 330 112	48,69	1 401 762	51,31	2 731 874
Jawa Timur	15 226 058	49,25	15 686 936	50,75	30 912 994
Banten	4 100 146	50,54	4 012 331	49,46	8 112 477
Bali	1 556 427	49,72	1 573 861	50,28	3 130 288
Nusa Tenggara Barat	1 800 915	49,11	1 866 338	50,89	3 667 253
Nusa Tenggara Timur	1 660 843	48,97	1 730 773	51,03	3 391 616
Kalimantan Barat	1 879 884	50,98	1 807 275	49,02	3 687 159
Kalimantan Tengah	903 010	51,51	850 214	48,49	1 753 224
Kalimantan Selatan	1 436 959	50,08	1 432 207	49,92	2 869 166
Kalimantan Timur	1 285 439	51,80	1 195 947	48,20	2 481 386
Kalimantan Utara	236 229	52,48	213 879	47,52	450 108
Sulawesi Utara	965 444	50,60	942 671	49,40	1 908 115
Sulawesi Tengah	994 173	50,91	958 637	49,09	1 952 810
Sulawesi Selatan	2 987 564	48,50	3 171 811	51,50	6 159 375
Sulawesi Tenggara	860 459	49,92	863 080	50,08	1 723 539
Gorontalo	405 117	49,84	407 684	50,16	812 801
Sulawesi Barat	433 985	50,16	431 259	49,84	865 244
Maluku	622 398	49,16	643 627	50,84	1 266 025
Maluku Utara	405 031	50,38	398 952	49,62	803 983
Papua	1 892 236	53,41	1 650 308	46,59	3 542 544
Papua Barat	385 945	51,99	356 346	48,01	742 291
Luar Negeri	865 700	43,48	1 125 445	56,52	1 991 145
<b>Jumlah</b>	<b>96 231 646</b>	<b>49,92</b>	<b>96 538 965</b>	<b>50,08</b>	<b>192 770 611</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (3)	Jumlah (4)	Percentase (5)	
Aceh	1 734 675	49,23	1 789 099	50,77	3 523 774
Sumatera Utara	4 839 043	49,45	4 946 962	50,55	9 786 005
Sumatera Barat	1 836 987	49,40	1 881 250	50,60	3 718 237
Riau	1 963 287	50,82	1 900 018	49,18	3 863 305
Jambi	1 249 403	50,47	1 226 252	49,53	2 475 655
Sumatera Selatan	2 965 679	50,46	2 911 896	49,54	5 877 575
Bengkulu	708 242	50,62	690 866	49,38	1 399 108
Lampung	3 101 750	51,06	2 972 387	48,94	6 074 137
Kep. Bangka Belitung	475 784	51,02	456 785	48,98	932 569
Kepulauan Riau	619 882	50,42	609 542	49,58	1 229 424
DKI Jakarta	3 874 021	49,91	3 887 577	50,09	7 761 598
Jawa Barat	16 727 451	50,27	16 549 454	49,73	33 276 905
Jawa Tengah	13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902
DI Yogyakarta	1 330 112	48,69	1 401 762	51,31	2 731 874
Jawa Timur	15 226 058	49,25	15 686 936	50,75	30 912 994
Banten	4 100 146	50,54	4 012 331	49,46	8 112 477
Bali	1 556 427	49,72	1 573 861	50,28	3 130 288
Nusa Tenggara Barat	1 800 915	49,11	1 866 338	50,89	3 667 253
Nusa Tenggara Timur	1 660 843	48,97	1 730 773	51,03	3 391 616
Kalimantan Barat	1 879 884	50,98	1 807 275	49,02	3 687 159
Kalimantan Tengah	903 010	51,51	850 214	48,49	1 753 224
Kalimantan Selatan	1 436 959	50,08	1 432 207	49,92	2 869 166
Kalimantan Timur	1 285 439	51,80	1 195 947	48,20	2 481 386
Kalimantan Utara	236 229	52,48	213 879	47,52	450 108
Sulawesi Utara	965 444	50,60	942 671	49,40	1 908 115
Sulawesi Tengah	994 173	50,91	958 637	49,09	1 952 810
Sulawesi Selatan	2 987 564	48,50	3 171 811	51,50	6 159 375
Sulawesi Tenggara	860 459	49,92	863 080	50,08	1 723 539
Gorontalo	405 117	49,84	407 684	50,16	812 801
Sulawesi Barat	433 985	50,16	431 259	49,84	865 244
Maluku	622 398	49,16	643 627	50,84	1 266 025
Maluku Utara	405 031	50,38	398 952	49,62	803 983
Papua	1 892 236	53,41	1 650 308	46,59	3 542 544
Papua Barat	385 945	51,99	356 346	48,01	742 291
Luar Negeri	865 700	43,48	1 125 445	56,52	1 991 145
<b>Jumlah</b>	<b>96 231 646</b>	<b>49,92</b>	<b>96 538 965</b>	<b>50,08</b>	<b>192 770 611</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (3)	Jumlah (4)	Percentase (5)	
Aceh	1 734 675	49,23	1 789 099	50,77	3 523 774
Sumatera Utara	4 839 043	49,45	4 946 962	50,55	9 786 005
Sumatera Barat	1 836 987	49,40	1 881 250	50,60	3 718 237
Riau	1 963 287	50,82	1 900 018	49,18	3 863 305
Jambi	1 249 403	50,47	1 226 252	49,53	2 475 655
Sumatera Selatan	2 965 679	50,46	2 911 896	49,54	5 877 575
Bengkulu	708 242	50,62	690 866	49,38	1 399 108
Lampung	3 101 750	51,06	2 972 387	48,94	6 074 137
Kep. Bangka Belitung	475 784	51,02	456 785	48,98	932 569
Kepulauan Riau	619 882	50,42	609 542	49,58	1 229 424
DKI Jakarta	3 874 021	49,91	3 887 577	50,09	7 761 598
Jawa Barat	16 727 451	50,27	16 549 454	49,73	33 276 905
Jawa Tengah	13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902
DI Yogyakarta	1 330 112	48,69	1 401 762	51,31	2 731 874
Jawa Timur	15 226 058	49,25	15 686 936	50,75	30 912 994
Banten	4 100 146	50,54	4 012 331	49,46	8 112 477
Bali	1 556 427	49,72	1 573 861	50,28	3 130 288
Nusa Tenggara Barat	1 800 915	49,11	1 866 338	50,89	3 667 253
Nusa Tenggara Timur	1 660 843	48,97	1 730 773	51,03	3 391 616
Kalimantan Barat	1 879 884	50,98	1 807 275	49,02	3 687 159
Kalimantan Tengah	903 010	51,51	850 214	48,49	1 753 224
Kalimantan Selatan	1 436 959	50,08	1 432 207	49,92	2 869 166
Kalimantan Timur	1 285 439	51,80	1 195 947	48,20	2 481 386
Kalimantan Utara	236 229	52,48	213 879	47,52	450 108
Sulawesi Utara	965 444	50,60	942 671	49,40	1 908 115
Sulawesi Tengah	994 173	50,91	958 637	49,09	1 952 810
Sulawesi Selatan	2 987 564	48,50	3 171 811	51,50	6 159 375
Sulawesi Tenggara	860 459	49,92	863 080	50,08	1 723 539
Gorontalo	405 117	49,84	407 684	50,16	812 801
Sulawesi Barat	433 985	50,16	431 259	49,84	865 244
Maluku	622 398	49,16	643 627	50,84	1 266 025
Maluku Utara	405 031	50,38	398 952	49,62	803 983
Papua	1 892 236	53,41	1 650 308	46,59	3 542 544
Papua Barat	385 945	51,99	356 346	48,01	742 291
Luar Negeri	865 700	43,48	1 125 445	56,52	1 991 145
<b>Jumlah</b>	<b>96 231 646</b>	<b>49,92</b>	<b>96 538 965</b>	<b>50,08</b>	<b>192 770 611</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.11 Jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPD Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3 943	48,19	4 239	51,81	8 182
Sumatera Utara	5 577	47,41	6 186	52,59	11 763
Sumatera Barat	4 741	45,62	5 651	54,38	10 392
Riau	2 269	49,08	2 354	50,92	4 623
Jambi	1 890	48,82	1 981	51,18	3 871
Sumatera Selatan	3 324	50,14	3 305	49,86	6 629
Bengkulu	1 634	44,91	2 004	55,09	3 638
Lampung	3 180	53,43	2 772	46,57	5 952
Kep. Bangka Belitung	1 472	51,69	1 376	48,31	2 848
Kepulauan Riau	940	43,12	1 240	56,88	2 180
DKI Jakarta	5 145	50,97	4 950	49,03	10 095
Jawa Barat	25 746	50,38	25 361	49,62	51 107
Jawa Tengah	29 490	51,79	27 453	48,21	56 943
DI Yogyakarta	5 987	52,31	5 458	47,69	11 445
Jawa Timur	25 229	50,51	24 719	49,49	49 948
Banten	3 930	52,53	3 551	47,47	7 481
Bali	2 179	54,41	1 826	45,59	4 005
Nusa Tenggara Barat	3 176	45,20	3 851	54,80	7 027
Nusa Tenggara Timur	6 811	44,10	8 632	55,90	15 443
Kalimantan Barat	4 549	52,88	4 054	47,12	8 603
Kalimantan Tengah	1 836	54,82	1 513	45,18	3 349
Kalimantan Selatan	4 164	50,59	4 067	49,41	8 231
Kalimantan Timur	2 066	52,41	1 876	47,59	3 942
Sulawesi Utara	2 999	47,36	3 334	52,64	6 333
Sulawesi Tengah	1 878	46,28	2 180	53,72	4 058
Sulawesi Selatan	9 446	45,55	11 293	54,45	20 739
Sulawesi Tenggara	3 144	41,38	4 453	58,62	7 597
Gorontalo	1 434	50,69	1 395	49,31	2 829
Sulawesi Barat	1 389	43,11	1 833	56,89	3 222
Maluku	1 606	39,56	2 454	60,44	4 060
Maluku Utara	700	42,27	956	57,73	1 656
Papua	836	54,32	703	45,68	1 539
Papua Barat	394	50,26	390	49,74	784
Kalimantan Utara	558	49,73	564	50,27	1 122
<b>Jumlah</b>	<b>173 662</b>	<b>49,39</b>	<b>177 974</b>	<b>50,61</b>	<b>351 636</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.13 Jumlah Kursi yang Diperebutkan pada Pemilu DPR dan DPD Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	DPR RI (2)	DPD (3)
Aceh	13	4
Sumatera Utara	30	4
Sumatera Barat	14	4
Riau	13	4
Jambi	8	4
Sumatera Selatan	17	4
Bengkulu	4	4
Lampung	20	4
Kep. Bangka Belitung	3	4
Kepulauan Riau	4	4
DKI Jakarta	21	4
Jawa Barat	91	4
Jawa Tengah	77	4
DI Yogyakarta	8	4
Jawa Timur	87	4
Banten	22	4
Bali	9	4
Nusa Tenggara Barat	11	4
Nusa Tenggara Timur	13	4
Kalimantan Barat	12	4
Kalimantan Tengah	6	4
Kalimantan Selatan	11	4
Kalimantan Timur	8	4
Kalimantan Utara	3	4
Sulawesi Utara	6	4
Sulawesi Tengah	7	4
Sulawesi Selatan	24	4
Sulawesi Tenggara	6	4
Gorontalo	3	4
Sulawesi Barat	4	4
Maluku	4	4
Maluku Utara	3	4
Papua	10	4
Papua Barat	3	4
<b>Jumlah</b>	<b>575</b>	<b>136</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.17 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Partisipasi Pemilih Disabilitas (%)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2 268	2 801	5 069	49,39	57,53	53,58
Sumatera Utara	2 940	3 839	6 779	52,73	62,08	57,64
Sumatera Barat	2 727	3 958	6 685	57,52	70,04	64,33
Riau	1 220	1 356	2 576	44,69	50,48	47,56
Jambi	1 075	1 344	2 419	56,88	67,84	62,49
Sumatera Selatan	1 618	1 893	3 511	48,68	57,28	52,96
Bengkulu	1 147	1 621	2 768	70,20	80,89	76,09
Lampung	932	906	1 838	29,31	32,68	30,88
Kepulauan Bangka Belitung	482	478	960	32,74	34,74	33,71
Kepulauan Riau	590	967	1 557	71,86	88,80	81,52
DKI Jakarta	4 101	4 164	8 265	79,71	84,12	81,87
Jawa Barat	9 845	9 106	18 951	38,24	35,91	37,08
Jawa Tengah	11 153	8 901	20 054	38,27	33,04	35,76
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 436	2 114	4 550	40,69	38,73	39,76
Jawa Timur	9 509	9 050	18 559	39,60	38,65	39,13
Banten	1 412	1 376	2 788	36,08	38,80	37,38
Bali	793	627	1 420	36,39	34,34	35,46
Nusa Tenggara Barat	2 006	2 616	4 622	63,16	67,93	65,77
Nusa Tenggara Timur	5 139	6 980	12 119	75,45	80,86	78,48
Kalimantan Barat	2 103	2 186	4 289	45,97	53,59	49,56
Kalimantan Tengah	799	914	1 713	43,49	60,33	51,10
Kalimantan Selatan	1 700	1 893	3 593	39,96	45,86	42,87
Kalimantan Timur	1 116	1 127	2 243	60,69	67,65	63,99
Sulawesi Utara	2 315	2 693	5 008	80,58	84,24	82,50
Sulawesi Tengah	1 563	1 984	3 547	83,23	91,01	87,41
Sulawesi Selatan	4 650	5 812	10 462	49,23	51,47	50,45
Sulawesi Tenggara	2 196	3 467	5 663	69,85	77,86	74,54
Gorontalo	835	924	1 759	58,23	66,24	62,18
Sulawesi Barat	973	1 386	2 359	70,25	75,70	73,35
Maluku	1 366	2 281	3 647	94,21	98,74	96,99
Maluku Utara	655	882	1 537	93,57	92,26	92,81
Papua	539	461	1 000	64,24	65,30	64,72
Papua Barat	133	154	287	27,65	32,02	29,83
Kalimantan Utara	339	437	776	60,75	77,48	69,16
Luar Negeri	100	44	144	28,01	95,65	35,73
<b>Jumlah</b>	<b>82 775</b>	<b>90 742</b>	<b>173 517</b>	<b>48,05</b>	<b>51,35</b>	<b>49,60</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran**

**Tabel 3.20 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Sah	Tidak Sah	Jumlah	Suara Tidak Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2 804 934	83 326	2 888 260	2,88
Sumatera Utara	7 524 301	111 925	7 636 226	1,47
Sumatera Barat	2 896 494	40 225	2 936 719	1,37
Riau	3 224 000	47 530	3 271 530	1,45
Jambi	2 062 858	48 470	2 111 328	2,30
Sumatera Selatan	4 820 768	117 817	4 938 585	2,39
Bengkulu	1 169 487	26 862	1 196 349	2,25
Lampung	4 809 274	86 311	4 895 585	1,76
Kepulauan Bangka Belitung	783 964	22 927	806 891	2,84
Kepulauan Riau	1 016 203	14 665	1 030 868	1,42
DKI Jakarta	6 345 684	79 890	6 425 574	1,24
Jawa Barat	26 828 014	648 065	27 476 079	2,36
Jawa Tengah	21 769 958	606 514	22 376 472	2,71
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 397 655	52 024	2 449 679	2,12
Jawa Timur	24 672 915	838 326	25 511 241	3,29
Banten	6 597 038	194 128	6 791 166	2,86
Bali	2 564 472	52 338	2 616 810	2,00
Nusa Tenggara Barat	2 962 561	78 125	3 040 686	2,57
Nusa Tenggara Timur	2 674 569	43 895	2 718 464	1,61
Kalimantan Barat	2 973 653	56 256	3 029 909	1,86
Kalimantan Tengah	1 368 086	33 612	1 401 698	2,40
Kalimantan Selatan	2 294 102	88 001	2 382 103	3,69
Kalimantan Timur	1 965 288	37 993	2 003 281	1,90
Sulawesi Utara	1 580 209	14 096	1 594 305	0,88
Sulawesi Tengah	1 621 242	18 821	1 640 063	1,15
Sulawesi Selatan	4 926 984	98 205	5 025 189	1,95
Sulawesi Tenggara	1 397 781	27 625	1 425 406	1,94
Gorontalo	714 932	8 148	723 080	1,13
Sulawesi Barat	738 932	12 147	751 079	1,62
Maluku	992 397	11 514	1 003 911	1,15
Maluku Utara	655 371	10 243	665 614	1,54
Papua	3 333 065	58 822	3 391 887	1,73
Papua Barat	637 729	12 462	650 191	1,92
Kalimantan Utara	354 401	4 840	359 241	1,35
Luar Negeri	778 280	68 757	847 037	8,12
<b>Jumlah</b>	<b>154 257 601</b>	<b>3 754 905</b>	<b>158 012 506</b>	<b>2,38</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.21 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Sah (2)	Tidak Sah (3)	Jumlah (4)	Suara Tidak Sah (%) (5)
Aceh	2 562 479	321 597	2 884 076	11,15
Sumatera Utara	6 704 439	914 328	7 618 767	12,00
Sumatera Barat	2 727 387	201 921	2 929 308	6,89
Riau	2 921 229	339 471	3 260 700	10,41
Jambi	1 786 074	321 604	2 107 678	15,26
Sumatera Selatan	4 335 825	598 478	4 934 303	12,13
Bengkulu	986 984	207 382	1 194 366	17,36
Lampung	4 345 719	544 007	4 889 726	11,13
Kepulauan Bangka Belitung	682 168	121 184	803 356	15,09
Kepulauan Riau	919 399	100 587	1 019 986	9,86
DKI Jakarta	6 650 289	546 941	7 197 230	7,60
Jawa Barat	24 416 196	2 970 984	27 387 180	10,85
Jawa Tengah	19 418 014	2 911 656	22 329 670	13,04
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 184 355	230 006	2 414 361	9,53
Jawa Timur	22 069 539	3 361 187	25 430 726	13,22
Banten	5 833 764	918 132	6 751 896	13,60
Bali	2 313 366	292 835	2 606 201	11,24
Nusa Tenggara Barat	2 670 901	364 468	3 035 369	12,01
Nusa Tenggara Timur	2 571 216	142 976	2 714 192	5,27
Kalimantan Barat	2 729 877	293 543	3 023 420	9,71
Kalimantan Tengah	1 202 839	182 090	1 384 929	13,15
Kalimantan Selatan	2 016 007	354 232	2 370 239	14,94
Kalimantan Timur	1 742 547	246 127	1 988 674	12,38
Sulawesi Utara	1 479 369	110 269	1 589 638	6,94
Sulawesi Tengah	1 550 324	87 088	1 637 412	5,32
Sulawesi Selatan	4 659 502	359 080	5 018 582	7,16
Sulawesi Tenggara	1 287 972	134 873	1 422 845	9,48
Gorontalo	688 445	32 587	721 032	4,52
Sulawesi Barat	698 697	51 143	749 840	6,82
Maluku	949 492	52 925	1 002 417	5,28
Maluku Utara	622 755	39 682	662 437	5,99
Papua	3 314 858	75 479	3 390 337	2,23
Papua Barat	601 107	46 288	647 395	7,15
Kalimantan Utara	328 126	28 799	356 925	8,07
Luar Negeri	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>139 971 260</b>	<b>17 503 953</b>	<b>157 475 213</b>	<b>11,12</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.23 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Perolehan Suara				Suara Tidak Sah	
	Jokowi-Amin		Prabowo-Sandi			
	Jumlah	Percentase	Jumlah	Percentase		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	404 188	14,41	2 400 746	85,59	83 326	
Sumatera Utara	3 936 515	52,32	3 587 786	47,68	111 925	
Sumatera Barat	407 761	14,08	2 488 733	85,92	40 225	
Riau	1 248 713	38,73	1 975 287	61,27	47 530	
Jambi	859 833	41,68	1 203 025	58,32	48 470	
Sumatera Selatan	1 942 987	40,30	2 877 781	59,70	117 817	
Bengkulu	583 488	49,89	585 999	50,11	26 862	
Lampung	2 853 585	59,34	1 955 689	40,66	86 311	
Kep. Bangka Belitung	495 729	63,23	288 235	36,77	22 927	
Kepulauan Riau	550 692	54,19	465 511	45,81	14 665	
DKI Jakarta	3 279 547	51,68	3 066 137	48,32	79 890	
Jawa Barat	10 750 568	40,07	16 077 446	59,93	648 065	
Jawa Tengah	16 825 511	77,29	4 944 447	22,71	606 514	
DI Yogyakarta	1 655 174	69,03	742 481	30,97	52 024	
Jawa Timur	16 231 668	65,79	8 441 247	34,21	838 326	
Banten	2 537 524	38,46	4 059 514	61,54	194 128	
Bali	2 351 057	91,68	213 415	8,32	52 338	
Nusa Tenggara Barat	951 242	32,11	2 011 319	67,89	78 125	
Nusa Tenggara Timur	2 368 982	88,57	305 587	11,43	43 895	
Kalimantan Barat	1 709 896	57,50	1 263 757	42,50	56 256	
Kalimantan Tengah	830 948	60,74	537 138	39,26	33 612	
Kalimantan Selatan	823 939	35,92	1 470 163	64,08	88 001	
Kalimantan Timur	1 054 845	55,71	870 443	44,29	37 993	
Kalimantan Utara	248 239	70,04	106 162	29,96	4 840	
Sulawesi Utara	1 220 524	77,24	359 685	22,76	14 096	
Sulawesi Tengah	914 588	56,41	706 654	43,59	18 821	
Sulawesi Selatan	2 117 591	42,98	2 809 393	57,02	98 205	
Sulawesi Tenggara	555 664	39,75	842 117	60,25	27 625	
Gorontalo	369 803	51,73	345 129	48,27	8 148	
Sulawesi Barat	475 312	64,32	263 620	35,68	12 147	
Maluku	599 457	60,40	392 940	39,60	11 514	
Maluku Utara	310 548	47,39	344 823	52,61	10 243	
Papua	3 021 713	90,66	311 352	9,34	58 822	
Papua Barat	508 997	79,81	128 732	20,19	12 462	
Luar Negeri	570 534	73,31	207 746	26,69	68 757	
Jumlah	85 607 362	55,50	68 650 239	44,50	3 754 905	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.24 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Partai Politik					
	Berkarya (8)	PKS (9)	Perindo (10)	PPP (11)	PSI (12)	PAN (13)
Aceh	66 024	209 011	18 266	215 520	28 922	318 202
Sumatera Utara	90 102	634 787	286 791	205 905	99 682	520 824
Sumatera Barat	55 667	356 294	43 510	141 865	38 373	412 483
Riau	71 459	371 455	76 762	169 663	37 681	282 902
Jambi	50 770	103 280	55 752	81 049	37 461	196 085
Sumatera Selatan	111 499	266 130	121 328	117 147	50 496	268 712
Bengkulu	23 633	98 952	37 657	30 394	17 759	121 990
Lampung	95 299	340 867	133 263	112 108	58 891	336 788
Kep. Bangka Belitung	13 193	34 280	16 029	36 554	4 639	14 830
Kepulauan Riau	16 073	80 344	18 256	19 259	20 580	101 265
DKI Jakarta	84 770	1 116 705	197 751	178 631	583 071	412 843
Jawa Barat	564 942	3 286 606	695 083	1 111 362	402 835	1 690 821
Jawa Tengah	321 298	1 116 942	418 942	971 139	249 806	832 010
DI Yogyakarta	60 611	229 815	27 364	62 357	45 347	237 731
Jawa Timur	327 817	862 840	479 577	1 192 976	329 621	1 209 375
Banten	196 190	678 040	164 920	313 012	151 477	350 025
Bali	42 158	39 024	36 467	12 195	55 399	8 136
Nusa Tenggara Barat	118 515	293 473	63 701	217 804	24 162	200 435
Nusa Tenggara Timur	73 991	52 239	126 106	30 420	69 857	158 618
Kalimantan Barat	58 200	167 591	82 728	111 178	30 145	202 689
Kalimantan Tengah	26 073	37 110	46 078	63 865	11 941	80 193
Kalimantan Selatan	54 557	203 223	41 336	157 246	16 907	172 943
Kalimantan Timur	41 907	159 557	67 635	98 401	24 247	95 401
Kalimantan Utara	4 851	21 718	7 725	11 790	4 437	21 391
Sulawesi Utara	20 221	17 453	51 437	27 990	26 953	80 732
Sulawesi Tengah	41 019	96 004	58 938	37 877	31 837	97 608
Sulawesi Selatan	132 611	247 798	142 521	338 093	65 536	418 440
Sulawesi Tenggara	28 189	85 423	20 479	65 284	17 680	158 621
Gorontalo	13 786	24 945	6 116	69 784	3 491	21 840
Sulawesi Barat	10 092	10 219	10 601	11 849	4 055	28 872
Maluku	28 942	97 765	38 375	41 045	17 380	33 796
Maluku Utara	21 877	57 293	37 781	15 861	8 425	16 200
Papua	52 143	80 318	89 035	45 435	75 349	443 393
Papua Barat	11 016	16 162	20 010	8 089	6 919	26 429
<b>Jumlah</b>	<b>2 929 495</b>	<b>11 493 663</b>	<b>3 738 320</b>	<b>6 323 147</b>	<b>2 651 361</b>	<b>9 572 623</b>

**Tabel 3.9 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4 592	48,54	4 869	51,46	9 461
Sumatera Utara	5 576	47,41	6 184	52,59	11 760
Sumatera Barat	4 741	45,62	5 651	54,38	10 392
Riau	2 730	50,41	2 686	49,59	5 416
Jambi	1 890	48,82	1 981	51,18	3 871
Sumatera Selatan	3 324	50,14	3 305	49,86	6 629
Bengkulu	1 634	44,91	2 004	55,09	3 638
Lampung	3 180	53,43	2 772	46,57	5 952
Kep. Bangka Belitung	1 472	51,69	1 376	48,31	2 848
Kepulauan Riau	821	42,98	1 089	57,02	1 910
DKI Jakarta	5 145	50,97	4 950	49,03	10 095
Jawa Barat	25 746	50,38	25 361	49,62	51 107
Jawa Tengah	29 140	51,96	26 940	48,04	56 080
DI Yogyakarta	5 987	52,31	5 458	47,69	11 445
Jawa Timur	24 011	50,63	23 415	49,37	47 426
Banten	3 913	52,46	3 546	47,54	7 459
Bali	2 179	54,41	1 826	45,59	4 005
Nusa Tenggara Barat	3 176	45,20	3 851	54,80	7 027
Nusa Tenggara Timur	6 811	44,10	8 632	55,90	15 443
Kalimantan Barat	4 575	52,87	4 079	47,13	8 654
Kalimantan Tengah	1 837	54,80	1 515	45,20	3 352
Kalimantan Selatan	4 254	50,75	4 128	49,25	8 382
Kalimantan Timur	1 839	52,47	1 666	47,53	3 505
Kalimantan Utara	558	49,73	564	50,27	1 122
Sulawesi Utara	2 873	47,33	3 197	52,67	6 070
Sulawesi Tengah	1 878	46,28	2 180	53,72	4 058
Sulawesi Selatan	9 446	45,55	11 293	54,45	20 739
Sulawesi Tenggara	3 144	41,38	4 453	58,62	7 597
Gorontalo	1 434	50,69	1 395	49,31	2 829
Sulawesi Barat	1 385	43,07	1 831	56,93	3 216
Maluku	1 450	38,56	2 310	61,44	3 760
Maluku Utara	700	42,27	956	57,73	1 656
Papua	839	54,30	706	45,70	1 545
Papua Barat	481	50,00	481	50,00	962
<b>Jumlah</b>	<b>172 761</b>	<b>49,44</b>	<b>176 650</b>	<b>50,56</b>	<b>349 411</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

**Tabel 3.28 Komposisi Anggota DPR Terpilih pada Pemilu DPR Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan Provinsi, 2019**

Provinsi	Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan					
	SMA	D3	S1	S2	S3	Tidak Menyebutkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4	0	3	6	0	0
Sumatera Utara	4	1	9	10	6	0
Sumatera Barat	2	0	6	5	1	0
Riau	2	0	5	5	1	0
Jambi	1	0	2	5	0	0
Sumatera Selatan	1	0	8	8	0	0
Bengkulu	0	0	1	3	0	0
Lampung	1	0	8	9	2	0
Kep. Bangka Belitung	0	0	1	2	0	0
Kepulauan Riau	0	0	2	1	1	0
DKI Jakarta	1	0	7	4	4	5
Jawa Barat	9	1	24	37	11	9
Jawa Tengah	10	1	23	32	6	5
DI Yogyakarta	0	0	2	3	1	2
Jawa Timur	4	0	31	30	4	18
Banten	2	0	7	4	5	4
Bali	2	0	3	4	0	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	7	3	0	1
Nusa Tenggara Timur	1	0	5	3	1	3
Kalimantan Barat	2	0	4	5	1	0
Kalimantan Tengah	0	0	3	1	1	1
Kalimantan Selatan	1	0	4	5	0	1
Kalimantan Timur	1	1	2	2	2	0
Kalimantan Utara	0	0	0	2	0	1
Sulawesi Utara	1	0	4	1	0	0
Sulawesi Tengah	0	0	3	3	1	0
Sulawesi Selatan	4	0	7	9	3	1
Sulawesi Tenggara	1	0	3	2	0	0
Gorontalo	1	0	0	2	0	0
Sulawesi Barat	0	0	2	1	1	0
Maluku	0	0	3	1	0	0
Maluku Utara	0	0	1	1	1	0
Papua	3	1	3	2	0	1
Papua Barat	0	0	3	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>196</b>	<b>211</b>	<b>53</b>	<b>52</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 2.39 Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu DPR  
(lanjutan) Menurut Provinsi, 2014**

No	Provinsi	Perolehan Kursi Partai Politik					Jumlah
		PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI	
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1	1	0	0	0	13
2	Sumatera Utara	3	2	3	0	0	30
3	Sumatera Barat	1	2	0	0	0	14
4	Riau	1	0	0	0	0	11
5	Jambi	1	1	0	0	0	7
6	Sumatera Selatan	2	0	1	0	0	17
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	4
8	Lampung	2	0	1	0	0	18
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	3
10	Kepulauan Riau	1	0	0	0	0	3
11	DKI Jakarta	0	3	0	0	0	21
12	Jawa Barat	7	7	4	0	0	91
13	Jawa Tengah	8	7	0	0	0	77
14	D I Yogyakarta	1	0	0	0	0	8
15	Jawa Timur	7	4	2	0	0	87
16	Banten	2	3	1	0	0	22
17	Bali	0	0	0	0	0	9
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	0	0	10
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	1	0	0	13
20	Kalimantan Barat	1	1	0	0	0	10
21	Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	6
22	Kalimantan Selatan	0	2	0	0	0	11
23	Kalimantan Timur	0	1	0	0	0	8
24	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	6
25	Sulawesi Tengah	0	0	1	0	0	6
26	Sulawesi Selatan	3	3	1	0	0	24
27	Sulawesi Tenggara	1	1	0	0	0	5
28	Gorontalo	0	0	0	0	0	3
29	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	3
30	Maluku	0	0	0	0	0	4
31	Maluku Utara	1	0	0	0	0	3
32	Papua	1	0	0	0	0	10
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 2.38 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2014**

No (1)	Provinsi (2)	Perolehan Suara Partai Politik		Jumlah (15)
		PBB (13)	PKPI (14)	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	67 506	32 979	2 316 226
2	Sumatera Utara	129 700	98 566	6 124 359
3	Sumatera Barat	65 693	24 106	2 405 339
4	Riau	62 269	27 328	2 669 684
5	Jambar	39 203	16 752	1 691 958
6	Sumatera Selatan	124 136	45 220	3 943 842
7	Bengkulu	17 663	18 923	923 755
8	Lampung	45 482	35 994	4 059 500
9	Bangka Belitung	24 519	8 066	583 447
10	Kepulauan Riau	11 913	11 106	822 336
11	DKI Jakarta	51 558	27 342	4 891 034
12	Jawa Barat	368 483	119 748	21 190 627
13	Jawa Tengah	99 132	59 838	17 603 459
14	D I Yogyakarta	14 162	5 199	2 059 453
15	Jawa Timur	166 684	81 900	19 992 320
16	Banten	89 210	49 438	4 841 859
17	Bali	3 731	33 985	2 024 250
18	Nusa Tenggara Barat	83 768	41 460	2 412 489
19	Nusa Tenggara Timur	40 909	59 973	2 355 161
20	Kalimantan Barat	30 813	39 181	2 478 262
21	Kalimantan Tengah	15 431	18 640	1 139 544
22	Kalimantan Selatan	30 734	14 358	1 837 931
23	Kalimantan Timur	40 586	27 657	1 798 439
24	Sulawesi Utara	8 652	15 115	1 409 946
25	Sulawesi Tengah	26 087	24 866	1 424 748
26	Sulawesi Selatan	57 660	92 377	4 404 165
27	Sulawesi Tenggara	26 699	7 965	1 180 733
28	Gorontalo	16 172	2 392	636 654
29	Sulawesi Barat	6 292	13 823	659 966
30	Maluku	8 646	14 541	927 338
31	Maluku Utara	27 338	12 127	540 891
32	Papua Barat	16 265	50 342	573 725
33	Papua	5 812	10 760	2 963 280
<b>Jumlah</b>		<b>1 822 908</b>	<b>1 142 067</b>	<b>124 885 737</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (3)	Jumlah (4)	Persentase (5)	
Aceh	1 734 675	49,23	1 789 099	50,77	3 523 774
Sumatera Utara	4 839 043	49,45	4 946 962	50,55	9 786 005
Sumatera Barat	1 836 987	49,40	1 881 250	50,60	3 718 237
Riau	1 963 287	50,82	1 900 018	49,18	3 863 305
Jambi	1 249 403	50,47	1 226 252	49,53	2 475 655
Sumatera Selatan	2 965 679	50,46	2 911 896	49,54	5 877 575
Bengkulu	708 242	50,62	690 866	49,38	1 399 108
Lampung	3 101 750	51,06	2 972 387	48,94	6 074 137
Kep. Bangka Belitung	475 784	51,02	456 785	48,98	932 569
Kepulauan Riau	619 882	50,42	609 542	49,58	1 229 424
DKI Jakarta	3 874 021	49,91	3 887 577	50,09	7 761 598
Jawa Barat	16 727 451	50,27	16 549 454	49,73	33 276 905
Jawa Tengah	13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902
DI Yogyakarta	1 330 112	48,69	1 401 762	51,31	2 731 874
Jawa Timur	15 226 058	49,25	15 686 936	50,75	30 912 994
Banten	4 100 146	50,54	4 012 331	49,46	8 112 477
Bali	1 556 427	49,72	1 573 861	50,28	3 130 288
Nusa Tenggara Barat	1 800 915	49,11	1 866 338	50,89	3 667 253
Nusa Tenggara Timur	1 660 843	48,97	1 730 773	51,03	3 391 616
Kalimantan Barat	1 879 884	50,98	1 807 275	49,02	3 687 159
Kalimantan Tengah	903 010	51,51	850 214	48,49	1 753 224
Kalimantan Selatan	1 436 959	50,08	1 432 207	49,92	2 869 166
Kalimantan Timur	1 285 439	51,80	1 195 947	48,20	2 481 386
Kalimantan Utara	236 229	52,48	213 879	47,52	450 108
Sulawesi Utara	965 444	50,60	942 671	49,40	1 908 115
Sulawesi Tengah	994 173	50,91	958 637	49,09	1 952 810
Sulawesi Selatan	2 987 564	48,50	3 171 811	51,50	6 159 375
Sulawesi Tenggara	860 459	49,92	863 080	50,08	1 723 539
Gorontalo	405 117	49,84	407 684	50,16	812 801
Sulawesi Barat	433 985	50,16	431 259	49,84	865 244
Maluku	622 398	49,16	643 627	50,84	1 266 025
Maluku Utara	405 031	50,38	398 952	49,62	803 983
Papua	1 892 236	53,41	1 650 308	46,59	3 542 544
Papua Barat	385 945	51,99	356 346	48,01	742 291
Luar Negeri	865 700	43,48	1 125 445	56,52	1 991 145
<b>Jumlah</b>	<b>96 231 646</b>	<b>49,92</b>	<b>96 538 965</b>	<b>50,08</b>	<b>192 770 611</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran

Tabel 2.41 Jumlah Penduduk, Pemilih Terdaftar, Kursi DPR, dan Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah Kursi DPR untuk tiap provinsi	Jumlah Suara yang diperoleh Parpol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nangroe Aceh Darussalam	5 015 234	3 315 094	13	2 316 226
2	Sumatera Utara	15 227 719	9 736 732	30	6 124 359
3	Sumatera Barat	5 617 977	3 622 465	14	2 405 339
4	Riau	6 456 322	4 079 513	11	2 669 684
5	Jambi	3 532 126	2 446 745	7	1 691 958
6	Sumatera Selatan	8 528 719	5 764 278	17	3 943 842
7	Bengkulu	1 996 538	1 358 511	4	923 755
8	Lampung	9 586 492	5 877 214	18	4 059 500
9	Bangka Belitung	1 349 199	918 813	3	583 447
10	Kepulauan Riau	1 895 590	1 278 669	3	822 336
11	DKI Jakarta	9 603 417	7 001 520	21	4 891 034
12	Jawa Barat	39 910 274	32 561 771	91	21 190 627
13	Jawa Tengah	32 578 357	27 126 060	77	17 603 459
14	D I Yogyakarta	3 458 029	2 723 621	8	2 059 453
15	Jawa Timur	37 269 885	30 398 769	87	19 992 320
16	Banten	9 938 820	7 861 064	22	4 841 859
17	Bali	4 227 705	2 936 235	9	2 024 250
18	Nusa Tenggara Barat	5 398 573	3 468 251	10	2 412 489
19	Nusa Tenggara Timur	5 343 902	3 094 988	13	2 355 161
20	Kalimantan Barat	5 193 272	3 479 368	10	2 478 262
21	Kalimantan Tengah	2 640 070	1 778 972	6	1 139 544
22	Kalimantan Selatan	4 145 843	2 785 530	11	1 837 931
23	Kalimantan Timur	4 154 954	2 847 865	8	1 798 439
24	Sulawesi Utara	2 583 511	1 859 315	6	1 409 946
25	Sulawesi Tengah	2 935 343	1 901 810	6	1 424 748
26	Sulawesi Selatan	9 368 107	6 259 041	24	4 404 165
27	Sulawesi Tenggara	2 691 623	1 767 004	5	1 180 733
28	Gorontalo	1 147 528	797 622	3	636 654
29	Sulawesi Barat	1 589 162	871 684	3	659 966
30	Maluku	1 866 248	1 181 065	4	927 338
31	Maluku Utara	1 258 354	819 020	3	540 891
32	Papua	4 224 232	3 200 277	10	2 963 280
33	Papua Barat	1 091 171	709 101	3	573 725
Jumlah		251 824 296	185 827 987	560	124 885 737

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran

Tabel 3.4 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pilpres Menurut Gender dan Provinsi, 2019

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (3)	Jumlah (4)	Percentase (5)	
Aceh	10 335	61,66	6 426	38,34	16 761
Sumatera Utara	32 071	57,57	23 635	42,43	55 706
Sumatera Barat	17 093	51,45	16 129	48,55	33 222
Riau	27 937	51,87	25 926	48,13	53 863
Jambi	9 122	59,30	6 261	40,70	15 383
Sumatera Selatan	13 140	58,03	9 504	41,97	22 644
Bengkulu	4 906	57,55	3 619	42,45	8 525
Lampung	13 155	55,01	10 757	44,99	23 912
Kep. Bangka Belitung	6 098	63,91	3 444	36,09	9 542
Kepulauan Riau	14 767	50,69	14 366	49,31	29 133
DKI Jakarta	61 059	49,80	61 559	50,20	122 618
Jawa Barat	107 889	50,97	103 767	49,03	211 656
Jawa Tengah	52 657	48,24	56 496	51,76	109 153
DI Yogyakarta	25 818	45,04	31 501	54,96	57 319
Jawa Timur	91 579	52,51	82 834	47,49	174 413
Banten	38 810	50,89	37 460	49,11	76 270
Bali	11 525	49,77	11 631	50,23	23 156
Nusa Tenggara Barat	7 947	59,06	5 509	40,94	13 456
Nusa Tenggara Timur	9 185	57,84	6 694	42,16	15 879
Kalimantan Barat	21 089	59,49	14 362	40,51	35 451
Kalimantan Tengah	31 112	65,43	16 437	34,57	47 549
Kalimantan Selatan	23 301	63,34	13 485	36,66	36 786
Kalimantan Timur	36 413	65,40	19 262	34,60	55 675
Kalimantan Utara	6 964	65,97	3 592	34,03	10 556
Sulawesi Utara	9 996	54,39	8 383	45,61	18 379
Sulawesi Tengah	9 966	60,20	6 588	39,80	16 554
Sulawesi Selatan	19 989	56,21	15 574	43,79	35 563
Sulawesi Tenggara	6 442	60,40	4 224	39,60	10 666
Gorontalo	5 988	52,36	5 449	47,64	11 437
Sulawesi Barat	4 352	56,76	3 315	43,24	7 667
Maluku	3 761	57,20	2 814	42,80	6 575
Maluku Utara	7 822	71,56	3 109	28,44	10 931
Papua	3 682	76,85	1 109	23,15	4 791
Papua Barat	5 031	64,70	2 745	35,30	7 776
<b>Jumlah</b>	<b>751 001</b>	<b>54,07</b>	<b>637 966</b>	<b>45,93</b>	<b>1 388 967</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

Tabel 3.6 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019

Provinsi (1)	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK	
	Pemilihan Presiden (2)	Pemilihan DPR RI (3)
Aceh	84 934	84 934
Sumatera Utara	513 800	513 833
Sumatera Barat	130 928	130 928
Riau	268 885	268 885
Jambi	87 110	87 110
Sumatera Selatan	161 288	161 288
Bengkulu	44 870	44 870
Lampung	195 437	195 437
Kep. Bangka Belitung	32 931	32 931
Kepulauan Riau	101 932	101 996
DKI Jakarta	225 556	551 508
Jawa Barat	1 121 736	1 121 736
Jawa Tengah	301 383	301 386
DI Yogyakarta	49 823	49 823
Jawa Timur	444 707	444 923
Banten	328 589	328 591
Bali	67 035	67 035
Nusa Tenggara Barat	111 347	111 347
Nusa Tenggara Timur	92 994	92 994
Kalimantan Barat	83 519	83 519
Kalimantan Tengah	103 223	103 229
Kalimantan Selatan	89 254	89 254
Kalimantan Timur	125 415	125 415
Kalimantan Utara	30 210	30 210
Sulawesi Utara	59 561	59 561
Sulawesi Tengah	101 094	101 094
Sulawesi Selatan	230 607	230 932
Sulawesi Tenggara	62 622	62 622
Gorontalo	11 498	11 498
Sulawesi Barat	38 007	38 007
Maluku	55 500	55 595
Maluku Utara	39 449	39 449
Papua	52 019	50 592
Papua Barat	45 350	45 350
<b>Jumlah</b>	<b>5 492 613</b>	<b>5 817 882</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

Tabel 3.16 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3 523 774	2 885 136	638 638	81,88
Sumatera Utara	9 786 005	7 626 315	2 159 690	77,93
Sumatera Barat	3 718 237	2 930 696	787 541	78,82
Riau	3 863 305	3 260 022	603 283	84,38
Jambi	2 475 655	2 107 678	367 977	85,14
Sumatera Selatan	5 877 575	4 935 121	942 454	83,97
Bengkulu	1 399 108	1 194 267	204 841	85,36
Lampung	6 074 137	4 890 007	1 184 130	80,51
Kepulauan Bangka Belitung	932 569	803 341	129 228	86,14
Kepulauan Riau	1 229 424	1 019 219	210 205	82,90
DKI Jakarta	7 761 598	6 365 415	1 396 183	82,01
Jawa Barat	33 276 905	27 405 664	5 871 241	82,36
Jawa Tengah	27 896 902	22 344 135	5 552 767	80,10
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 731 874	2 414 393	317 481	88,38
Jawa Timur	30 912 994	25 456 343	5 456 651	82,35
Banten	8 112 477	6 752 646	1 359 831	83,24
Bali	3 130 288	2 606 201	524 087	83,26
Nusa Tenggara Barat	3 667 253	3 036 391	630 862	82,80
Nusa Tenggara Timur	3 391 616	2 715 096	676 520	80,05
Kalimantan Barat	3 687 159	3 023 397	663 762	82,00
Kalimantan Tengah	1 753 224	1 385 477	367 747	79,02
Kalimantan Selatan	2 869 166	2 370 469	498 697	82,62
Kalimantan Timur	2 481 386	1 987 961	493 425	80,11
Sulawesi Utara	1 908 115	1 589 731	318 384	83,31
Sulawesi Tengah	1 952 810	1 637 512	315 298	83,85
Sulawesi Selatan	6 159 375	5 020 111	1 139 264	81,50
Sulawesi Tenggara	1 723 539	1 422 883	300 656	82,56
Gorontalo	812 801	720 996	91 805	88,71
Sulawesi Barat	865 249	749 888	115 361	86,67
Maluku	1 266 025	1 002 283	263 742	79,17
Maluku Utara	803 983	662 394	141 589	82,39
Papua	3 542 544	3 390 337	152 207	95,70
Papua Barat	742 291	647 542	94 749	87,24
Kalimantan Utara	450 108	356 825	93 283	79,28
<b>Jumlah</b>	<b>190 779 466</b>	<b>156 715 892</b>	<b>34 063 579</b>	<b>82,15</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

**Tabel 3.18 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPR RI Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Partisipasi Pemilih Disabilitas (%)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 610	2 360	5 970	91,67	56,76	73,74
Sumatera Utara	2 929	3 827	6 756	32,00	39,23	35,73
Sumatera Barat	2 726	3 954	6 680	57,50	69,97	64,28
Riau	1 294	1 442	2 736	54,81	58,10	56,49
Jambi	1 074	1 338	2 412	56,83	67,54	62,31
Sumatera Selatan	1 618	1 893	3 511	48,68	57,28	52,96
Bengkulu	1 147	1 621	2 768	70,20	80,89	76,09
Lampung	1 035	1 023	2 058	32,55	36,90	34,58
Kepulauan Bangka Belitung	475	483	958	32,27	35,10	33,64
Kepulauan Riau	596	918	1 514	73,85	83,00	79,14
DKI Jakarta	3 933	3 996	7 929	71,46	71,47	71,46
Jawa Barat	9 784	9 075	18 859	38,00	35,78	36,90
Jawa Tengah	10 837	8 740	19 577	36,75	31,84	34,38
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 410	2 092	4 502	40,25	38,33	39,34
Jawa Timur	9 499	8 705	18 204	37,30	34,97	36,15
Banten	1 398	1 375	2 773	35,57	38,72	37,07
Bali	793	627	1 420	36,39	34,34	35,46
Nusa Tenggara Barat	2 001	2 602	4 603	62,98	67,58	65,50
Nusa Tenggara Timur	5 123	7 008	12 131	75,22	81,19	78,55
Kalimantan Barat	2 279	2 329	4 608	46,52	52,41	49,32
Kalimantan Tengah	799	914	1 713	43,49	60,33	51,10
Kalimantan Selatan	1 685	1 895	3 580	40,28	46,20	43,21
Kalimantan Timur	1 184	1 211	2 395	57,31	64,55	60,76
Sulawesi Utara	2 297	2 698	4 995	82,01	85,65	83,94
Sulawesi Tengah	1 552	2 003	3 555	82,64	91,88	87,60
Sulawesi Selatan	4 660	5 825	10 485	49,33	51,58	50,56
Sulawesi Tengara	2 197	3 467	5 664	69,88	77,86	74,56
Gorontalo	840	927	1 767	58,58	66,45	62,46
Sulawesi Barat	975	1 387	2 362	70,14	75,79	73,35
Maluku	1 355	2 231	3 586	87,19	92,38	90,35
Maluku Utara	655	882	1 537	93,57	92,26	92,81
Papua	522	450	972	63,74	64,84	64,24
Papua Barat	143	185	328	88,27	96,35	92,66
Kalimantan Utara	340	432	772	60,93	76,60	68,81
<b>Jumlah</b>	<b>83 765</b>	<b>89 915</b>	<b>173 680</b>	<b>47,15</b>	<b>49,33</b>	<b>48,25</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.19 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Partisipasi Pemilih Disabilitas (%)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2 126	2 558	4 684	53,92	60,34	57,25
Sumatera Utara	2 946	3 857	6 803	52,82	62,35	57,83
Sumatera Barat	2 740	3 966	6 706	57,79	70,18	64,53
Riau	1 284	1 370	2 654	56,59	58,20	57,41
Jambi	1 074	1 338	2 412	56,83	67,54	62,31
Sumatera Selatan	1 618	1 893	3 511	48,68	57,28	52,96
Bengkulu	1 147	1 621	2 768	70,20	80,89	76,09
Lampung	972	927	1 899	30,57	33,44	31,91
Kepulauan Bangka Belitung	473	483	956	32,13	35,10	33,57
Kepulauan Riau	618	950	1 568	65,74	76,61	71,93
DKI Jakarta	3 880	4 035	7 915	75,41	81,52	78,41
Jawa Barat	9 820	9 119	18 939	38,14	35,96	37,06
Jawa Tengah	11 131	8 877	20 008	37,74	32,34	35,14
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 416	2 113	4 529	40,35	38,71	39,57
Jawa Timur	9 241	8 830	18 071	36,63	35,72	36,18
Banten	1 410	1 371	2 781	35,88	38,61	37,17
Bali	793	627	1 420	36,39	34,34	35,46
Nusa Tenggara Barat	2 000	2 599	4 599	62,97	67,49	65,45
Nusa Tenggara Timur	5 056	6 875	11 931	74,23	79,65	77,26
Kalimantan Barat	2 079	2 169	4 248	45,70	53,50	49,38
Kalimantan Tengah	791	904	1 695	43,08	59,75	50,61
Kalimantan Selatan	1 674	1 871	3 545	40,20	46,00	43,07
Kalimantan Timur	1 189	1 215	2 404	57,55	64,77	60,98
Sulawesi Utara	2 299	2 684	4 983	76,66	80,50	78,68
Sulawesi Tengah	1 544	2 003	3 547	82,22	91,88	87,41
Sulawesi Selatan	4 652	5 828	10 480	49,25	51,61	50,53
Sulawesi Tenggara	2 197	3 465	5 662	69,88	77,81	74,53
Gorontalo	836	927	1 763	58,30	66,45	62,32
Sulawesi Barat	975	1 390	2 365	70,19	75,83	73,40
Maluku	1 359	2 247	3 606	84,62	91,56	88,82
Maluku Utara	655	882	1 537	93,57	92,26	92,81
Papua	540	465	1 005	64,59	66,15	65,30
Papua Barat	144	181	325	36,55	46,41	41,45
Kalimantan Utara	340	439	779	60,93	77,84	69,43
<b>Jumlah</b>	<b>82 019</b>	<b>90 079</b>	<b>172 098</b>	<b>47,23</b>	<b>50,61</b>	<b>48,94</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran**

**Tabel 3.24 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut (lanjutan) Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Partai Politik				Suara Tidak Sah (18)
	Hanura (14)	Demokrat (15)	PBB (16)	PKPI (17)	
Aceh	25 686	413 438	66 447	8 471	321 597
Sumatera Utara	125 842	391 489	57 919	17 960	914 328
Sumatera Barat	47 790	371 058	45 873	4 322	201 921
Riau	67 161	326 694	29 515	5 710	339 471
Jambi	13 944	156 812	18 212	2 601	321 604
Sumatera Selatan	86 437	396 609	56 173	10 128	598 478
Bengkulu	16 392	38 426	8 210	10 633	207 382
Lampung	40 637	491 786	15 522	8 699	544 007
Kep. Bangka Belitung	12 084	58 426	37 524	1 735	121 188
Kepulauan Riau	16 054	76 884	7 534	994	100 587
DKI Jakarta	63 245	360 303	47 834	12 844	546 941
Jawa Barat	271 204	1 830 565	236 304	45 372	2 970 984
Jawa Tengah	166 774	1 132 420	45 278	21 538	2 911 656
DI Yogyakarta	6 987	62 708	9 378	3 667	230 006
Jawa Timur	244 329	1 841 145	93 717	34 924	3 361 187
Banten	108 965	553 391	51 416	10 485	918 132
Bali	84 012	118 830	2 445	3 417	292 835
Nusa Tenggara Barat	102 095	207 732	73 290	12 094	364 468
Nusa Tenggara Timur	135 946	202 100	9 152	16 115	142 976
Kalimantan Barat	80 680	173 880	11 161	12 590	293 543
Kalimantan Tengah	12 914	87 504	4 759	2 940	182 090
Kalimantan Selatan	16 328	68 725	23 681	4 312	354 232
Kalimantan Timur	28 034	112 987	12 558	2 883	246 127
Kalimantan Utara	9 317	37 616	2 239	1 008	28 799
Sulawesi Utara	37 630	69 943	3 736	3 862	110 269
Sulawesi Tengah	73 881	127 562	20 377	3 657	87 088
Sulawesi Selatan	43 249	398 047	36 289	7 683	359 080
Sulawesi Tenggara	12 039	163 684	33 562	1 498	134 873
Gorontalo	7 041	35 212	1 937	590	32 587
Sulawesi Barat	26 208	83 499	4 510	1 541	51 143
Maluku	45 426	62 220	5 060	9 758	52 925
Maluku Utara	28 025	43 180	8 505	3 527	39 682
Papua	89 401	313 485	15 840	21 600	75 479
Papua Barat	15 750	68 147	3 891	3 617	46 288
<b>Jumlah</b>	<b>2 161 507</b>	<b>10 876 507</b>	<b>1 099 848</b>	<b>312 775</b>	<b>17 503 953</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

**Tabel 3.22 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Sah (2)	Tidak Sah (3)	Jumlah (4)	Suara Tidak Sah (%) (5)
Aceh	2 495 832	389 304	2 885 136	13,49
Sumatera Utara	6 303 283	1 323 032	7 626 315	17,35
Sumatera Barat	2 522 971	407 725	2 930 696	13,91
Riau	2 762 127	497 874	3 260 001	15,27
Jambi	1 680 321	427 357	2 107 678	20,28
Sumatera Selatan	4 057 443	877 678	4 935 121	17,78
Bengkulu	974 339	219 928	1 194 267	18,42
Lampung	4 025 876	864 131	4 890 007	17,67
Kepulauan Bangka Belitung	659 134	144 207	803 341	17,95
Kepulauan Riau	902 110	117 109	1 019 219	11,49
DKI Jakarta	5 531 630	833 785	6 365 415	13,10
Jawa Barat	21 556 998	5 848 666	27 405 664	21,34
Jawa Tengah	16 419 199	5 924 935	22 344 134	26,52
Daerah Istimewa Yogyakarta	2 189 337	225 056	2 414 393	9,32
Jawa Timur	19 030 033	6 426 310	25 456 343	25,24
Banten	5 204 216	1 548 430	6 752 646	22,93
Bali	2 320 137	286 064	2 606 201	10,98
Nusa Tenggara Barat	2 537 688	498 703	3 036 391	16,42
Nusa Tenggara Timur	2 541 067	174 029	2 715 096	6,41
Kalimantan Barat	2 648 738	374 659	3 023 397	12,39
Kalimantan Tengah	1 174 827	210 650	1 385 477	15,20
Kalimantan Selatan	1 923 164	447 305	2 370 469	18,87
Kalimantan Timur	1 624 684	363 277	1 987 961	18,27
Sulawesi Utara	1 462 868	126 863	1 589 731	7,98
Sulawesi Tengah	1 535 667	101 845	1 637 512	6,22
Sulawesi Selatan	4 513 402	506 709	5 020 111	10,09
Sulawesi Tenggara	1 239 622	183 261	1 422 883	12,88
Gorontalo	686 155	34 841	720 996	4,83
Sulawesi Barat	692 802	57 086	749 888	7,61
Maluku	952 685	49 598	1 002 283	4,95
Maluku Utara	620 962	41 432	662 394	6,25
Papua	3 234 398	155 939	3 390 337	4,60
Papua Barat	593 807	53 735	647 542	8,30
Kalimantan Utara	320 527	36 298	356 825	10,17
Luar Negeri	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>126 938 049</b>	<b>29 777 821</b>	<b>156 715 870</b>	<b>19,00</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran**

**Tabel 3.24 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Partai Politik					
	PKB	Gerindra	PDI-P	Golkar	NasDem	Garuda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	186 314	376 784	111 381	325 421	177 009	15 583
Sumatera Utara	247 298	904 054	1 404 548	878 693	819 485	19 060
Sumatera Barat	88 961	560 835	134 232	202 182	206 432	17 510
Riau	187 154	386 835	378 913	351 931	163 076	14 318
Jambi	120 092	224 103	233 633	360 297	124 126	7 857
Sumatera Selatan	317 657	648 303	543 675	671 290	641 144	29 097
Bengkulu	76 751	130 846	137 006	136 581	94 172	7 582
Lampung	433 087	488 838	887 416	509 014	365 723	27781
Kep. Bangka Belitung	19 227	75 153	169 644	101 681	83 447	3 722
Kepulauan Riau	34 342	77 798	148 887	173 998	123 341	3 790
DKI Jakarta	304 163	988 859	1 625 042	322 764	334 660	16 804
Jawa Barat	1 896 257	4 320 050	3 510 525	3 226 962	1 213 414	114 894
Jawa Tengah	2 726 730	1 701 310	5 769 664	2 381 565	1 496 325	66 273
DI Yogyakarta	264 698	191 346	654 088	152 903	166 680	8 675
Jawa Timur	4 198 551	2 408 607	4 319 666	2 256 056	2 190 169	80 169
Banten	447 805	876 588	914 719	683 558	307 248	25 925
Bali	49 695	109 600	1 257 590	382 607	102 966	8 825
Nusa Tenggara Barat	190 262	443 321	195 394	334 570	161 405	32 648
Nusa Tenggara Timur	199 250	141 282	450 635	365 266	510 574	29 665
Kalimantan Barat	191 462	264 506	786 796	273 400	271 941	10 930
Kalimantan Tengah	69 565	101 452	354 331	128 436	166 602	9 076
Kalimantan Selatan	182 458	288 899	334 396	343 144	99 837	8 015
Kalimantan Timur	78 000	194 259	333 404	350 829	137 593	4 852
Kalimantan Utara	25 700	17 480	73 880	24 794	62 971	1 209
Sulawesi Utara	17 530	61 811	564 703	236 697	248 666	10 005
Sulawesi Tengah	95 900	207 117	165 504	194 712	271 513	26 818
Sulawesi Selatan	259 970	645 464	380 029	833 382	684 533	25 857
Sulawesi Tenggara	60 902	151 872	183 197	203 794	95 522	6 226
Gorontalo	11 973	87 748	37 423	194 660	169 509	2 390
Sulawesi Barat	43 449	96 845	214 365	52 186	93 943	6 463
Maluku	58 701	94 298	197 648	93 158	118 307	7 613
Maluku Utara	57 339	33 333	111 296	93 484	62 549	24 080
Papua	399 011	221 282	368 618	286 762	787 753	25 433
Papua Barat	29 843	73 961	101 713	103 012	109 157	3 391
<b>Jumlah</b>	<b>13 570 097</b>	<b>17 594 839</b>	<b>27 053 961</b>	<b>17 229 789</b>	<b>12 661 792</b>	<b>702 536</b>

Tabel 3.15 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3 523 774	2 884 076	639 698	81,85
Sumatera Utara	9 786 005	7 618 767	2 167 238	77,85
Sumatera Barat	3 718 237	2 929 308	788 929	78,78
Riau	3 863 305	3 260 719	602 586	84,40
Jambi	2 475 655	2 107 678	367 977	85,14
Sumatera Selatan	5 877 575	4 934 303	943 272	83,95
Bengkulu	1 399 108	1 194 366	204 742	85,37
Lampung	6 074 137	4 889 726	1 184 411	80,50
Kep. Bangka Belitung	932 569	803 356	129 213	86,14
Kepulauan Riau	1 229 424	1 019 986	209 438	82,96
DKI Jakarta	9 752 743	7 197 230	2 555 513	73,80
Jawa Barat	33 276 905	27 387 180	5 889 725	82,30
Jawa Tengah	27 896 902	22 329 668	5 567 234	80,04
DI Yogyakarta	2 731 874	2 414 361	317 513	88,38
Jawa Timur	30 912 994	25 430 726	5 482 268	82,27
Banten	8 112 477	6 751 896	1 360 581	83,23
Bali	3 130 288	2 606 201	524 087	83,26
Nusa Tenggara Barat	3 667 253	3 035 369	631 884	82,77
Nusa Tenggara Timur	3 391 616	2 714 192	677 424	80,03
Kalimantan Barat	3 687 159	3 023 420	663 739	82,00
Kalimantan Tengah	1 753 224	1 384 929	368 295	78,99
Kalimantan Selatan	2 869 166	2 370 239	498 927	82,61
Kalimantan Timur	2 481 386	1 986 674	492 712	80,14
Kalimantan Utara	450 108	356 925	93 183	79,30
Sulawesi Utara	1 908 115	1 589 638	318 477	83,31
Sulawesi Tengah	1 952 810	1 637 412	315 398	83,85
Sulawesi Selatan	6 159 375	5 018 582	1 140 793	81,48
Sulawesi Tenggara	1 723 539	1 422 845	300 694	82,55
Gorontalo	812 801	721 032	91 769	88,71
Sulawesi Barat	865 244	749 840	115 404	86,66
Maluku	1 266 025	1 002 417	263 608	79,18
Maluku Utara	803 983	662 437	141 546	82,39
Papua	3 542 544	3 390 337	152 207	95,70
Papua Barat	742 291	647 395	94 896	87,22
<b>Jumlah</b>	<b>192 770 611</b>	<b>157 475 230</b>	<b>35 295 381</b>	<b>81,69</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.27 Komposisi Anggota DPR Terpilih pada Pemilu DPR Menurut Kelompok Umur dan Provinsi, 2019**

Provinsi	Kelompok Umur					
	< 30	30-40	41-50	51-60	61-70	>70
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0	3	6	3	1	0
Sumatera Utara	0	3	6	18	2	1
Sumatera Barat	1	1	3	3	6	0
Riau	1	1	2	5	4	0
Jambi	0	0	4	2	1	1
Sumatera Selatan	0	2	7	3	4	1
Bengkulu	0	0	0	4	0	0
Lampung	0	2	4	10	4	0
Kep. Bangka Belitung	0	0	2	0	1	0
Kepulauan Riau	0	0	0	3	1	0
DKI Jakarta	0	2	10	7	2	0
Jawa Barat	2	13	37	21	16	2
Jawa Tengah	4	10	26	25	11	1
DI Yogyakarta	0	2	0	2	3	1
Jawa Timur	3	14	23	35	11	1
Banten	1	5	5	10	1	0
Bali	0	0	4	4	1	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	7	1	3	0
Nusa Tenggara Timur	0	1	6	5	1	0
Kalimantan Barat	0	3	3	5	1	0
Kalimantan Tengah	0	0	3	2	1	0
Kalimantan Selatan	0	2	4	3	2	0
Kalimantan Timur	0	3	0	3	1	1
Kalimantan Utara	1	0	1	0	1	0
Sulawesi Utara	2	0	2	1	1	0
Sulawesi Tengah	0	0	3	3	1	0
Sulawesi Selatan	1	2	8	9	4	0
Sulawesi Tenggara	1	0	0	3	2	0
Gorontalo	0	0	1	2	0	0
Sulawesi Barat	0	2	0	1	1	0
Maluku	0	0	2	2	0	0
Maluku Utara	0	2	0	0	1	0
Papua	2	2	3	2	1	0
Papua Barat	0	0	1	2	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>183</b>	<b>199</b>	<b>90</b>	<b>9</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.5 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu DPR Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (3)	Jumlah (4)	Persentase (5)	
Aceh	10 335	61,66	6 426	38,34	16 761
Sumatera Utara	32 025	57,53	23 641	42,47	55 666
Sumatera Barat	17 093	51,45	16 129	48,55	33 222
Riau	27 937	51,87	25 926	48,13	53 863
Jambi	9 122	59,30	6 261	40,70	15 383
Sumatera Selatan	13 140	58,03	9 504	41,97	22 644
Bengkulu	4 906	57,55	3 619	42,45	8 525
Lampung	13 155	55,01	10 757	44,99	23 912
Kep. Bangka Belitung	6 098	63,91	3 444	36,09	9 542
Kepulauan Riau	12 369	53,12	10 917	46,88	23 286
DKI Jakarta	65 428	49,44	66 917	50,56	132 345
Jawa Barat	107 889	50,97	103 767	49,03	211 656
Jawa Tengah	52 671	48,26	56 459	51,74	109 130
DI Yogyakarta	25 818	45,04	31 501	54,96	57 319
Jawa Timur	90 943	52,51	82 243	47,49	173 186
Banten	38 810	50,89	37 460	49,11	76 270
Bali	11 525	49,77	11 631	50,23	23 156
Nusa Tenggara Barat	7 947	59,06	5 509	40,94	13 456
Nusa Tenggara Timur	9 185	57,84	6 694	42,16	15 879
Kalimantan Barat	21 089	59,49	14 362	40,51	35 451
Kalimantan Tengah	31 112	65,43	16 437	34,57	47 549
Kalimantan Selatan	23 301	63,34	13 485	36,66	36 786
Kalimantan Timur	36 413	65,40	19 262	34,60	55 675
Kalimantan Utara	6 964	65,97	3 592	34,03	10 556
Sulawesi Utara	9 996	54,39	8 383	45,61	18 379
Sulawesi Tengah	9 966	60,20	6 588	39,80	16 554
Sulawesi Selatan	19 960	56,21	15 548	43,79	35 508
Sulawesi Tenggara	6 442	60,40	4 224	39,60	10 666
Gorontalo	5 988	52,36	5 449	47,64	11 437
Sulawesi Barat	4 352	56,76	3 315	43,24	7 667
Maluku	3 476	57,70	2 548	42,30	6 024
Maluku Utara	7 822	71,56	3 109	28,44	10 931
Papua	3 610	77,35	1 057	22,65	4 667
Papua Barat	5 031	64,70	2 745	35,30	7 776
<b>Jumlah</b>	<b>751 918</b>	<b>54,06</b>	<b>638 909</b>	<b>45,94</b>	<b>1 390 827</b>

Keterangan : \*) DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.3 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden dan DPR Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb	
	Pemilihan Presiden (2)	Pemilihan DPR RI (3)
Aceh	16 761	16 761
Sumatera Utara	55 706	55 666
Sumatera Barat	33 222	33 222
Riau	53 863	53 863
Jambi	15 383	15 383
Sumatera Selatan	22 644	22 644
Bengkulu	8 525	8 525
Lampung	23 912	23 912
Kep. Bangka Belitung	9 542	9 542
Kepulauan Riau	29 133	23 286
DKI Jakarta	122 618	132 345
Jawa Barat	211 656	211 656
Jawa Tengah	109 153	109 130
DI Yogyakarta	57 319	57 319
Jawa Timur	174 413	173 186
Banten	76 270	76 270
Bali	23 156	23 156
Nusa Tenggara Barat	13 456	13 456
Nusa Tenggara Timur	15 879	15 879
Kalimantan Barat	35 451	35 451
Kalimantan Tengah	47 549	47 549
Kalimantan Selatan	36 786	36 786
Kalimantan Timur	55 675	55 675
Kalimantan Utara	10 556	10 556
Sulawesi Utara	18 379	18 379
Sulawesi Tengah	16 554	16 554
Sulawesi Selatan	35 563	35 508
Sulawesi Tenggara	10 666	10 666
Gorontalo	11 437	11 437
Sulawesi Barat	7 667	7 667
Maluku	6 575	6 024
Maluku Utara	10 931	10 931
Papua	4 791	4 667
Papua Barat	7 776	7 776
<b>Jumlah</b>	<b>1 388 967</b>	<b>1 390 827</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk luar negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran

Tabel 3.8 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilu DPR  
Menurut Gender dan Provinsi, 2019

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	39 635	46,67	45 299	53,33	84 934
Sumatera Utara	227 731	44,32	286 102	55,68	513 833
Sumatera Barat	65 094	49,72	65 834	50,28	130 928
Riau	131 089	48,75	137 796	51,25	268 885
Jambi	42 663	48,98	44 447	51,02	87 110
Sumatera Selatan	75 711	46,94	85 577	53,06	161 288
Bengkulu	21 100	47,02	23 770	52,98	44 870
Lampung	88 347	45,20	107 090	54,80	195 437
Kep. Bangka Belitung	16 025	48,66	16 906	51,34	32 931
Kepulauan Riau	49 250	48,29	52 746	51,71	101 996
DKI Jakarta	306 359	55,55	245 149	44,45	551 508
Jawa Barat	526 689	46,95	595 047	53,05	1 121 736
Jawa Tengah	138 506	45,96	162 880	54,04	301 386
DI Yogyakarta	22 149	44,46	27 674	55,54	49 823
Jawa Timur	206 273	46,36	238 650	53,64	444 923
Banten	157 887	48,05	170 704	51,95	328 591
Bali	28 788	42,94	38 247	57,06	67 035
Nusa Tenggara Barat	45 322	40,70	66 025	59,30	111 347
Nusa Tenggara Timur	42 899	46,13	50 095	53,87	92 994
Kalimantan Barat	40 411	48,39	43 108	51,61	83 519
Kalimantan Tengah	51 768	50,15	51 461	49,85	103 229
Kalimantan Selatan	42 593	47,72	46 661	52,28	89 254
Kalimantan Timur	64 601	51,51	60 814	48,49	125 415
Kalimantan Utara	15 343	50,79	14 867	49,21	30 210
Sulawesi Utara	28 726	48,23	30 835	51,77	59 561
Sulawesi Tengah	49 449	48,91	51 645	51,09	101 094
Sulawesi Selatan	108 886	47,15	122 046	52,85	230 932
Sulawesi Tenggara	29 932	47,80	32 690	52,20	62 622
Gorontalo	5 600	48,70	5 898	51,30	11 498
Sulawesi Barat	18 776	49,40	19 231	50,60	38 007
Maluku	25 673	46,18	29 922	53,82	55 595
Maluku Utara	18 413	46,68	21 036	53,32	39 449
Papua	25 131	49,67	25 461	50,33	50 592
Papua Barat	23 560	51,95	21 790	48,05	45 350
<b>Jumlah</b>	<b>2 780 379</b>	<b>47,79</b>	<b>3 037 503</b>	<b>52,21</b>	<b>5 817 882</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Tabel 3.7 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pilpres Menurut Gender dan Provinsi, 2019**

Provinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	39 635	46,67	45 299	53,33	84 934
Sumatera Utara	227 728	44,32	286 072	55,68	513 800
Sumatera Barat	65 094	49,72	65 834	50,28	130 928
Riau	131 089	48,75	137 796	51,25	268 885
Jambi	42 663	48,98	44 447	51,02	87 110
Sumatera Selatan	75 711	46,94	85 577	53,06	161 288
Bengkulu	21 100	47,02	23 770	52,98	44 870
Lampung	88 347	45,20	107 090	54,80	195 437
Kep. Bangka Belitung	16 025	48,66	16 906	51,34	32 931
Kepulauan Riau	49 020	48,09	52 912	51,91	101 932
DKI Jakarta	104 977	46,54	120 579	53,46	225 556
Jawa Barat	526 689	46,95	595 047	53,05	1 121 736
Jawa Tengah	138 507	45,96	162 876	54,04	301 383
DI Yogyakarta	22 149	44,46	27 674	55,54	49 823
Jawa Timur	206 162	46,36	238 545	53,64	444 707
Banten	157 887	48,05	170 702	51,95	328 589
Bali	28 788	42,94	38 247	57,06	67 035
Nusa Tenggara Barat	45 322	40,70	66 025	59,30	111 347
Nusa Tenggara Timur	42 899	46,13	50 095	53,87	92 994
Kalimantan Barat	40 411	48,39	43 108	51,61	83 519
Kalimantan Tengah	51 760	50,14	51 463	49,86	103 223
Kalimantan Selatan	42 593	47,72	46 661	52,28	89 254
Kalimantan Timur	64 601	51,51	60 814	48,49	125 415
Kalimantan Utara	15 343	50,79	14 867	49,21	30 210
Sulawesi Utara	28 726	48,23	30 835	51,77	59 561
Sulawesi Tengah	49 449	48,91	51 645	51,09	101 094
Sulawesi Selatan	108 752	47,16	121 855	52,84	230 607
Sulawesi Tenggara	29 932	47,80	32 690	52,20	62 622
Gorontalo	5 600	48,70	5 898	51,30	11 498
Sulawesi Barat	18 776	49,40	19 231	50,60	38 007
Maluku	25 641	46,20	29 859	53,80	55 500
Maluku Utara	18 413	46,68	21 036	53,32	39 449
Papua	25 953	49,89	26 066	50,11	52 019
Papua Barat	23 560	51,95	21 790	48,05	45 350
<b>Jumlah</b>	<b>2 579 302</b>	<b>46,96</b>	<b>2 913 311</b>	<b>53,04</b>	<b>5 492 613</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

Tabel 3.10 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPR RI Menurut Gender dan Provinsi, 2019

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (3)	Jumlah (4)	Persentase (5)	
Aceh	3 938	48,64	4 158	51,36	8 096
Sumatera Utara	9 152	48,40	9 756	51,60	18 908
Sumatera Barat	4 741	45,62	5 651	54,38	10 392
Riau	2 361	48,75	2 482	51,25	4 843
Jambi	1 890	48,82	1 981	51,18	3 871
Sumatera Selatan	3 324	50,14	3 305	49,86	6 629
Bengkulu	1 634	44,91	2 004	55,09	3 638
Lampung	3 180	53,43	2 772	46,57	5 952
Kep. Bangka Belitung	1 472	51,69	1 376	48,31	2 848
Kepulauan Riau	807	42,19	1 106	57,81	1 913
DKI Jakarta	5 504	49,61	5 591	50,39	11 095
Jawa Barat	25 746	50,38	25 361	49,62	51 107
Jawa Tengah	29 490	51,79	27 453	48,21	56 943
DI Yogyakarta	5 987	52,31	5 458	47,69	11 445
Jawa Timur	25 467	50,57	24 893	49,43	50 360
Banten	3 930	52,53	3 551	47,47	7 481
Bali	2 179	54,41	1 826	45,59	4 005
Nusa Tenggara Barat	3 177	45,21	3 850	54,79	7 027
Nusa Tenggara Timur	6 811	44,10	8 632	55,90	15 443
Kalimantan Barat	4 899	52,43	4 444	47,57	9 343
Kalimantan Tengah	1 837	54,80	1 515	45,20	3 352
Kalimantan Selatan	4 183	50,49	4 102	49,51	8 285
Kalimantan Timur	2 066	52,41	1 876	47,59	3 942
Sulawesi Utara	2 801	47,07	3 150	52,93	5 951
Sulawesi Tengah	1 878	46,28	2 180	53,72	4 058
Sulawesi Selatan	9 446	45,55	11 293	54,45	20 739
Sulawesi Tenggara	3 144	41,38	4 453	58,62	7 597
Gorontalo	1 434	50,69	1 395	49,31	2 829
Sulawesi Barat	1 390	43,17	1 830	56,83	3 220
Maluku	1 554	39,15	2 415	60,85	3 969
Maluku Utara	700	42,27	956	57,73	1 656
Papua	819	54,13	694	45,87	1 513
Papua Barat	162	45,76	192	54,24	354
Kalimantan Utara	558	49,73	564	50,27	1 122
<b>Jumlah</b>	<b>177 661</b>	<b>49,36</b>	<b>182 265</b>	<b>50,64</b>	<b>359 926</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran

Tabel 3.12 Jumlah Dapil dan TPS pada Pemilu Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Dapil		Jumlah TPS**
	Pemilihan Anggota DPR RI*	Pemilihan Anggota DPD*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	15 616
Sumatera Utara	3	1	42 673
Sumatera Barat	2	1	16 718
Riau	2	1	17 643
Jambi	1	1	11 342
Sumatera Selatan	2	1	25 326
Bengkulu	1	1	6 165
Lampung	2	1	26 265
Kep. Bangka Belitung	1	1	3 803
Kepulauan Riau	1	1	5 477
DKI Jakarta	3	1	29 063
Jawa Barat	11	1	138 123
Jawa Tengah	10	1	115 401
DI Yogyakarta	1	1	11 781
Jawa Timur	11	1	130 171
Banten	3	1	33 471
Bali	1	1	12 386
Nusa Tenggara Barat	2	1	15 989
Nusa Tenggara Timur	2	1	14 979
Kalimantan Barat	2	1	16 499
Kalimantan Tengah	1	1	8 133
Kalimantan Selatan	2	1	13 153
Kalimantan Timur	1	1	10 909
Kalimantan Utara	1	1	2 186
Sulawesi Utara	1	1	7 826
Sulawesi Tengah	1	1	9 181
Sulawesi Selatan	3	1	26 356
Sulawesi Tenggara	1	1	7 817
Gorontalo	1	1	3 364
Sulawesi Barat	1	1	3 865
Maluku	1	1	5 524
Maluku Utara	1	1	3 805
Papua	1	1	15 231
Papua Barat	1	1	3 918
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>34</b>	<b>813 336</b>

Sumber: \* Komisi Pemilihan Umum

\*\* Pemilu2019.kpu.go.id

## Lampiran

**Tabel 3.2 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPT pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi (1)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (3)	Jumlah (4)	Percentase (5)	
Aceh	1 734 675	49,23	1 789 099	50,77	3 523 774
Sumatera Utara	4 839 043	49,45	4 946 962	50,55	9 786 005
Sumatera Barat	1 836 987	49,40	1 881 250	50,60	3 718 237
Riau	1 963 287	50,82	1 900 018	49,18	3 863 305
Jambi	1 249 403	50,47	1 226 252	49,53	2 475 655
Sumatera Selatan	2 965 679	50,46	2 911 896	49,54	5 877 575
Bengkulu	708 242	50,62	690 866	49,38	1 399 108
Lampung	3 101 750	51,06	2 972 387	48,94	6 074 137
Kep. Bangka Belitung	475 784	51,02	456 785	48,98	932 569
Kepulauan Riau	619 882	50,42	609 542	49,58	1 229 424
DKI Jakarta	3 874 022	49,91	3 887 576	50,09	7 761 598
Jawa Barat	16 727 451	50,27	16 549 454	49,73	33 276 905
Jawa Tengah	13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902
DI Yogyakarta	1 330 112	48,69	1 401 762	51,31	2 731 874
Jawa Timur	15 226 058	49,25	15 686 936	50,75	30 912 994
Banten	4 100 146	50,54	4 012 331	49,46	8 112 477
Bali	1 556 427	49,72	1 573 861	50,28	3 130 288
Nusa Tenggara Barat	1 800 915	49,11	1 866 338	50,89	3 667 253
Nusa Tenggara Timur	1 660 843	48,97	1 730 773	51,03	3 391 616
Kalimantan Barat	1 879 884	50,98	1 807 275	49,02	3 687 159
Kalimantan Tengah	903 010	51,51	850 214	48,49	1 753 224
Kalimantan Selatan	1 436 959	50,08	1 432 207	49,92	2 869 166
Kalimantan Timur	1 285 439	51,80	1 195 947	48,20	2 481 386
Sulawesi Utara	965 444	50,60	942 671	49,40	1 908 115
Sulawesi Tengah	994 173	50,91	958 637	49,09	1 952 810
Sulawesi Selatan	2 987 564	48,50	3 171 811	51,50	6 159 375
Sulawesi Tenggara	860 459	49,92	863 080	50,08	1 723 539
Gorontalo	405 117	49,84	407 684	50,16	812 801
Sulawesi Barat	433 985	50,16	431 259	49,84	865 244
Maluku	622 398	49,16	643 627	50,84	1 266 025
Maluku Utara	405 031	50,38	398 952	49,62	803 983
Papua	1 892 236	53,41	1 650 308	46,59	3 542 544
Papua Barat	385 945	51,99	356 346	48,01	742 291
Kalimantan Utara	236 229	52,48	213 879	47,52	450 108
<b>Jumlah</b>	<b>95 365 947</b>	<b>49,99</b>	<b>95 413 519</b>	<b>50,01</b>	<b>190 779 466</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

## Lampiran

**Tabel 3.14 Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3 523 774	2 888 260	635 514	81,96
Sumatera Utara	9 786 005	7 636 226	2 149 779	78,03
Sumatera Barat	3 718 237	2 936 719	781 518	78,98
Riau	3 863 305	3 271 530	591 775	84,68
Jambi	2 475 655	2 111 328	364 327	85,28
Sumatera Selatan	5 877 575	4 938 585	938 990	84,02
Bengkulu	1 399 108	1 196 349	202 759	85,51
Lampung	6 074 137	4 895 585	1 178 552	80,60
Kep. Bangka Belitung	932 569	806 891	125 678	86,52
Kepulauan Riau	1 229 424	1 030 866	198 556	83,85
DKI Jakarta	7 761 598	6 425 574	1 336 024	82,79
Jawa Barat	33 276 905	27 476 079	5 800 826	82,57
Jawa Tengah	27 896 902	22 376 465	5 520 437	80,21
DI Yogyakarta	2 731 874	2 449 679	282 195	89,67
Jawa Timur	30 912 994	25 511 241	5 401 753	82,53
Banten	8 112 477	6 791 166	1 321 311	83,71
Bali	3 130 288	2 616 810	513 478	83,60
Nusa Tenggara Barat	3 667 253	3 040 686	626 567	82,91
Nusa Tenggara Timur	3 391 616	2 718 464	673 152	80,15
Kalimantan Barat	3 687 159	3 029 909	657 250	82,17
Kalimantan Tengah	1 753 224	1 401 698	351 526	79,95
Kalimantan Selatan	2 869 166	2 382 103	487 063	83,02
Kalimantan Timur	2 481 386	2 003 281	478 105	80,73
Kalimantan Utara	450 108	359 241	90 867	79,81
Sulawesi Utara	1 908 115	1 594 305	313 810	83,55
Sulawesi Tengah	1 952 810	1 640 063	312 747	83,98
Sulawesi Selatan	6 159 375	5 025 189	1 134 186	81,59
Sulawesi Tenggara	1 723 539	1 425 406	298 133	82,70
Gorontalo	812 801	723 080	89 721	88,96
Sulawesi Barat	865 244	751 079	114 165	86,81
Maluku	1 266 025	1 003 911	262 114	79,30
Maluku Utara	803 983	665 614	138 369	82,79
Papua	3 542 544	3 391 887	150 657	95,75
Papua Barat	742 291	650 191	92 100	87,59
Luar Negeri	1 991 145	847 037	1 144 108	42,54
<b>Jumlah</b>	<b>192 770 611</b>	<b>158 012 499</b>	<b>34 758 112</b>	<b>81,97</b>

Keterangan : DKI Jakarta termasuk Luar Negeri

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

3. Lampiran Data Pemilu 2024, Sumber Badan Pusat Statistik



# PEMILU 2024



**Lampiran 49 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPT pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	1.839.412	49,16	1.902.625	50,84	3.742.037
Sumatera Utara	5.360.844	49,39	5.493.096	50,61	10.853.940
Sumatera Barat	2.027.360	49,59	2.061.246	50,41	4.088.606
Riau	2.399.163	50,70	2.333.011	49,30	4.732.174
Jambi	1.350.151	50,45	1.325.956	49,55	2.676.107
Sumatera Selatan	3.192.292	50,46	3.134.056	49,54	6.326.348
Bengkulu	754.855	50,50	739.973	49,50	1.494.828
Lampung	3.326.334	50,87	3.212.794	49,13	6.539.128
Kep. Bangka Belitung	543.663	50,93	523.771	49,07	1.067.434
Kepulauan Riau	753.535	50,20	747.439	49,80	1.500.974
DKI Jakarta	4.080.601	49,44	4.172.296	50,56	8.252.897
Jawa Barat	17.958.814	50,28	17.756.087	49,72	35.714.901
Jawa Tengah	14.113.893	49,89	14.175.520	50,11	28.289.413
DI Yogyakarta	1.397.099	48,66	1.473.875	51,34	2.870.974
Jawa Timur	15.495.556	49,34	15.907.282	50,66	31.402.838
Banten	4.460.176	50,44	4.382.470	49,56	8.842.646
Bali	1.617.276	49,47	1.652.240	50,53	3.269.516
Nusa Tenggara Barat	1.916.798	48,92	2.001.493	51,08	3.918.291
Nusa Tenggara Timur	1.971.831	49,19	2.036.644	50,81	4.008.475
Kalimantan Barat	2.017.565	50,97	1.940.996	49,03	3.958.561
Kalimantan Tengah	995.097	51,42	940.019	48,58	1.935.116
Kalimantan Selatan	1.512.186	49,99	1.513.034	50,01	3.025.220
Kalimantan Timur	1.435.916	51,68	1.342.728	48,32	2.778.644
Kalimantan Utara	263.000	52,16	241.252	47,84	504.252
Sulawesi Utara	993.863	50,46	975.740	49,54	1.969.603
Sulawesi Tengah	1.140.466	50,99	1.096.237	49,01	2.236.703
Sulawesi Selatan	3.244.626	48,64	3.425.956	51,36	6.670.582
Sulawesi Tenggara	931.298	49,86	936.633	50,14	1.867.931
Gorontalo	438.682	49,78	442.524	50,22	881.206
Sulawesi Barat	494.660	50,18	491.100	49,82	985.760
Maluku	658.058	49,07	682.954	50,93	1.341.012
Maluku Utara	490.478	51,41	463.500	48,59	953.978
Papua	370.861	50,95	356.974	49,05	727.835
Papua Barat	196.570	51,00	188.895	49,00	385.465
Papua Selatan	190.310	51,82	176.959	48,18	367.269
Papua Tengah	604.549	53,55	524.295	46,45	1.128.844
Papua Pegunungan	701.582	53,70	604.832	46,30	1.306.414
Papua Barat Daya	227.823	51,68	213.003	48,32	440.826
Jumlah	101.467.243	49,97	101.589.505	50,03	203.056.748

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 48 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPT pada Pemilu DPR Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	1.839.412	49,16	1.902.625	50,84	3.742.037
Sumatera Utara	5.360.844	49,39	5.493.096	50,61	10.853.940
Sumatera Barat	2.027.360	49,59	2.061.246	50,41	4.088.606
Riau	2.399.163	50,70	2.333.011	49,30	4.732.174
Jambi	1.350.151	50,45	1.325.956	49,55	2.676.107
Sumatera Selatan	3.192.292	50,46	3.134.056	49,54	6.326.348
Bengkulu	754.855	50,50	739.973	49,50	1.494.828
Lampung	3.326.334	50,87	3.212.794	49,13	6.539.128
Kep. Bangka Belitung	543.663	50,93	523.771	49,07	1.067.434
Kepulauan Riau	753.535	50,20	747.439	49,80	1.500.974
DKI Jakarta	4.617.626	48,01	5.000.704	51,99	9.618.330
Jawa Barat	17.958.814	50,28	17.756.087	49,72	35.714.901
Jawa Tengah	14.113.896	49,89	14.175.517	50,11	28.289.413
DI Yogyakarta	1.397.099	48,66	1.473.875	51,34	2.870.974
Jawa Timur	15.495.556	49,34	15.907.282	50,66	31.402.838
Banten	4.460.176	50,44	4.382.470	49,56	8.842.646
Bali	1.617.276	49,47	1.652.240	50,53	3.269.516
Nusa Tenggara Barat	1.916.798	48,92	2.001.493	51,08	3.918.291
Nusa Tenggara Timur	1.971.831	49,19	2.036.644	50,81	4.008.475
Kalimantan Barat	2.017.565	50,97	1.940.996	49,03	3.958.561
Kalimantan Tengah	995.097	51,42	940.019	48,58	1.935.116
Kalimantan Selatan	1.512.186	49,99	1.513.034	50,01	3.025.220
Kalimantan Timur	1.435.916	51,68	1.342.728	48,32	2.778.644
Kalimantan Utara	263.000	52,16	241.252	47,84	504.252
Sulawesi Utara	993.863	50,46	975.740	49,54	1.969.603
Sulawesi Tengah	1.140.466	50,99	1.096.237	49,01	2.236.703
Sulawesi Selatan	3.244.626	48,64	3.425.956	51,36	6.670.582
Sulawesi Tenggara	931.298	49,86	936.633	50,14	1.867.931
Gorontalo	438.682	49,78	442.524	50,22	881.206
Sulawesi Barat	494.660	50,18	491.100	49,82	985.760
Maluku	658.058	49,07	682.954	50,93	1.341.012
Maluku Utara	490.476	51,41	463.502	48,59	953.978
Papua	370.861	50,95	356.974	49,05	727.835
Papua Barat	196.570	51,00	188.895	49,00	385.465
Papua Selatan	190.310	51,82	176.959	48,18	367.269
Papua Tengah	604.549	53,55	524.295	46,45	1.128.844
Papua Pegunungan	701.582	53,70	604.832	46,30	1.306.414
Papua Barat Daya	227.823	51,68	213.003	48,32	440.826
Jumlah	102.004.269	49,90	102.417.912	50,10	204.422.181

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 50 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD Menurut Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Pemilihan Presiden (2)	Jumlah DPTb	
		Pemilihan DPR RI (3)	Pemilihan DPD RI (4)
Aceh	28.040	22.672	24.045
Sumatera Utara	69.341	51.463	60.010
Sumatera Barat	37.864	29.634	31.645
Riau	45.642	36.401	37.776
Jambi	20.499	16.337	16.337
Sumatera Selatan	32.282	24.755	26.348
Bengkulu	13.993	11.708	11.708
Lampung	26.403	17.608	20.358
Kep. Bangka Belitung	12.913	8.525	8.524
Kepulauan Riau	28.161	19.908	19.908
DKI Jakarta	130.254	146.803	38.387
Jawa Barat	230.154	106.485	147.004
Jawa Tengah	186.364	108.027	136.293
DI Yogyakarta	52.293	38.413	18.413
Jawa Timur	150.968	77.720	106.088
Banten	65.097	29.498	31.114
Bali	17.496	6.445	6.445
Nusa Tenggara Barat	14.673	9.144	9.988
Nusa Tenggara Timur	28.269	22.168	23.633
Kalimantan Barat	31.217	22.754	24.428
Kalimantan Tengah	20.399	15.551	15.551
Kalimantan Selatan	33.863	20.051	22.074
Kalimantan Timur	39.488	24.630	24.630
Kalimantan Utara	10.004	6.928	6.930
Sulawesi Utara	19.365	14.340	14.280
Sulawesi Tengah	27.567	21.445	21.450
Sulawesi Selatan	75.691	61.476	65.329
Sulawesi Tenggara	19.515	16.794	16.796
Gorontalo	11.970	9.544	9.547
Sulawesi Barat	11.715	9.599	9.599
Maluku	10.849	8.446	8.419
Maluku Utara	9.522	6.825	6.638
Papua	2.554	1.698	1.698
Papua Barat	4.071	2.648	2.648
Papua Selatan	2.471	2.463	2.463
Papua Tengah	1.098	1.028	1.028
Papua Pegunungan	348	348	348
Papua Barat Daya	6.633	4.345	3.866
Luar Negeri	113.480	--	--
Jumlah	1.642.526	1.014.627	1.031.746

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 47 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	1.839.412	49,16	1.902.625	50,84	3.742.037
Sumatera Utara	5.360.844	49,39	5.493.096	50,61	10.853.940
Sumatera Barat	2.027.360	49,59	2.061.246	50,41	4.088.606
Riau	2.399.163	50,70	2.333.011	49,30	4.732.174
Jambi	1.350.151	50,45	1.325.956	49,55	2.676.107
Sumatera Selatan	3.192.292	50,46	3.134.056	49,54	6.326.348
Bengkulu	754.855	50,50	739.973	49,50	1.494.828
Lampung	3.326.334	50,87	3.212.794	49,13	6.539.128
Kep. Bangka Belitung	543.663	50,93	523.771	49,07	1.067.434
Kepulauan Riau	753.535	50,20	747.439	49,80	1.500.974
DKI Jakarta	4.080.601	49,44	4.172.296	50,56	8.252.897
Jawa Barat	17.958.814	50,28	17.756.087	49,72	35.714.901
Jawa Tengah	14.113.893	49,89	14.175.520	50,11	28.289.413
DI Yogyakarta	1.397.099	48,66	1.473.875	51,34	2.870.974
Jawa Timur	15.495.556	49,34	15.907.282	50,66	31.402.838
Banten	4.460.176	50,44	4.382.470	49,56	8.842.646
Bali	1.617.276	49,47	1.652.240	50,53	3.269.516
Nusa Tenggara Barat	1.916.798	48,92	2.001.493	51,08	3.918.291
Nusa Tenggara Timur	1.971.831	49,19	2.036.644	50,81	4.008.475
Kalimantan Barat	2.017.565	50,97	1.940.996	49,03	3.958.561
Kalimantan Tengah	995.097	51,42	940.019	48,58	1.935.116
Kalimantan Selatan	1.512.186	49,99	1.513.034	50,01	3.025.220
Kalimantan Timur	1.435.916	51,68	1.342.728	48,32	2.778.644
Kalimantan Utara	263.000	52,16	241.252	47,84	504.252
Sulawesi Utara	993.863	50,46	975.740	49,54	1.969.603
Sulawesi Tengah	1.140.466	50,99	1.096.237	49,01	2.236.703
Sulawesi Selatan	3.244.626	48,64	3.425.956	51,36	6.670.582
Sulawesi Tenggara	931.298	49,86	936.633	50,14	1.867.931
Gorontalo	438.682	49,78	442.524	50,22	881.206
Sulawesi Barat	494.660	50,18	491.100	49,82	985.760
Maluku	658.058	49,07	682.954	50,93	1.341.012
Maluku Utara	490.478	51,41	463.500	48,59	953.978
Papua	370.861	50,95	356.974	49,05	727.835
Papua Barat	196.570	51,00	188.895	49,00	385.465
Papua Selatan	190.310	51,82	176.959	48,18	367.269
Papua Tengah	604.549	53,55	524.295	46,45	1.128.844
Papua Pegunungan	701.582	53,70	604.832	46,30	1.306.414
Papua Barat Daya	227.823	51,68	213.003	48,32	440.826
Luar Negeri	537.025	39,33	828.408	60,67	1.365.433
Jumlah	102.004.268	49,90	102.417.913	50,10	204.422.181

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 53 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	13.011	54,11	11.034	45,89	24.045
Sumatera Utara	32.496	54,15	27.514	45,85	60.010
Sumatera Barat	16.762	52,97	14.883	47,03	31.645
Riau	21.123	55,92	16.653	44,08	37.776
Jambi	9.340	57,17	6.997	42,83	16.337
Sumatera Selatan	14.604	55,43	11.744	44,57	26.348
Bengkulu	6.437	54,98	5.271	45,02	11.708
Lampung	11.667	57,31	8.691	42,69	20.358
Kep. Bangka Belitung	4.679	54,89	3.845	45,11	8.524
Kepulauan Riau	10.637	53,43	9.271	46,57	19.908
DKI Jakarta	20.439	53,24	17.948	46,76	38.387
Jawa Barat	75.686	51,49	71.318	48,51	147.004
Jawa Tengah	65.415	48,00	70.878	52,00	136.293
DI Yogyakarta	9.649	52,40	8.764	47,60	18.413
Jawa Timur	55.878	52,67	50.210	47,33	106.088
Banten	16.843	54,13	14.271	45,87	31.114
Bali	2.875	44,61	3.570	55,39	6.445
Nusa Tenggara Barat	5.435	54,42	4.553	45,58	9.988
Nusa Tenggara Timur	12.310	52,09	11.323	47,91	23.633
Kalimantan Barat	13.840	56,66	10.588	43,34	24.428
Kalimantan Tengah	8.541	54,92	7.010	45,08	15.551
Kalimantan Selatan	12.621	57,18	9.453	42,82	22.074
Kalimantan Timur	13.965	56,70	10.665	43,30	24.630
Kalimantan Utara	3.631	52,40	3.299	47,60	6.930
Sulawesi Utara	7.204	50,45	7.076	49,55	14.280
Sulawesi Tengah	11.921	55,58	9.529	44,42	21.450
Sulawesi Selatan	33.216	50,84	32.113	49,16	65.329
Sulawesi Tenggara	8.595	51,17	8.201	48,83	16.796
Gorontalo	4.799	50,27	4.748	49,73	9.547
Sulawesi Barat	5.089	53,02	4.510	46,98	9.599
Maluku	4.504	53,50	3.915	46,50	8.419
Maluku Utara	3.744	56,40	2.894	43,60	6.638
Papua	936	55,12	762	44,88	1.698
Papua Barat	1.542	58,23	1.106	41,77	2.648
Papua Selatan	1.322	53,67	1.141	46,33	2.463
Papua Tengah	656	63,81	372	36,19	1.028
Papua Pegunungan	199	57,18	149	42,82	348
Papua Barat Daya	1.965	50,83	1.901	49,17	3.866
Jumlah	543.576	52,69	488.170	47,31	1.031.746

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 51 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	15.127	53,95	12.913	46,05	28.040
Sumatera Utara	37.553	54,16	31.788	45,84	69.341
Sumatera Barat	19.852	52,43	18.012	47,57	37.864
Riau	25.818	56,57	19.824	43,43	45.642
Jambi	11.911	58,11	8.588	41,89	20.499
Sumatera Selatan	18.616	57,67	13.666	42,33	32.282
Bengkulu	7.738	55,30	6.255	44,70	13.993
Lampung	15.058	57,03	11.345	42,97	26.403
Kep. Bangka Belitung	7.542	58,41	5.371	41,59	12.913
Kepulauan Riau	15.232	54,09	12.929	45,91	28.161
DKI Jakarta	59.990	46,06	70.264	53,94	130.254
Jawa Barat	116.396	50,57	113.758	49,43	230.154
Jawa Tengah	88.831	47,67	97.533	52,33	186.364
DI Yogyakarta	22.878	43,75	29.415	56,25	52.293
Jawa Timur	78.695	52,13	72.273	47,87	150.968
Banten	33.384	51,28	31.713	48,72	65.097
Bali	8.528	48,74	8.968	51,26	17.496
Nusa Tenggara Barat	8.163	55,63	6.510	44,37	14.673
Nusa Tenggara Timur	15.171	53,67	13.098	46,33	28.269
Kalimantan Barat	18.032	57,76	13.185	42,24	31.217
Kalimantan Tengah	11.786	57,78	8.613	42,22	20.399
Kalimantan Selatan	20.915	61,76	12.948	38,24	33.863
Kalimantan Timur	24.371	61,72	15.117	38,28	39.488
Kalimantan Utara	5.605	56,03	4.399	43,97	10.004
Sulawesi Utara	10.009	51,69	9.356	48,31	19.365
Sulawesi Tengah	16.117	58,46	11.450	41,54	27.567
Sulawesi Selatan	38.691	51,12	37.000	48,88	75.691
Sulawesi Tenggara	10.287	52,71	9.228	47,29	19.515
Gorontalo	6.229	52,04	5.741	47,96	11.970
Sulawesi Barat	6.255	53,39	5.460	46,61	11.715
Maluku	6.077	56,01	4.772	43,99	10.849
Maluku Utara	5.751	60,40	3.771	39,60	9.522
Papua	1.673	65,51	881	34,49	2.554
Papua Barat	2.353	57,80	1.718	42,20	4.071
Papua Selatan	1.326	53,66	1.145	46,34	2.471
Papua Tengah	696	63,39	402	36,61	1.098
Papua Pegunungan	199	57,18	149	42,82	348
Papua Barat Daya	3.380	50,96	3.253	49,04	6.633
Luar Negeri	64.415	56,76	49.065	43,24	113.480
Jumlah	860.650	52,40	781.876	47,60	1.642.526

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 52 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb pada Pemilu DPR Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	12.194	53,78	10.478	46,22	22.672
Sumatera Utara	27.575	53,58	23.888	46,42	51.463
Sumatera Barat	15.791	53,29	13.843	46,71	29.634
Riau	20.411	56,07	15.990	43,93	36.401
Jambi	9.347	57,21	6.990	42,79	16.337
Sumatera Selatan	13.602	54,95	11.153	45,05	24.755
Bengkulu	6.437	54,98	5.271	45,02	11.708
Lampung	10.195	57,90	7.413	42,10	17.608
Kep. Bangka Belitung	4.682	54,92	3.843	45,08	8.525
Kepulauan Riau	10.637	53,43	9.271	46,57	19.908
DKI Jakarta	81.107	55,25	65.696	44,75	146.803
Jawa Barat	55.348	51,98	51.137	48,02	106.485
Jawa Tengah	53.133	49,18	54.894	50,82	108.027
DI Yogyakarta	9.649	52,40	8.764	47,60	18.413
Jawa Timur	42.965	55,28	34.755	44,72	77.720
Banten	15.941	54,04	13.557	45,96	29.498
Bali	2.875	44,61	3.570	55,39	6.445
Nusa Tenggara Barat	4.973	54,39	4.171	45,61	9.144
Nusa Tenggara Timur	11.491	51,84	10.677	48,16	22.168
Kalimantan Barat	12.996	57,12	9.758	42,88	22.754
Kalimantan Tengah	8.541	54,92	7.010	45,08	15.551
Kalimantan Selatan	11.586	57,78	8.465	42,22	20.051
Kalimantan Timur	13.965	56,70	10.665	43,30	24.630
Kalimantan Utara	3.612	52,14	3.316	47,86	6.928
Sulawesi Utara	7.196	50,18	7.144	49,82	14.340
Sulawesi Tengah	11.927	55,62	9.518	44,38	21.445
Sulawesi Selatan	31.235	50,81	30.241	49,19	61.476
Sulawesi Tenggara	8.594	51,17	8.200	48,83	16.794
Gorontalo	4.797	50,26	4.747	49,74	9.544
Sulawesi Barat	5.089	53,02	4.510	46,98	9.599
Maluku	4.510	53,40	3.936	46,60	8.446
Maluku Utara	3.894	57,05	2.931	42,95	6.825
Papua	936	55,12	762	44,88	1.698
Papua Barat	1.542	58,23	1.106	41,77	2.648
Papua Selatan	1.322	53,67	1.141	46,33	2.463
Papua Tengah	656	63,81	372	36,19	1.028
Papua Pegunungan	199	57,18	149	42,82	348
Papua Barat Daya	2.256	51,92	2.089	48,08	4.345
Jumlah	543.206	53,54	471.421	46,46	1.014.627

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 54 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden, DPR, dan DPD Menurut Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Pemilihan Presiden (2)	Jumlah DPK		
		Pemilihan DPR RI (3)	Pemilihan DPD RI (4)	
Aceh	33.720	33.677	33.783	
Sumatera Utara	157.188	157.198	157.199	
Sumatera Barat	42.094	42.114	42.111	
Riau	97.764	96.164	96.184	
Jambi	46.975	46.676	46.665	
Sumatera Selatan	82.217	82.217	82.217	
Bengkulu	13.480	13.482	13.482	
Lampung	68.706	68.709	68.709	
Kep. Bangka Belitung	12.513	12.513	12.509	
Kepulauan Riau	35.477	35.477	35.477	
DKI Jakarta	71.973	274.237	69.677	
Jawa Barat	304.190	304.195	304.197	
Jawa Tengah	146.320	146.322	146.322	
DI Yogyakarta	17.719	17.728	17.728	
Jawa Timur	169.300	169.253	169.270	
Banten	89.659	89.659	89.659	
Bali	18.746	18.748	18.748	
Nusa Tenggara Barat	59.512	59.561	59.563	
Nusa Tenggara Timur	54.922	54.910	54.898	
Kalimantan Barat	37.624	37.640	37.640	
Kalimantan Tengah	40.753	40.455	40.455	
Kalimantan Selatan	30.089	30.089	30.089	
Kalimantan Timur	75.163	75.150	75.150	
Kalimantan Utara	15.195	15.203	15.205	
Sulawesi Utara	21.263	21.262	21.262	
Sulawesi Tengah	38.114	38.128	38.129	
Sulawesi Selatan	94.098	93.675	93.864	
Sulawesi Tenggara	30.109	30.098	30.102	
Gorontalo	6.248	6.253	6.253	
Sulawesi Barat	19.834	19.846	19.846	
Maluku	32.246	31.916	32.003	
Maluku Utara	24.445	24.485	24.368	
Papua	22.268	22.268	22.268	
Papua Barat	13.037	13.037	13.037	
Papua Selatan	11.429	11.429	11.429	
Papua Tengah	5.175	5.175	5.175	
Papua Pegunungan	445	445	445	
Papua Barat Daya	9.086	9.086	9.086	
Luar Negeri	204.658	--	--	
Jumlah	2.253.754	2.248.480	2.044.204	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 55 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilihan Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	16.800	49,82	16.920	50,18	33.720
Sumatera Utara	70.494	44,85	86.694	55,15	157.188
Sumatera Barat	21.620	51,36	20.474	48,64	42.094
Riau	48.800	49,92	48.964	50,08	97.764
Jambi	23.903	50,88	23.072	49,12	46.975
Sumatera Selatan	39.913	49,55	42.304	51,45	82.217
Bengkulu	6.691	49,64	6.789	50,36	13.480
Lampung	32.348	47,08	36.358	52,92	68.706
Kep. Bangka Belitung	6.429	51,38	6.084	48,62	12.513
Kepulauan Riau	17.468	49,24	18.009	50,76	35.477
DKI Jakarta	33.858	47,04	38.115	52,96	71.973
Jawa Barat	143.469	47,16	160.721	52,84	304.190
Jawa Tengah	67.136	45,88	79.184	54,12	146.320
DI Yogyakarta	8.285	46,76	9.434	53,24	17.719
Jawa Timur	79.719	47,09	89.581	52,91	169.300
Banten	42.767	47,70	46.892	52,30	89.659
Bali	7.925	42,28	10.821	57,72	18.746
Nusa Tenggara Barat	27.055	45,46	32.457	54,54	59.512
Nusa Tenggara Timur	24.785	45,13	30.137	54,87	54.922
Kalimantan Barat	18.892	50,21	18.732	49,79	37.624
Kalimantan Tengah	21.105	51,79	19.648	48,21	40.753
Kalimantan Selatan	15.058	50,04	15.031	49,96	30.089
Kalimantan Timur	40.134	53,40	35.029	46,60	75.163
Kalimantan Utara	8.382	55,16	6.813	44,84	15.195
Sulawesi Utara	10.611	49,90	10.652	50,10	21.263
Sulawesi Tengah	20.041	52,58	18.073	47,42	38.114
Sulawesi Selatan	47.329	50,30	46.769	49,70	94.098
Sulawesi Tenggara	15.555	51,66	14.554	48,34	30.109
Gorontalo	3.250	52,02	2.998	47,98	6.248
Sulawesi Barat	10.000	50,42	9.834	49,58	19.834
Maluku	15.405	47,77	16.841	52,23	32.246
Maluku Utara	12.703	51,97	11.742	48,03	24.445
Papua	11.763	52,82	10.505	47,18	22.268
Papua Barat	6.979	53,53	6.058	46,47	13.037
Papua Selatan	6.225	54,47	5.204	45,53	11.429
Papua Tengah	2.608	50,40	2.567	49,60	5.175
Papua Pegunungan	298	66,97	147	33,03	445
Papua Barat Daya	4.679	51,50	4.407	48,50	9.086
Luar Negeri	118.221	57,77	86.437	42,23	204.658
Jumlah	1.108.703	49,19	1.145.051	50,81	2.253.754

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 56 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilu DPR Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	16.766	49,78	16.911	50,22	33.677
Sumatera Utara	70.498	44,85	86.700	55,15	157.198
Sumatera Barat	21.630	51,36	20.484	48,64	42.114
Riau	48.000	49,91	48.164	50,09	96.164
Jambi	23.747	50,88	22.929	49,12	46.676
Sumatera Selatan	39.913	48,55	42.304	51,45	82.217
Bengkulu	6.691	49,63	6.791	50,37	13.482
Lampung	32.348	47,08	36.361	52,92	68.709
Kep. Bangka Belitung	6.429	51,38	6.084	48,62	12.513
Kepulauan Riau	17.468	49,24	18.009	50,76	35.477
DKI Jakarta	150.831	55,00	123.406	45,00	274.237
Jawa Barat	143.471	47,16	160.724	52,84	304.195
Jawa Tengah	67.136	45,88	79.186	54,12	146.322
DI Yogyakarta	8.288	46,75	9.440	53,25	17.728
Jawa Timur	79.675	47,07	89.578	52,93	169.253
Banten	42.768	47,70	46.891	52,30	89.659
Bali	7.925	42,27	10.823	57,73	18.748
Nusa Tenggara Barat	27.080	45,47	32.481	54,53	59.561
Nusa Tenggara Timur	24.784	45,14	30.126	54,86	54.910
Kalimantan Barat	18.899	50,21	18.741	49,79	37.640
Kalimantan Tengah	20.946	51,78	19.509	48,22	40.455
Kalimantan Selatan	15.063	50,06	15.026	49,94	30.089
Kalimantan Timur	40.129	53,40	35.021	46,60	75.150
Kalimantan Utara	8.386	55,16	6.817	44,84	15.203
Sulawesi Utara	10.612	49,91	10.650	50,09	21.262
Sulawesi Tengah	20.033	52,54	18.095	47,46	38.128
Sulawesi Selatan	47.166	50,35	46.509	49,65	93.675
Sulawesi Tenggara	15.563	51,71	14.535	48,29	30.098
Gorontalo	3.253	52,02	3.000	47,98	6.253
Sulawesi Barat	10.001	50,39	9.845	49,61	19.846
Maluku	15.203	47,63	16.713	52,37	31.916
Maluku Utara	12.764	52,13	11.721	47,87	24.485
Papua	11.763	52,82	10.505	47,18	22.268
Papua Barat	6.979	53,53	6.058	46,47	13.037
Papua Selatan	6.225	54,47	5.204	45,53	11.429
Papua Tengah	2.608	50,40	2.567	49,60	5.175
Papua Pegunungan	298	66,97	147	33,03	445
Papua Barat Daya	4.679	51,50	4.407	48,50	9.086
Jumlah	1.106.018	49,19	1.142.462	50,81	2.248.480

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 60 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	14.268	51,75	13.302	48,25	27.570
Sumatera Utara	18.422	52,79	16.475	47,21	34.897
Sumatera Barat	15.407	49,35	16.457	51,65	31.864
Riau	8.552	51,24	8.137	48,76	16.689
Jambi	6.030	50,69	5.865	49,31	11.895
Sumatera Selatan	13.789	52,45	12.499	47,55	26.288
Bengkulu	4.694	51,04	4.503	48,96	9.197
Lampung	18.434	52,17	16.901	47,83	35.335
Kep. Bangka Belitung	3.899	50,34	3.847	49,66	7.746
Kepulauan Riau	3.245	50,11	3.231	49,89	6.476
DKI Jakarta	34.087	55,21	27.659	44,79	61.746
Jawa Barat	74.036	50,45	72.715	49,55	146.751
Jawa Tengah	94.040	50,15	93.461	49,85	187.501
DI Yogyakarta	15.007	49,20	15.496	50,80	30.503
Jawa Timur	78.797	48,75	82.831	51,25	161.628
Banten	15.143	51,50	14.261	48,50	29.404
Bali	10.808	52,91	9.620	47,09	20.428
Nusa Tenggara Barat	10.962	47,09	12.317	52,91	23.279
Nusa Tenggara Timur	22.081	47,74	24.170	52,26	46.251
Kalimantan Barat	11.841	52,25	10.820	47,75	22.661
Kalimantan Tengah	5.241	51,11	5.013	48,89	10.254
Kalimantan Selatan	10.805	49,85	10.868	50,15	21.673
Kalimantan Timur	6.181	52,24	5.650	47,76	11.831
Kalimantan Utara	1.158	52,52	1.047	47,48	2.205
Sulawesi Utara	6.917	51,68	6.466	48,32	13.383
Sulawesi Tengah	6.849	50,61	6.685	49,39	13.534
Sulawesi Selatan	24.657	45,87	29.094	54,13	53.751
Sulawesi Tenggara	7.450	47,57	8.210	52,43	15.660
Gorontalo	3.749	47,32	4.174	52,68	7.923
Sulawesi Barat	4.212	46,31	4.883	53,69	9.095
Maluku	2.861	50,43	2.812	49,57	5.673
Maluku Utara	1.658	54,31	1.395	45,69	3.053
Papua	780	57,74	571	42,26	1.351
Papua Barat	469	60,91	301	39,09	770
Papua Selatan	334	60,07	222	39,93	556
Papua Tengah	692	57,67	508	42,33	1.200
Papua Pegunungan	178	55,63	142	44,38	320
Papua Barat Daya	349	50,22	346	49,78	695
Jumlah	558.082	50,23	552.954	49,77	1.111.036

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 57 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam DPK pada Pemilu DPD Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (4)	Persentase (%) (5)	
Aceh	16.833	49,83	16.950	50,17	33.783
Sumatera Utara	70.498	44,85	86.701	55,15	157.199
Sumatera Barat	21.625	51,35	20.486	48,65	42.111
Riau	48.013	49,92	48.171	50,08	96.184
Jambi	23.737	50,87	22.928	49,13	46.665
Sumatera Selatan	39.913	48,55	42.304	51,45	82.217
Bengkulu	6.691	49,63	6.791	50,37	13.482
Lampung	32.348	47,08	36.361	52,92	68.709
Kep. Bangka Belitung	6.425	51,36	6.084	48,64	12.509
Kepulauan Riau	17.468	49,24	18.009	50,76	35.477
DKI Jakarta	32.705	46,94	36.972	53,06	69.677
Jawa Barat	143.471	47,16	160.726	52,84	304.197
Jawa Tengah	67.136	45,88	79.186	54,12	146.322
DI Yogyakarta	8.288	46,75	9.440	53,25	17.728
Jawa Timur	79.676	47,07	89.594	52,93	169.270
Banten	42.775	47,71	46.884	52,29	89.659
Bali	7.925	42,27	10.823	57,73	18.748
Nusa Tenggara Barat	27.082	45,47	32.481	54,53	59.563
Nusa Tenggara Timur	24.772	45,12	30.126	54,88	54.898
Kalimantan Barat	18.899	50,21	18.741	49,79	37.640
Kalimantan Tengah	20.946	51,78	19.509	48,22	40.455
Kalimantan Selatan	15.063	50,06	15.026	49,94	30.089
Kalimantan Timur	40.129	53,40	35.021	46,60	75.150
Kalimantan Utara	8.388	55,17	6.817	44,83	15.205
Sulawesi Utara	10.612	49,91	10.650	50,09	21.262
Sulawesi Tengah	20.041	52,56	18.088	47,44	38.129
Sulawesi Selatan	47.240	50,33	46.624	49,67	93.864
Sulawesi Tenggara	15.559	51,69	14.543	48,31	30.102
Gorontalo	3.253	52,02	3.000	47,98	6.253
Sulawesi Barat	10.001	50,39	9.845	49,61	19.846
Maluku	15.244	47,63	16.759	52,37	32.003
Maluku Utara	12.669	51,99	11.699	48,01	24.368
Papua	11.763	52,82	10.505	47,18	22.268
Papua Barat	6.979	53,53	6.058	46,47	13.037
Papua Selatan	6.225	54,47	5.204	45,53	11.429
Papua Tengah	2.608	50,40	2.567	49,60	5.175
Papua Pegunungan	298	66,97	147	33,03	445
Papua Barat Daya	4.679	51,50	4.407	48,50	9.086
Jumlah	987.977	48,33	1.056.227	51,67	2.044.204

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 59 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPR RI Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (%) (3)	Jumlah (4)	Percentase (%) (5)	
Aceh	14.268	51,75	13.302	48,25	27.570
Sumatera Utara	18.422	52,79	16.475	47,21	34.897
Sumatera Barat	15.407	49,35	16.457	51,65	31.864
Riau	8.552	51,24	8.137	48,76	16.689
Jambi	6.030	50,69	5.865	49,31	11.895
Sumatera Selatan	13.789	52,45	12.499	47,55	26.288
Bengkulu	4.694	51,04	4.503	48,96	9.197
Lampung	18.434	52,17	16.901	47,83	35.335
Kep. Bangka Belitung	3.899	50,34	3.847	49,66	7.746
Kepulauan Riau	3.245	50,11	3.231	49,89	6.476
DKI Jakarta	34.222	55,18	27.799	44,82	62.021
Jawa Barat	74.036	50,45	72.715	49,55	146.751
Jawa Tengah	94.040	50,15	93.461	49,85	187.501
DI Yogyakarta	15.007	49,20	15.496	50,80	30.503
Jawa Timur	78.797	48,75	82.831	51,25	161.628
Banten	15.143	51,50	14.261	48,50	29.404
Bali	10.808	52,91	9.620	47,09	20.428
Nusa Tenggara Barat	10.962	47,09	12.317	52,91	23.279
Nusa Tenggara Timur	22.081	47,74	24.170	52,26	46.251
Kalimantan Barat	11.841	52,25	10.820	47,75	22.661
Kalimantan Tengah	5.241	51,11	5.013	48,89	10.254
Kalimantan Selatan	10.805	49,85	10.868	50,15	21.673
Kalimantan Timur	6.181	52,24	5.650	47,76	11.831
Kalimantan Utara	1.158	52,52	1.047	47,48	2.205
Sulawesi Utara	6.917	51,68	6.466	48,32	13.383
Sulawesi Tengah	6.849	50,61	6.685	49,39	13.534
Sulawesi Selatan	24.657	45,87	29.094	54,13	53.751
Sulawesi Tenggara	7.450	47,57	8.210	52,43	15.660
Gorontalo	3.749	47,32	4.174	52,68	7.923
Sulawesi Barat	4.212	46,31	4.883	53,69	9.095
Maluku	2.861	50,43	2.812	49,57	5.673
Maluku Utara	1.658	54,31	1.395	45,69	3.053
Papua	780	57,74	571	42,26	1.351
Papua Barat	469	60,91	301	39,09	770
Papua Selatan	334	60,07	222	39,93	556
Papua Tengah	692	57,67	508	42,33	1.200
Papua Pegunungan	178	55,63	142	44,38	320
Papua Barat Daya	349	50,22	346	49,78	695
Jumlah	558.217	50,23	553.094	49,77	1.111.311

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 58 Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi, 2024**

Provinsi (1)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (6)
	Jumlah (2)	Percentase (%) (3)	Jumlah (4)	Percentase (%) (5)	
Aceh	14.268	51,75	13.302	48,25	27.570
Sumatera Utara	18.422	52,79	16.475	47,21	34.897
Sumatera Barat	15.407	48,35	16.457	51,65	31.864
Riau	8.552	51,24	8.137	48,76	16.689
Jambi	6.030	50,69	5.865	49,31	11.895
Sumatera Selatan	13.789	52,45	12.499	47,55	26.288
Bengkulu	4.694	51,04	4.503	48,96	9.197
Lampung	18.434	52,17	16.901	47,83	35.335
Kep. Bangka Belitung	3.899	50,34	3.847	49,66	7.746
Kepulauan Riau	3.245	50,11	3.231	49,89	6.476
DKI Jakarta	34.087	55,21	27.659	44,79	61.746
Jawa Barat	74.036	50,45	72.715	49,55	146.751
Jawa Tengah	94.040	50,15	93.461	49,85	187.501
DI Yogyakarta	15.007	49,20	15.496	50,80	30.503
Jawa Timur	78.797	48,75	82.831	51,25	161.628
Banten	15.143	51,50	14.261	48,50	29.404
Bali	10.808	52,91	9.620	47,09	20.428
Nusa Tenggara Barat	10.962	47,09	12.317	52,91	23.279
Nusa Tenggara Timur	22.081	47,74	24.170	52,26	46.251
Kalimantan Barat	11.841	52,25	10.820	47,75	22.661
Kalimantan Tengah	5.241	51,11	5.013	48,89	10.254
Kalimantan Selatan	10.805	49,85	10.868	50,15	21.673
Kalimantan Timur	6.181	52,24	5.650	47,76	11.831
Kalimantan Utara	1.158	52,52	1.047	47,48	2.205
Sulawesi Utara	6.917	51,68	6.466	48,32	13.383
Sulawesi Tengah	6.849	50,61	6.685	49,39	13.534
Sulawesi Selatan	24.657	45,87	29.094	54,13	53.751
Sulawesi Tenggara	7.450	47,57	8.210	52,43	15.660
Gorontalo	3.749	47,32	4.174	52,68	7.923
Sulawesi Barat	4.212	46,31	4.883	53,69	9.095
Maluku	2.861	50,43	2.812	49,57	5.673
Maluku Utara	1.658	54,31	1.395	45,69	3.053
Papua	780	57,74	571	42,26	1.351
Papua Barat	469	60,91	301	39,09	770
Papua Selatan	334	60,07	222	39,93	556
Papua Tengah	692	57,67	508	42,33	1.200
Papua Pegunungan	178	55,63	142	44,38	320
Papua Barat Daya	349	50,22	346	49,78	695
Luar Negeri	135	49,09	140	50,91	275
Jumlah	558.217	50,23	553.094	49,77	1.111.311

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 63 Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih			DPT Tidak Menggunakan Hak Pilih	Partisipasi Pemilih (%)
		DPT	DPTb	DPK		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3.742.037	3.223.512	28.040	33.720	518.525	87,01
Sumatera Utara	10.853.940	7.923.259	69.341	157.188	2.930.681	74,01
Sumatera Barat	4.088.606	3.048.388	37.864	42.094	1.040.218	75,73
Riau	4.732.174	3.605.524	45.642	97.764	1.126.650	77,62
Jambi	2.676.107	2.192.759	20.499	46.975	483.348	83,00
Sumatera Selatan	6.326.348	5.321.628	32.282	82.217	1.004.720	84,83
Bengkulu	1.494.828	1.268.840	13.993	13.480	225.988	85,94
Lampung	6.539.128	5.111.199	26.403	68.706	1.427.929	78,79
Kep. Bangka Belitung	1.067.434	890.852	12.913	12.513	176.582	84,84
Kepulauan Riau	1.500.974	1.108.195	28.161	35.477	392.779	76,27
DKI Jakarta	8.252.897	6.356.507	130.254	71.973	1.896.390	78,78
Jawa Barat	35.714.901	28.903.697	230.154	304.190	6.811.204	81,73
Jawa Tengah	28.289.413	23.143.127	186.364	146.320	5.146.286	82,56
DI Yogyakarta	2.870.974	2.497.382	52.293	17.719	373.592	88,88
Jawa Timur	31.402.838	26.219.453	150.968	169.300	5.183.385	84,06
Banten	8.842.646	7.267.751	65.097	89.659	1.574.895	83,10
Bali	3.269.516	2.704.450	17.496	18.746	565.066	83,35
Nusa Tenggara Barat	3.918.291	3.250.427	14.673	59.512	667.864	83,58
Nusa Tenggara Timur	4.008.475	2.871.605	28.269	54.922	1.136.870	72,72
Kalimantan Barat	3.958.561	3.208.974	31.217	37.624	749.587	82,02
Kalimantan Tengah	1.935.116	1.492.040	20.399	40.753	443.076	78,61
Kalimantan Selatan	3.025.220	2.472.531	33.863	30.089	552.689	83,02
Kalimantan Timur	2.778.644	2.163.390	39.488	75.163	615.254	79,82
Kalimantan Utara	504.252	387.933	10.004	15.195	116.319	79,53
Sulawesi Utara	1.969.603	1.606.377	19.365	21.263	363.226	82,73
Sulawesi Tengah	2.236.703	1.756.761	27.567	38.114	479.942	80,11
Sulawesi Selatan	6.670.582	5.204.564	75.691	94.098	1.466.018	79,45
Sulawesi Tenggara	1.867.931	1.541.295	19.516	30.109	326.636	83,82
Gorontalo	881.206	765.833	11.970	6.248	115.373	88,35
Sulawesi Barat	985.760	780.108	11.715	19.834	205.652	80,71
Maluku	1.341.012	1.052.695	10.849	32.246	288.317	79,79
Maluku Utara	953.978	724.845	9.522	24.445	229.133	77,55
Papua	727.835	659.683	2.554	22.268	68.152	91,25
Papua Barat	385.465	319.595	4.071	13.037	65.870	84,49
Papua Selatan	367.269	306.486	2.471	11.429	60.783	84,60
Papua Tengah	1.128.844	1.127.277	1.098	5.175	1.567	99,96
Papua Pegunungan	1.306.414	1.305.947	348	445	467	99,99
Papua Barat Daya	440.826	350.590	6.633	9.086	90.236	81,42
Luar Negeri	1.365.433	369.840	11.380	20.4658	995.593	43,82
<b>Jumlah</b>	<b>204.422.181</b>	<b>164.505.319</b>	<b>1.642.526</b>	<b>2.253.754</b>	<b>39.916.862</b>	<b>81,48</b>

Keterangan: Tingkat Partisipasi Pemilih KPU diperoleh melalui rumus Pengguna Hak Pilih  
(DPT+DPTb+DPK) dibagi dengan Jumlah Pemilih (DPT+DPK) lalu dikalikan 100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 61 Jumlah Dapil dan TPS pada Pemilu Menurut Provinsi, 2024

Provinsi (1)	Pemilihan DPR RI (2)	Dapil	Jumlah TPS/TPSLN/ KSK/POS (4)
		Pemilihan DPD RI (3)	
Aceh	2	1	16.046
Sumatera Utara	3	1	45.875
Sumatera Barat	2	1	17.569
Riau	2	1	19.366
Jambi	1	1	11.160
Sumatera Selatan	2	1	25.985
Bengkulu	1	1	6.210
Lampung	2	1	25.825
Kep. Bangka Belitung	1	1	4.116
Kepulauan Riau	1	1	5.914
DKI Jakarta	3	1	30.766
Jawa Barat	11	1	140.457
Jawa Tengah	10	1	117.299
DI Yogyakarta	1	1	11.932
Jawa Timur	11	1	120.666
Banten	3	1	33.324
Bali	1	1	12.809
Nusa Tenggara Barat	2	1	16.243
Nusa Tenggara Timur	2	1	16.746
Kalimantan Barat	2	1	17.626
Kalimantan Tengah	1	1	7.830
Kalimantan Selatan	2	1	13.584
Kalimantan Timur	1	1	11.441
Kalimantan Utara	1	1	2.295
Sulawesi Utara	1	1	8.240
Sulawesi Tengah	1	1	9.462
Sulawesi Selatan	3	1	26.357
Sulawesi Tenggara	1	1	8.154
Gorontalo	1	1	3.539
Sulawesi Barat	1	1	4.219
Maluku	1	1	5.622
Maluku Utara	1	1	4.192
Papua	1	1	3.109
Papua Barat	1	1	1.923
Papua Selatan	1	1	1.770
Papua Tengah	1	1	4.484
Papua Pegunungan	1	1	5.850
Papua Barat Daya	1	1	2.156
Luar Negeri	—	—	2.538
Jumlah	84	38	822.699

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 62 Jumlah Kursi yang Diperebutkan pada Pemilu DPR dan DPD Menurut Provinsi, 2024

Provinsi (1)	Alokasi Kursi	
	DPR RI (2)	DPD RI (3)
Aceh	13	4
Sumatera Utara	30	4
Sumatera Barat	14	4
Riau	13	4
Jambi	8	4
Sumatera Selatan	17	4
Bengkulu	4	4
Lampung	20	4
Kep. Bangka Belitung	3	4
Kepulauan Riau	4	4
DKI Jakarta	21	4
Jawa Barat	91	4
Jawa Tengah	77	4
DI Yogyakarta	8	4
Jawa Timur	87	4
Banten	22	4
Bali	9	4
Nusa Tenggara Barat	11	4
Nusa Tenggara Timur	13	4
Kalimantan Barat	12	4
Kalimantan Tengah	6	4
Kalimantan Selatan	11	4
Kalimantan Timur	8	4
Kalimantan Utara	3	4
Sulawesi Utara	6	4
Sulawesi Tengah	7	4
Sulawesi Selatan	24	4
Sulawesi Tenggara	6	4
Gorontalo	3	4
Sulawesi Barat	4	4
Maluku	4	4
Maluku Utara	3	4
Papua	3	4
Papua Barat	3	4
Papua Selatan	3	4
Papua Tengah	3	4
Papua Pegunungan	3	4
Papua Barat Daya	3	4
Jumlah	580	152

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 64 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih			DPT Tidak Menggunakan Hak Pilih	Partisipasi Pemilih (%)
		DPT	DPTb	DPK		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3.742.037	3.223.096	22.672	33.677	518.941	86,86
Sumatera Utara	10.853.940	7.918.216	51.463	157.198	2.935.724	73,81
Sumatera Barat	4.088.606	3.047.653	29.634	42.114	1.040.953	75,52
Riau	4.732.174	3.604.498	36.401	96.164	1.127.676	77,40
Jambi	2.676.107	2.192.763	16.337	46.676	483.344	82,85
Sumatera Selatan	6.326.348	5.316.322	24.755	82.217	1.010.026	84,63
Bengkulu	1.494.828	1.268.760	11.708	13.482	226.068	85,79
Lampung	6.539.128	5.110.889	17.608	68.709	1.428.239	78,65
Kep. Bangka Belitung	1.067.434	890.621	8.525	12.513	176.813	84,42
Kepulauan Riau	1.500.974	1.106.352	19.908	35.477	394.622	75,61
DKI Jakarta	9.618.330	6.719.541	146.803	274.237	2.898.789	72,18
Jawa Barat	35.714.901	28.896.543	106.485	304.195	6.818.358	81,37
Jawa Tengah	28.289.413	23.137.937	108.027	146.322	5.151.476	82,26
DI Yogyakarta	2.870.974	2.487.445	18.413	17.728	383.529	87,36
Jawa Timur	31.402.838	26.177.972	77.720	169.253	5.224.866	83,70
Banten	8.842.646	7.262.669	29.498	89.659	1.579.977	82,64
Bali	3.269.516	2.703.707	6.445	18.748	565.809	82,99
Nusa Tenggara Barat	3.918.291	3.250.740	9.144	59.561	667.551	83,45
Nusa Tenggara Timur	4.008.475	2.871.570	22.168	54.910	1.136.905	72,57
Kalimantan Barat	3.958.561	3.207.625	22.754	37.640	750.936	81,78
Kalimantan Tengah	1.935.116	1.489.548	15.551	40.455	445.568	78,23
Kalimantan Selatan	3.025.220	2.470.897	20.051	30.089	554.323	82,51
Kalimantan Timur	2.778.644	2.159.931	24.630	75.150	618.713	79,18
Kalimantan Utara	504.252	386.922	6.928	15.203	117.330	78,75
Sulawesi Utara	1.969.603	1.606.237	14.340	21.262	363.336	82,47
Sulawesi Tengah	2.236.703	1.757.187	21.445	38.128	479.516	79,86
Sulawesi Selatan	6.670.582	5.205.176	61.476	93.675	1.465.406	79,24
Sulawesi Tenggara	1.867.931	1.540.704	16.794	30.098	327.227	83,64
Gorontalo	881.206	766.077	9.544	6.253	115.129	88,10
Sulawesi Barat	985.760	800.671	9.599	19.846	185.089	82,55
Maluku	1.341.012	1.052.693	8.446	31.916	288.319	79,61
Maluku Utara	953.978	721.016	6.825	24.485	232.962	76,89
Papua	727.835	659.683	1.698	22.268	68.152	91,14
Papua Barat	385.465	319.595	2.648	13.037	65.870	84,14
Papua Selatan	367.269	306.486	2.463	11.429	60.783	84,60
Papua Tengah	1128.844	1.127.277	1.028	5.175	1.567	99,95
Papua Pegunungan	1.306.414	1.305.947	348	445	467	99,99
Papua Barat Daya	440.826	350.460	4.345	9.086	90.366	80,88
<b>Jumlah</b>	<b>204.422.181</b>	<b>164.421.426</b>	<b>1.014.627</b>	<b>2.248.480</b>	<b>40.000.755</b>	<b>81,14</b>

Keterangan: Tingkat Partisipasi Pemilih KPU diperoleh melalui rumus Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) dibagi dengan Jumlah Pemilih (DPT+DPK) lalu dikalikan 100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 68 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPD RI Menurut Provinsi, 2024

Provinsi (1)	DPT Disabilitas (2)	Pengguna Hak Pilih Disabilitas (3)	Partisipasi Pemilih Disabilitas (Persen) (4)
Aceh	27.570	11.723	42,52
Sumatera Utara	34.897	20.060	57,48
Sumatera Barat	31.864	15.612	49,00
Riau	16.689	8.261	49,50
Jambi	11.895	6.064	50,98
Sumatera Selatan	26.288	15.486	58,91
Bengkulu	9.197	6.209	67,51
Lampung	35.335	11.762	33,29
Kep. Bangka Belitung	7.746	2.950	38,08
Kepulauan Riau	6.476	3.696	57,07
DKI Jakarta	61.746	24.748	40,08
Jawa Barat	146.751	56.607	38,57
Jawa Tengah	187.501	58.973	31,45
DI Yogyakarta	30.503	9.646	31,62
Jawa Timur	161.628	44.590	27,59
Banten	29.404	12.609	42,88
Bali	20.428	4.309	21,09
Nusa Tenggara Barat	23.279	14.779	63,49
Nusa Tenggara Timur	46.251	35.079	75,84
Kalimantan Barat	22.661	11.591	51,15
Kalimantan Tengah	10.254	5.029	49,04
Kalimantan Selatan	21.673	9.948	45,90
Kalimantan Timur	11.831	6.091	51,48
Kalimantan Utara	2.205	1.949	88,39
Sulawesi Utara	13.383	9.312	69,58
Sulawesi Tengah	13.534	9.574	70,74
Sulawesi Selatan	53.751	30.498	56,74
Sulawesi Tenggara	15.660	12.293	78,50
Gorontalo	7.923	3.963	50,02
Sulawesi Barat	9.095	5.507	60,55
Maluku	5.673	7.720	136,08
Maluku Utara	3.053	3.436	112,55
Papua	1.351	1.147	84,90
Papua Barat	770	1.192	154,81
Papua Selatan	556	235	42,27
Papua Tengah	1.200	212	17,67
Papua Pegunungan	320	—	—
Papua Barat Daya	695	1.144	164,60
Jumlah	1.111.036	484.004	43,56

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 66 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024**

Provinsi	DPT Disabilitas	Pengguna Hak Pilih Disabilitas	Partisipasi Pemilih Disabilitas (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	27.570	11.728	42,54
Sumatera Utara	34.897	19.840	56,85
Sumatera Barat	31.864	15.604	48,97
Riau	16.689	8.094	48,50
Jambi	11.895	6.386	53,69
Sumatera Selatan	26.288	13.961	53,11
Bengkulu	9.197	6.205	67,47
Lampung	35.335	11.615	32,87
Kep. Bangka Belitung	7.746	2.950	38,08
Kepulauan Riau	6.476	3.696	57,07
DKI Jakarta	61.746	24.981	40,46
Jawa Barat	146.751	57.081	38,90
Jawa Tengah	187.501	59.172	31,56
DI Yogyakarta	30.503	9.650	31,64
Jawa Timur	161.628	42.972	26,59
Banten	29.404	12.250	41,66
Bali	20.428	4.149	20,31
Nusa Tenggara Barat	23.279	14.779	63,49
Nusa Tenggara Timur	46.251	35.255	76,23
Kalimantan Barat	22.661	11.662	51,46
Kalimantan Tengah	10.254	5.024	49,00
Kalimantan Selatan	21.673	11.003	50,77
Kalimantan Timur	11.831	6.077	51,37
Kalimantan Utara	2.205	1.947	88,30
Sulawesi Utara	13.383	9.334	69,75
Sulawesi Tengah	13.534	9.573	70,73
Sulawesi Selatan	53.751	30.367	56,50
Sulawesi Tenggara	15.660	12.294	78,51
Gorontalo	7.923	3.968	50,08
Sulawesi Barat	9.095	5.549	61,01
Maluku	5.673	7.734	136,33
Maluku Utara	3.053	3.419	111,99
Papua	1.351	1.147	84,90
Papua Barat	770	1.497	194,42
Papua Selatan	556	235	42,27
Papua Tengah	1.200	212	17,67
Papua Pegunungan	320	—	—
Papua Barat Daya	695	807	116,12
Luar Negeri	275	282,00	102,55
Jumlah	1.111.311	482.499	43,42

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 67 Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu DPR RI Menurut Provinsi, 2024

Provinsi (1)	DPT Disabilitas (2)	Pengguna Hak Pilih Disabilitas (3)	Partisipasi Pemilih Disabilitas (Persen) (4)
Aceh	27.570	11.714	42,49
Sumatera Utara	34.897	19.888	56,99
Sumatera Barat	31.864	15.612	49,00
Riau	16.689	8.051	48,24
Jambi	11.895	6.094	51,23
Sumatera Selatan	26.288	16.446	62,56
Bengkulu	9.197	6.209	67,51
Lampung	35.335	11.594	32,81
Kep. Bangka Belitung	7.746	2.950	38,08
Kepulauan Riau	6.476	3.696	57,07
DKI Jakarta	62.021	24.636	39,72
Jawa Barat	146.751	56.527	38,52
Jawa Tengah	187.501	58.608	31,26
DI Yogyakarta	30.503	9.646	31,62
Jawa Timur	161.628	43.464	26,89
Banten	29.404	12.212	41,53
Bali	20.428	4.360	21,34
Nusa Tenggara Barat	23.279	14.779	63,49
Nusa Tenggara Timur	46.251	35.391	76,52
Kalimantan Barat	22.661	11.352	50,09
Kalimantan Tengah	10.254	5.029	49,04
Kalimantan Selatan	21.673	9.070	41,85
Kalimantan Timur	11.831	6.091	51,48
Kalimantan Utara	2.205	1.935	87,76
Sulawesi Utara	13.383	9.312	69,58
Sulawesi Tengah	13.534	9.576	70,76
Sulawesi Selatan	53.751	30.322	56,41
Sulawesi Tenggara	15.660	12.298	78,53
Gorontalo	7.923	3.963	50,02
Sulawesi Barat	9.095	5.507	60,55
Maluku	5.673	7.608	134,11
Maluku Utara	3.053	3.484	114,12
Papua	1.351	1.147	84,90
Papua Barat	770	1.056	137,14
Papua Selatan	556	235	42,27
Papua Tengah	1.200	212	17,67
Papua Pegunungan	320	—	—
Papua Barat Daya	695	1.215	174,82
Jumlah	1.111.311	481.289	43,31

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 65 Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih			DPT Tidak Menggunakan Hak Pilih	Partisipasi Pemilih (%)
		DPT	DPTb	DPK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3.742.037	3.223.397	24.045	33.783	518.640	86,90
Sumatera Utara	10.853.940	7.921.084	60.010	157.199	2.932.856	73,91
Sumatera Barat	4.088.606	3.048.132	31.645	42.111	1.040.474	75,58
Riau	4.732.174	3.605.158	37.776	96.184	1.127.016	77,44
Jambi	2.676.107	2.192.736	16.337	46.665	483.371	82,85
Sumatera Selatan	6.326.348	5.317.118	26.348	82.217	1.009.230	84,66
Bengkulu	1.494.828	1.268.760	11.708	13.482	226.068	85,79
Lampung	6.539.128	5.111.006	20.358	68.709	1.428.122	78,70
Kep. Bangka Belitung	1.067.434	890.612	8.524	12.509	176.822	84,42
Kepulauan Riau	1.500.974	1.106.352	19.908	35.477	394.622	75,61
DKI Jakarta	8.252.897	6.354.291	38.387	69.677	1.898.606	77,65
Jawa Barat	35.714.901	28.899.683	147.004	304.197	6.815.218	81,49
Jawa Tengah	28.289.413	23.141.174	136.293	146.322	5.148.239	82,37
DI Yogyakarta	2.870.974	2.487.399	18.413	17.728	383.575	87,36
Jawa Timur	31.402.838	26.192.731	106.088	169.270	5.210.107	83,83
Banten	8.842.646	7.258.707	31.114	89.659	1.583.939	82,62
Bali	3.269.516	2.703.707	6.445	18.748	565.809	82,99
Nusa Tenggara Barat	3.918.291	3.250.863	9.988	59.563	667.428	83,47
Nusa Tenggara Timur	4.008.475	2.871.391	23.633	54.898	1.137.084	72,60
Kalimantan Barat	3.958.561	3.208.446	24.428	37.640	750.115	81,84
Kalimantan Tengah	1.935.116	1.489.548	15.551	40.455	445.568	78,23
Kalimantan Selatan	3.025.220	2.471.999	22.074	30.089	553.221	82,62
Kalimantan Timur	2.778.644	2.159.931	24.630	75.150	618.713	79,18
Kalimantan Utara	504.252	386.935	6.930	15.205	117.317	78,75
Sulawesi Utara	1.969.603	1.606.214	14.280	21.262	363.389	82,46
Sulawesi Tengah	2.236.703	1.757.109	21.450	38.129	479.594	79,86
Sulawesi Selatan	6.670.582	5.205.925	65.329	93.864	1.464.657	79,31
Sulawesi Tenggara	1.867.931	1.540.703	16.796	30.102	327.228	83,64
Gorontalo	881.206	766.170	9.547	6.253	115.036	88,11
Sulawesi Barat	985.760	800.671	9.599	19.846	185.089	82,55
Maluku	1.341.012	1.052.607	8.419	32.003	288.405	79,61
Maluku Utara	953.978	721.472	6.638	24.368	232.506	76,91
Papua	727.835	659.683	1.698	22.268	68.152	91,14
Papua Barat	385.465	319.595	2.648	13.037	65.870	84,14
Papua Selatan	367.269	306.486	2.463	11.429	60.783	84,60
Papua Tengah	1.128.844	1.127.277	1.028	5.175	1.567	99,95
Papua Pegunungan	1.305.414	1.305.947	348	445	467	99,99
Papua Barat Daya	440.826	350.590	3.866	9.086	90.236	80,80
<b>Jumlah</b>	<b>203.056.748</b>	<b>164.081.609</b>	<b>1.031.746</b>	<b>2.044.204</b>	<b>38.975.139</b>	<b>81,50</b>

Keterangan: Tingkat Partisipasi Pemilih KPU diperoleh melalui rumus Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) dibagi dengan Jumlah Pemilih (DPT+DPK) lalu dikalikan 100

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Lampiran 71 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPD Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Suara	Suara Tidak Sah (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2.942.946	338.279	3.281.225	10,31
Sumatera Utara	6.736.533	1.401.760	8.138.293	17,22
Sumatera Barat	1.439.145	21.913	1.461.058	1,50
Riau	3.193.066	546.052	3.739.118	14,60
Jambi	1.821.475	434.263	2.255.738	19,25
Sumatera Selatan	4.521.915	903.768	5.425.683	16,66
Bengkulu	1.141.196	152.754	1.293.950	11,81
Lampung	4.362.846	837.227	5.200.073	16,10
Kep. Bangka Belitung	733.440	178.205	911.645	19,55
Kepulauan Riau	1.036.889	124.848	1.161.737	10,75
DKI Jakarta	5.613.949	848.406	6.462.355	13,13
Jawa Barat	23.733.601	5.617.283	29.350.884	19,14
Jawa Tengah	18.460.060	4.963.729	23.423.789	21,19
DI Yogyakarta	2.299.569	223.971	2.523.540	8,88
Jawa Timur	20.290.187	6.177.902	26.468.089	23,34
Banten	5.745.213	1.634.267	7.379.480	22,15
Bali	2.483.353	245.547	2.728.900	9,00
Nusa Tenggara Barat	2.893.906	426.508	3.320.414	12,85
Nusa Tenggara Timur	2.772.248	177.674	2.949.922	6,02
Kalimantan Barat	2.884.393	386.121	3.270.514	11,81
Kalimantan Tengah	1.330.826	214.728	1.545.554	13,89
Kalimantan Selatan	2.107.817	416.345	2.524.162	16,49
Kalimantan Timur	1.900.969	358.742	2.259.711	15,88
Kalimantan Utara	372.937	36.133	409.070	8,83
Sulawesi Utara	1.497.328	144.428	1.641.756	8,80
Sulawesi Tengah	1.686.388	130.300	1.816.688	7,17
Sulawesi Selatan	4.865.100	500.018	5.365.118	9,32
Sulawesi Tenggara	1.407.207	180.394	1.587.601	11,36
Gorontalo	744.606	37.364	781.970	4,78
Sulawesi Barat	777.790	52.326	830.116	6,30
Maluku	1.035.107	57.922	1.093.029	5,30
Maluku Utara	705.273	47.205	752.478	6,27
Papua	595.031	88.618	683.649	12,96
Papua Barat	304.722	30.558	335.280	9,11
Papua Selatan	298.277	22.101	320.378	6,90
Papua Tengah	1115.527	17.953	1.133.480	1,58
Papua Pegunungan	1.305.090	1.650	1.306.740	0,13
Papua Barat Daya	330.600	32.942	363.542	9,06
Jumlah	137.486.525	28.010.204	165.496.729	16,92

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 69 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024**

Provinsi	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Suara	Suara Tidak Sah (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3.221.235	64.037	3.285.272	1,95
Sumatera Utara	7.999.556	150.232	8.149.788	1,84
Sumatera Barat	3.085.400	42.946	3.128.346	1,37
Riau	3.688.504	60.426	3.748.930	1,61
Jambi	2.205.808	54.425	2.260.233	2,41
Sumatera Selatan	5.253.631	182.496	5.436.127	3,36
Bengkulu	1.268.750	27.563	1.296.313	2,13
Lampung	5.110.688	95.620	5.206.308	1,84
Kep. Bangka Belitung	885.340	30.938	916.278	3,38
Kepulauan Riau	1.152.792	19.041	1.171.833	1,62
DKI Jakarta	6.460.911	97.823	6.558.734	1,49
Jawa Barat	28.726.523	711.518	29.438.041	2,42
Jawa Tengah	22.790.162	685.649	23.475.811	2,92
DI Yogyakarta	2.506.765	60.629	2.567.394	2,36
Jawa Timur	25.644.060	895.661	26.539.721	3,37
Banten	7.206.710	215.797	7.422.507	2,91
Bali	2.681.007	59.685	2.740.692	2,18
Nusa Tenggara Barat	3.246.488	78.124	3.324.612	2,35
Nusa Tenggara Timur	2.910.704	44.092	2.954.796	1,49
Kalimantan Barat	3.217.274	60.541	3.277.815	1,85
Kalimantan Tengah	1.512.669	40.523	1.553.192	2,61
Kalimantan Selatan	2.417.582	118.901	2.536.483	4,69
Kalimantan Timur	2.230.535	47.506	2.278.041	2,09
Kalimantan Utara	407.725	5.407	413.132	1,31
Sulawesi Utara	1.631.968	15.037	1.647.005	0,91
Sulawesi Tengah	1.798.650	23.792	1.822.442	1,31
Sulawesi Selatan	5.279.755	94.598	5.374.353	1,76
Sulawesi Tenggara	1.565.656	25.263	1.590.919	1,59
Gorontalo	773.524	10.527	784.051	1,34
Sulawesi Barat	819.424	12.645	832.069	1,52
Maluku	1.080.323	15.467	1.095.790	1,41
Maluku Utara	746.695	12.117	758.812	1,60
Papua	625.034	59.471	684.505	8,69
Papua Barat	330.989	5.714	336.703	1,70
Papua Selatan	314.761	5.625	320.386	1,76
Papua Tengah	1.102.282	31.268	1.133.550	2,76
Papua Pegunungan	1.298.522	8.218	1.306.740	0,63
Papua Barat Daya	357.707	8.602	366.309	2,35
Luar Negeri	671.366	16.612	687.978	2,41
Jumlah	164.227.475	4.194.536	168.422.011	2,49

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lanjutan Lampiran 73**

Provinsi	Perolehan Suara Partai Politik					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	19.625	223.721	4.028	54.024	8.051	268.710
Sumatera Utara	44.403	602.832	7.981	71.905	16.823	359.489
Sumatera Barat	22.251	381.879	3.828	22.606	9.379	382.856
Riau	22.559	384.023	5.976	21.162	8.976	266.112
Jambi	15.627	107.298	5.656	12.783	6.729	166.290
Sumatera Selatan	33.234	294.282	20.773	52.535	21.469	329.836
Bengkulu	10.400	70.344	3.043	11.688	4.300	188.346
Lampung	27.631	303.074	6.701	20.815	14.021	364.060
Kep. Bangka Belitung	6.870	33.169	998	7.149	2.503	12.288
Kepulauan Riau	9.870	108.797	1.920	10.629	3.206	57.472
DKI Jakarta	47.569	1195.699	11.578	23.277	13.284	496.407
Jawa Barat	220.788	3.505.195	40.482	107.768	60.915	1.885.165
Jawa Tengah	148.895	1.492.537	23.371	146.358	41.317	1.137.194
D. I. Yogyakarta	12.732	272.061	3.638	4.047	4.792	198.662
Jawa Timur	141.857	1129.997	28.856	88.528	47.061	1.484.944
Banten	60.013	686.645	9.609	21.994	18.938	581.145
Bali	23.731	19.145	23.681	9.851	4.600	6.683
Nusa Tenggara Barat	116.859	319.321	11.008	33.991	19.289	262.809
Nusa Tenggara Timur	24.872	55.982	16.808	75.551	19.101	212.854
Kalimantan Barat	16.224	137.253	3.981	78.850	6.956	189.531
Kalimantan Tengah	8.095	29.778	3.143	13.786	4.853	148.811
Kalimantan Selatan	23.419	169.987	2.572	9.424	6.727	372.607
Kalimantan Timur	56.308	145.538	3.662	13.254	5.158	111.141
Kalimantan Utara	3.622	12.354	815	8.197	1.273	7.795
Sulawesi Utara	5.802	28.665	1.628	10.248	1.684	80.753
Sulawesi Tengah	20.981	100.727	10.713	30.995	6.094	117.811
Sulawesi Selatan	55.875	384.394	8.902	25.209	11.938	411.431
Sulawesi Tenggara	20.942	63.092	7.380	17.140	4.850	110.211
Gorontalo	5.348	17.590	970	5.984	1.663	15.149
Sulawesi Barat	9.260	22.460	1.377	5.966	2.168	101.646
Maluku	13.391	146.716	11.111	14.325	4.514	178.770
Maluku Utara	8.859	70.736	3.894	10.914	5.594	62.457
Papua	9.292	27.887	5.237	25.718	4.289	41.911
Papua Barat	2.764	19.729	1.545	3.369	1.456	8.747
Papua Selatan	4.830	27.285	1.019	5.340	1.826	31.576
Papua Tengah	3.796	30.158	6.465	5.152	2.256	119.726
Papua Pegunungan	1.256	145.353	21.505	1.640	7.118	189.105
Papua Barat Daya	2.141	15.650	946	12.416	1.712	24.203
Jumlah	1.281.991	12.781.353	326.800	1.094.588	406.883	10.984.003

Lampiran 70 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Suara	Suara Tidak Sah (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3.047.729	231.716	3.279.445	7,07
Sumatera Utara	7.408.581	718.296	8.126.877	8,84
Sumatera Barat	2.920.240	199.161	3.119.401	6,38
Riau	3.392.259	344.804	3.737.063	9,23
Jambi	1.951.724	304.052	2.255.776	13,48
Sumatera Selatan	4.874.788	548.506	5.423.294	10,11
Bengkulu	1.151.620	142.330	1.293.950	11,00
Lampung	4.651.843	545.363	5.197.206	10,49
Kep. Bangka Belitung	771.812	139.847	911.659	15,34
Kepulauan Riau	1.053.995	107.742	1.161.737	9,27
DKI Jakarta	6.643.110	497.471	7.140.581	6,97
Jawa Barat	26.291.451	3.015.772	29.307.223	10,29
Jawa Tengah	20.944.956	2.447.330	23.392.286	10,46
DI Yogyakarta	2.294.779	228.807	2.523.586	9,07
Jawa Timur	23.543.816	2.873.735	26.417.551	10,88
Banten	6.483.737	898.088	7.381.825	12,17
Bali	2.460.686	268.214	2.728.900	9,83
Nusa Tenggara Barat	3.006.171	313.274	3.319.445	9,44
Nusa Tenggara Timur	2.801.119	147.529	2.948.648	5,00
Kalimantan Barat	3.006.307	261.712	3.268.019	8,01
Kalimantan Tengah	1.354.625	190.929	1.545.554	12,35
Kalimantan Selatan	2.229.816	291.221	2.521.037	11,55
Kalimantan Timur	2.014.025	245.686	2.259.711	10,87
Kalimantan Utara	379.458	29.595	409.053	7,24
Sulawesi Utara	1.533.523	108.316	1.641.839	6,60
Sulawesi Tengah	1.718.343	98.417	1.816.760	5,42
Sulawesi Selatan	5.081.429	278.898	5.360.327	5,20
Sulawesi Tenggara	1.458.333	129.263	1.587.596	8,14
Gorontalo	741.783	40.091	781.874	5,13
Sulawesi Barat	785.247	44.869	830.116	5,41
Maluku	1.040.166	52.889	1.093.055	4,84
Maluku Utara	699.302	53.024	752.326	7,05
Papua	658.922	24.727	683.649	3,62
Papua Barat	321.066	14.214	335.280	4,24
Papua Selatan	303.385	16.993	320.378	5,30
Papua Tengah	1.126.683	6.797	1.133.480	0,60
Papua Pegunungan	1.306.436	304	1.306.740	0,02
Papua Barat Daya	340.028	23.863	363.891	6,56
Jumlah	151.793.293	15.883.845	167.677.138	9,47

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lampiran 73 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR Menurut Provinsi, 2024**

Provinsi	Perolehan Suara Partai Politik					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	30.979	88.087	180.917	324.563	141.236	6.399
Sumatera Utara	579.246	806.836	724.522	670.414	443.412	27.738
Sumatera Barat	36.444	172.949	168.406	115.549	80.472	5.072
Riau	88.253	164.310	149.222	166.147	151.776	10.084
Jambi	440.873	753.569	1.044.203	684.464	475.924	72.292
Sumatera Selatan	2.876.990	4.197.376	2.983.432	4.292.082	1.689.044	273.661
Bengkulu	2.672.345	2.279.011	5.846.493	2.648.583	1.321.849	86.023
Lampung	245.627	272.165	593.969	302.845	130.830	15.343
Kep. Bangka Belitung	4.156.291	3.257.479	4.062.371	3.232.218	1.723.493	109.217
Kepulauan Riau	691.678	706.915	820.438	931.294	570.546	63.614
DKI Jakarta	41.628	295.313	1.290.884	333.521	147.678	9.045
Jawa Barat	355.767	434.155	188.688	285.263	247.854	22.900
Jawa Tengah	255.277	325.202	447.442	378.996	338.882	25.520
D. I. Yogyakarta	174.943	344.780	735.610	409.076	514.489	11.350
Jawa Timur	111.434	177.420	295.749	193.871	134.107	6.427
Banten	146.780	247.043	145.204	501.255	296.156	13.250
Bali	143.852	307.259	252.714	538.147	227.803	8.643
Nusa Tenggara Barat	7.607	126.507	75.556	24.992	31.201	1.688
Nusa Tenggara Timur	16.639	116.781	511.270	203.548	174.555	3.766
Kalimantan Barat	101.659	242.635	136.625	330.971	256.799	9.865
Kalimantan Tengah	268.777	960.959	309.000	814.225	876.055	18.576
Kalimantan Selatan	147.175	233.478	175.830	149.788	207.276	7.402
Kalimantan Timur	14.897	145.152	46.225	163.074	227.533	2.447
Kalimantan Utara	50.561	76.133	132.714	99.793	142.496	2.730
Sulawesi Utara	53.963	136.989	145.777	87.508	91.835	8.616
Sulawesi Tengah	58.175	64.089	146.937	128.475	56.105	6.574
Sulawesi Selatan	11.149	110.961	154.548	71.845	99.418	5.468
Sulawesi Tenggara	32.041	27.411	43.951	95.883	52.964	2.046
Gorontalo	42.490	27.454	54.416	30.449	50.241	1.932
Sulawesi Barat	24.173	50.644	289.738	256.718	157.978	11.538
Maluku	47.981	1.064	202.726	9.866	482.364	97
Maluku Utara	10.607	34.439	28.702	102.786	40.959	2.099
Papua	67.592	10.81	378.908	60.62	178.534	28.56
Papua Barat	37.459	11.32	172.965	52.26	120.565	36.43
Papua Selatan	41.906	13.31	162.852	51.74	110.003	34.95
Papua Tengah	128.577	11.66	638.616	57.94	335.089	30.40
Papua Pegunungan	284.184	21.89	838.382	64.56	175.956	13.55
Papua Barat Daya	48.405	13.53	209.403	58.54	99.899	27.93
Jumlah	16.115.655	20.071.708	25.387.279	23.208.654	14.660.516	972.910

Lampiran | 201

Lampiran 72 Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	Anies Rasyid Baswedan-Muhamaim Iskandar		Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka		Ganjar Pranowo-M. Mahfud MD	
	Jumlah	Percentase	Jumlah	Percentase	Jumlah	Percentase
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2.369.534	73,56	787.024	24,43	64.677	2,01
Sumatera Utara	2.339.620	29,25	4.660.408	58,26	999.528	12,49
Sumatera Barat	1.744.042	56,53	1.217.314	39,45	124.044	4,02
Riau	1.400.093	37,96	1.931.113	52,35	357.298	9,69
Jambi	532.605	24,15	1.438.952	65,23	234.251	10,62
Sumatera Selatan	997.299	18,98	3.649.651	69,47	606.681	11,55
Bengkulu	229.681	18,10	893.499	70,42	145.570	11,47
Lampung	791.892	15,49	3.554.310	69,55	764.486	14,96
Kep. Bangka Belitung	204.348	23,08	529.883	59,85	151.109	17,07
Kepulauan Riau	370.671	32,15	641.388	55,64	140.733	12,21
DKI Jakarta	2.653.762	41,07	2.692.011	41,67	1.115.138	17,26
Jawa Barat	9.099.674	31,68	16.805.854	58,50	2.820.995	9,82
Jawa Tengah	2.866.373	12,58	12.096.454	53,08	7.827.335	34,35
DI Yogyakarta	496.280	19,80	1.269.265	50,63	741.220	29,57
Jawa Timur	4.492.652	17,52	16.716.603	65,19	4.434.805	17,29
Banten	2.451.383	34,02	4.035.052	55,99	720.275	9,99
Bali	99.233	3,70	1.454.640	54,26	1.127.134	42,04
Nusa Tenggara Barat	850.539	26,20	2.154.843	66,37	241.106	7,43
Nusa Tenggara Timur	153.446	5,27	1.798.753	61,80	958.505	32,93
Kalimantan Barat	718.641	22,34	1.964.183	61,05	534.450	16,61
Kalimantan Tengah	256.811	16,98	1.097.070	72,53	158.788	10,50
Kalimantan Selatan	849.948	35,16	1.407.684	58,23	159.950	6,62
Kalimantan Timur	448.046	20,09	1.542.346	69,15	240.143	10,77
Kalimantan Utara	72.065	17,67	284.209	69,71	51.451	12,62
Sulawesi Utara	119.103	7,30	1.229.069	75,31	283.796	17,39
Sulawesi Tengah	386.743	21,50	1.251.313	69,57	160.594	8,93
Sulawesi Selatan	2.003.081	37,94	3.010.726	57,02	265.948	5,04
Sulawesi Tenggara	361.585	23,09	1.113.344	71,11	90.727	5,79
Gorontalo	227.354	29,39	504.662	65,24	41.508	5,37
Sulawesi Barat	223.153	27,23	533.757	65,14	62.514	7,63
Maluku	228.557	21,16	665.371	61,59	186.395	17,25
Maluku Utara	200.459	26,85	454.943	60,93	91.293	12,23
Papua	67.592	10,81	378.908	60,62	178.534	28,56
Papua Barat	37.459	11,32	172.965	52,26	120.565	36,43
Papua Selatan	41.906	13,31	162.852	51,74	110.003	34,95
Papua Tengah	128.577	11,66	638.616	57,94	335.089	30,40
Papua Pegunungan	284.184	21,89	838.382	64,56	175.956	13,55
Papua Barat Daya	48.405	13,53	209.403	58,54	99.899	27,93
Luar Negeri	125.110	18,64	427.871	63,73	118.385	17,63
<b>Jumlah</b>	<b>40.971.906</b>	<b>24,95</b>	<b>96.214.691</b>	<b>58,59</b>	<b>27.040.878</b>	<b>16,47</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

**Lanjutan Lampiran 73**

Provinsi	Perolehan Suara Partai Politik					
	PBB (1)	Demokrat (14)	PSI (15)	Perindo (16)	PPP (18)	Partai Ummat (19)
Aceh	25.134	224.351	22.809	8.349	230.749	18.274
Sumatera Utara	18.262	551.861	104.735	176.044	93.038	33.520
Sumatera Barat	14.340	258.149	15.385	11.251	124.748	34.396
Riau	13.761	285.992	77.468	63.693	98.679	18.143
Jambi	5.457	197.962	34.649	28.989	58.114	10.135
Sumatera Selatan	22.808	480.801	92.503	47.948	55.280	21.537
Bengkulu	3.663	27.368	17.214	29.775	9.460	3.838
Lampung	8.431	428.727	93.721	48.052	69.049	15.393
Kep. Bangka Belitung	22.996	16.873	7.219	8.091	72.724	2.040
Kepulauan Riau	3.155	54.173	45.857	14.004	9.927	5.193
DKI Jakarta	14.735	381.130	61.570	145.003	186.289	45.244
Jawa Barat	89.013	1.779.410	744.452	239.510	1.197.820	108.348
Jawa Tengah	25.133	1.372.784	580.751	162.035	874.749	85.528
D. I. Yogyakarta	3.250	49.203	71.998	10.234	47.873	55.510
Jawa Timur	38.917	1.621.940	712.635	267.757	1.204.062	75.566
Banten	30.017	627.819	246.571	100.540	290.030	27.665
Bali	1.805	174.476	60.722	10.531	5.232	2.160
Nusa Tenggara Barat	28.195	220.438	46.894	212.059	191.199	9.482
Nusa Tenggara Timur	8.306	342.001	129.806	86.108	54.666	3.745
Kalimantan Barat	4.706	134.940	74.358	45.082	114.087	10.091
Kalimantan Tengah	4.042	154.407	21.397	27.215	18.776	2.014
Kalimantan Selatan	7.585	138.909	20.058	14.806	102.434	11.600
Kalimantan Timur	5.789	110.752	29.931	10.268	38.578	5.139
Kalimantan Utara	988	63.863	3.053	1.385	8.208	354
Sulawesi Utara	2.980	327.386	17.317	21.438	8.242	821
Sulawesi Tengah	12.354	254.852	20.924	31.068	28.346	4.924
Sulawesi Selatan	9.408	416.719	87.631	27.990	382.292	12.048
Sulawesi Tenggara	19.723	159.282	7.274	6.006	118.350	3.134
Gorontalo	1.552	14.090	2.469	5.843	70.720	1.077
Sulawesi Barat	1.365	104.369	3.328	15.003	13.083	795
Maluku	6.193	70.184	20.904	25.690	22.322	1.358
Maluku Utara	6.777	34.575	5.929	18.311	8.395	2.506
Papua	3.133	42.346	21.789	12.836	8.029	3.066
Papua Barat	885	13.212	5.192	3.718	4.191	1.962
Papua Selatan	1.587	5.311	5.387	4.257	7.343	642
Papua Tengah	16.978	7.660	90.402	6.918	41.570	4.813
Papua Pegunungan	60	90.227	96.512	2.746	6.750	66
Papua Barat Daya	1.003	44.618	9.355	4.601	3.373	418
Jumlah	484.486	11.283.160	4.260.169	1.955.154	5.878.777	642.545

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Data Pribadi**

Nama : Muhammad Nadhiful Hakim  
Tempat,tanggal,lahir : Pati, 08 September 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati 5161  
Nomor Telepon : 089525349033  
Email : [hakimnadhiful@gmail.com](mailto:hakimnadhiful@gmail.com)

**B. Data Pendidikan**

1. Sekolah Formal

- a. MI Tahfidzul Qur'an Raudlatul Falah (2015)
- b. SMP Islam Takhasus Raudlatul Falah (2018)
- c. SMA Islam Raudlatul Falah (2021)
- d. UIN Walisongo Semarang (2021-sekarang)

2. Pendidikan non Formal

- a. Pondok Pesantren Anak-Anak Tahfidzul Qur'an Raudlatul Falah Pati
- b. Pondok Pesantren Remaja Tahfidzul Qur'an Raudlatul Falah Pati
- c. Pondok Pesantren Fathul Ulum Assalam Kwagean Kediri
- d. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang

- C. Pengalaman Magang
  - 1. Kejaksaan Negeri Batang
  - 2. Pengadilan Agama Batang
  - 3. Pengadilan Negeri Batang
  - 4. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Jateng
- D. Riwayat Organisasi
  - 1. Media Dakwah Center PPF
  - 2. JQH Fakultas Syariah UIN Walisongo
  - 3. Amanat Research Institute

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 24 Maret 2025

Muhammad Nadhiful Hakim